



**PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 13 TAHUN 2022**

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
BLANG MANGAT-KANDANG MAKMUR KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2022-2042



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KOTA LHOKSEUMAWE**

2022



**WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH**

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

**RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
BLANG MANGAT-KANDANG MAKMUR KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2022-2042**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu Menetapkan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Blang Mangat-Kandang Makmur Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2042;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Usaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang;
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;
14. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);

15. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012–2032 (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERECANAAN BLANG MANGAT- KANDANG MAKMUR KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2022–2042.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota Lhokseumawe adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
9. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
10. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
11. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota.

13. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
14. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
15. Zona Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
16. Zona Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kota dan/atau kawasan strategis kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kota.
19. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
20. Blok atau blok peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
21. Sub-Blok adalah pembagian fisik di dalam satu blok berdasarkan perbedaan Sub-Zona.
22. Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh WP dan/atau regional.
23. Sub Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SWP.
24. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani lingkungan permukiman.
25. Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kecamatan.
26. Pusat Lingkungan Kelurahan (Gampong) adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan.
27. Pusat Lingkungan Rukun Warga (Dusun) adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman rukun warga.
28. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
29. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

30. Kecamatan Kandang Makmur adalah Kecamatan Kandang Makmur Kota Lhokseumawe.
31. Kecamatan Blang Mangat adalah Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe.
32. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
33. Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH, selanjutnya disebut zona ruang terbuka hijau (RTH) adalah area memanjang/ jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
34. Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM, selanjutnya disebut zona ekosistem mangrove (EM) adalah kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
35. Zona Badan Air dengan Kode BA, selanjutnya disebut zona badan air (BA) adalah kumpulan air yang besarnya antara lain bergantung pada relief permukaan bumi, kesarangan batuan pembendungannya, bendungan, curah hujan, suhu dan sebagainya, baik alami, maupun buatan, seperti sungai, rawa, situ, danau, waduk, dan embung.
36. Zona Pertanian dengan kode P, selanjutnya disebut dengan zona pertanian (P) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
37. Zona Perikanan dengan kode IK, selanjutnya disebut dengan zona perikanan (IK) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan perikanan yang meliputi zona perikanan tangkap, zona perikanan budi daya, zona pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan.
38. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI, selanjutnya disebut dengan zona kawasan peruntukan industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Zona Pariwisata dengan kode W, selanjutnya disebut dengan zona pariwisata (W) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata, baik alam, buatan, maupun budaya.
40. Zona Perumahan dengan kode R, selanjutnya disebut dengan zona perumahan (R) adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

41. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, selanjutnya disebut dengan Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani kegiatan pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial budaya, atau peribadatan, beserta fasilitasnya dengan skala dan radius pelayanan sesuai dengan hierarki pusat pelayanan yang ditetapkan.
42. Zona Campuran dengan kode C, selanjutnya disebut dengan zona campuran (C) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana pelayanan umum, dan transportasi sehingga orang dapat tinggal, bekerja, memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan dengan cepat dapat terhubung ke simpul transportasi dalam satu blok yang sama.
43. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, selanjutnya disebut dengan zona perdagangan dan jasa (K) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
44. Zona Perkantoran dengan kode KT, selanjutnya disebut dengan zona perkantoran (KT) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
45. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP, selanjutnya disebut dengan zona pengelolaan persampahan (PP) adalah peruntukan tanah di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk menimbun, mengolah sampah dan merupakan bentuk terakhir perlakuan sampah.
46. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK, selanjutnya disebut dengan zona pertahanan dan keamanan (HK) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.
47. Zona Badan Jalan dengan Kode BJ, selanjutnya disebut sebagai zona badan jalan (BJ) adalah segala bagian area darat, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
48. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
49. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1, selanjutnya disebut dengan sub-zona rimba kota (RTH-1) adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak.
50. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3, selanjutnya disebut dengan sub-zona taman kecamatan (RTH-3) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.

51. Sub-Zona Taman Kelurahan (Gampong) dengan kode RTH-4, selanjutnya disebut dengan sub-zona (RTH-4) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
52. Sub-Zona Taman RW (Dusun) dengan kode RTH-5, selanjutnya disebut dengan sub-zona (RTH-5) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu rukun warga.
53. Sub-Zona Taman RT (Dusun) dengan kode RTH-6, selanjutnya disebut dengan sub-zona (RTH-6) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu rukun tetangga.
54. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7, selanjutnya disebut dengan sub-zona pemakaman (RTH-7) adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
55. Sub-Zona Jalur Hijau dengan Kode RTH-8, selanjutnya disebut dengan sub-zona jalur hijau (RTH-8) adalah pemisah fisik daerah perkotaan dan perdesaan berupa zona bebas bangunan atau ruang terbuka hijau di sekeliling luar daerah perkotaan.
56. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1, selanjutnya disebut dengan sub-zona tanaman pangan (P-1) adalah jenis kawasan pertanian yang menghasilkan bahan pangan sebagai sumber energi untuk menopang kehidupan manusia.
57. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3, selanjutnya disebut dengan sub-zona perkebunan (P-3) adalah jenis kawasan pertanian luas yang digunakan untuk menghasilkan komoditas pertanian dalam skala besar dan dipasarkan ke tempat yang jauh, tidak diperuntukkan untuk konsumsi lokal.
58. Sub-Zona Perikanan Tangkap dengan kode IK-1, selanjutnya disebut dengan sub-zona perikanan tangkap (IK-1) adalah kawasan perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
59. Sub-Zona Perikanan Budi daya dengan kode IK-2, selanjutnya disebut dengan sub-zona perikanan budi daya (IK-2) adalah bagian dari kawasan yang digunakan untuk melakukan usaha pengembangbiakan ikan dan organisme air lainnya pada badan air buatan maupun alami dengan wadah buatan.
60. Sub-Zona Rumah Kepadatan Tinggi dengan kode R-2, selanjutnya disebut sub-zona rumah kepadatan tinggi (R-2) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
61. Sub-Zona Rumah Kepadatan Sedang dengan kode R-3, selanjutnya disebut sub-zona rumah kepadatan sedang (R-3) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

62. Sub-Zona Rumah Kepadatan Rendah dengan kode R-4, selanjutnya disebut sub-zona rumah kepadatan rendah (R-4) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
63. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1, selanjutnya disebut sub-zona SPU skala kota (SPU-1), adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
64. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2, selanjutnya disebut sub-zona SPU skala kecamatan (SPU-2) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
65. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Gampong dengan kode SPU-3, selanjutnya disebut sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
66. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Dusun dengan kode SPU-4, selanjutnya disebut sub-zona SPU skala RW (SPU-4) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
67. Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1, selanjutnya disebut sub-zona campuran intensitas tinggi (C-1) adalah peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana pelayanan umum, dan transportasi dalam satu blok yang dikembangkan dengan intensitas tinggi.
68. Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2, selanjutnya disebut sub-zona campuran intensitas menengah/sedang (C-2) adalah peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana pelayanan umum, dan transportasi dalam satu blok yang dikembangkan dengan intensitas menengah/sedang.
69. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1, selanjutnya disebut dengan sub-zona perdagangan jasa skala kota (K-1) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
70. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2, selanjutnya disebut dengan sub-zona perdagangan jasa skala WP (K-2) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
71. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3, selanjutnya disebut dengan sub-zona perdagangan jasa skala SWP (K-3) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
72. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*). Ketentuan khusus ini dibuat sebagai ketentuan tambahan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.

73. Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah ketentuan pada pertanian tanaman pangan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten.
74. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana adalah ketentuan pada kawasan yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan, sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
75. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana adalah ketentuan khusus pada lokasi yang paling aman dan paling efisien dijangkau melalui jalur evakuasi yang aman oleh masyarakat pada saat terjadi jenis bencana tertentu, yang meliputi tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA).
76. Ketentuan Khusus Sempadan adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh jarak atau radius maya tertentu dari garis atau titik pusat yang diproteksi, antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan danau/waduk, sempadan mata air, sempadan ketenagalistrikan, dan sempadan pipa/kabel.
77. Ketentuan Khusus Sempadan Sungai adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
78. Ketentuan Khusus Pertahanan dan Keamanan adalah ketentuan pada wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
79. Ketentuan Khusus Kawasan Berorientasi Transit atau *Transit Oriented Development* yang selanjutnya disingkat TOD adalah kawasan di dalam dan di sekitar simpul transit agar bernilai tambah yang menitikberatkan pada integrasi antarjaringan angkutan umum massal, dan antara jaringan angkutan umum massal dengan jaringan moda transportasi tidak bermotor, serta pengurangan penggunaan kendaraan bermotor yang disertai pengembangan kawasan campuran dan padat dengan intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi.
80. Peraturan Zonasi Kota yang selanjutnya disebut PZ kabupaten/kota adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
81. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
82. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
83. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.

84. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimal dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas.
85. Teknik Peraturan Zonasi (TPZ) adalah ketentuan lain dari zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan peraturan zonasi dasar, mempertimbangkan kondisi kontekstual kawasan dan arah penataan ruang.
86. *Transfer Development Right* (TDR) adalah TPZ yang memungkinkan pemilik tanah untuk menjual haknya untuk membangun kepada pihak lain, sehingga pembeli dapat membangun propertinya dengan intensitas lebih tinggi. Umumnya TDR digunakan untuk melindungi penggunaan lahan pertanian atau penggunaan lahan hijau lainnya dari konversi penggunaan lahan, dimana pemilik lahan pertanian atau lahan hijau lainnya dapat mempertahankan kegiatan pertaniannya dan memperoleh uang sebagai ganti rugi atas haknya untuk membangun.
87. Bonus *zoning* adalah TPZ yang memberikan izin kepada pengembang untuk meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang melebihi aturan dasar, dengan imbalan (kompensasi) pengembang tersebut harus menyediakan sarana publik tertentu, misalnya RTH, terowongan penyeberangan, dan sebagainya.
88. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
89. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
90. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
91. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Peraturan Walikota

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. ketentuan pemanfaatan ruang; dan
- e. peraturan zonasi.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup WP Blang Mangat–Kandang Makmur seluas 4.393,07 (empat ribu tiga ratus sembilan puluh tiga koma nol tujuh) hektar, termasuk ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
- (2) Batas-batas WP Blang Mangat–Kandang Makmur terdiri atas:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Syamtalira Bayu dan Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Muara Dua.
- (3) WP Blang Mangat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari wilayah administrasi Gampong Mane Kareung, Gampong Asan Kareung, Gampong Rayeuk Kareung, Gampong Kumbang Punteut, Gampong Blang Punteut, Gampong Ulee Blang Mane, Gampong Keude Punteut, Gampong Mesjid Punteut, Gampong Tunong, Gampong Baloy, Gampong Teungoh, Gampong Blang Teueu, Gampong Jambo Timu, Gampong Jambo Mesjid, Gampong Blang Cut, dan Gampong Kuala Meuraksa;
- (4) WP Kandang Makmur dimaksud pada ayat (1) terdiri dari wilayah administrasi Gampong Alue Lim, Gampong Blang Buloh, Gampong Jeulikat, Gampong Blang Weu Panjoe, Gampong Blang Weu Baroh, dan Gampong Seuneubok.
- (5) WP Blang Mangat–Kandang Makmur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 4 (Empat) SWP yang terdiri atas:
 - a. SWP A, dengan luas 1.037,24 (seribu tiga puluh tujuh koma dua empat) hektar, dibagi menjadi 4 (empat) blok, meliputi:
 1. Blok A.1, dengan luas 259,63 (dua ratus lima puluh Sembilan koma enam tiga) hektar, meliputi sebagian Gampong Jambo Timu dan Gampong Kuala;
 2. Blok A.2, dengan luas 418,85 (empat ratus delapan belas koma delapan lima) hektar, meliputi sebagian Gampong Blang Cut, Gampong Jambo Mesjid, Gampong Teungoh, dan Gampong Blang Punteut;
 3. Blok A.3, dengan luas 130,98 (seratus tiga puluh koma sembilan delapan) hektar, meliputi sebagian Gampong Tunong dan sebagian Gampong Baloy; dan
 4. Blok A.4, dengan luas 227,79 (dua ratus dua puluh tujuh koma tujuh sembilan) hektar, meliputi Gampong Ulee Blang Mane dan Gampong Kumbang Punteut.
 - b. SWP B, dengan luas 1.112,36 (seribu seratus dua belas koma tiga enam) hektar, dibagi menjadi 4 (empat) blok, meliputi:
 1. Blok B.1, dengan luas 315,93 (tiga ratus lima belas koma sembilan tiga) hektar, meliputi seluruh Gampong Rayeuek Kareung;
 2. Blok B.2, dengan luas 378,75 (tiga ratus tujuh puluh delapan koma tujuh lima) hektar, meliputi seluruh Gampong Asan Kareung dan Gampong Mane Kareung;
 3. Blok B.3, dengan luas 210,88 (dua ratus sepuluh koma delapan delapan) hektar, meliputi sebagian Gampong Kumbang Punteut; dan

4. Blok B.4, dengan luas 215,81 (dua ratus lima belas koma delapan satu) hektar, meliputi sebagian Gampong Keude Punteut dan Mesjid Punteut.
 - c. SWP C, dengan luas 1.537,56 (seribu lima ratus tiga puluh tujuh koma lima enam) hektar, dibagi menjadi 7 (tujuh) blok, meliputi :
 1. Blok C.1, dengan luas 279,60 (dua ratus tujuh puluh Sembilan koma enam nol) hektar, meliputi sebagian Gampong Blang Buloh;
 2. Blok C.2, dengan luas 233,78 (dua ratus tiga puluh tiga koma tujuh delapan) hektar, meliputi sebagian Gampong Blang Buloh;
 3. Blok C.3, dengan luas 118,29 (seratus delapan belas koma dua sembilan) hektar, meliputi sebagian Gampong Alue Lim;
 4. Blok C.4, dengan luas 204,20 (dua ratus empat koma dua nol) hektar, meliputi sebagian Gampong Alue Lim;
 5. Blok C.5, dengan luas 178,86 (seratus tujuh puluh delapan koma delapan enam) hektar, meliputi sebagian Gampong Blang Buloh;
 6. Blok C.6, dengan luas 316,98 (tiga ratus enam belas koma sembilan delapan) hektar, meliputi sebagian Gampong Alue Lim; dan
 7. Blok C.7, dengan luas 205,85 (dua ratus lima koma delapan lima) hektar, meliputi sebagian Gampong Alue Lim;
 - d. SWP D, dengan luas 698,02 (enam ratus sembilan puluh delapan koma nol dua) hektar, dibagi menjadi 3 (tiga) blok, meliputi :
 1. Blok D.1, dengan luas 384,74 (tiga ratus delapan empat koma tujuh empat) hektar, meliputi seluruh Gampong Jeulikat;
 2. Blok D.2, dengan luas 169,15 (seratus enam puluh sembilan koma satu lima) hektar, meliputi seluruh Gampong Blang Weu Baroh; dan
 3. Blok D.3, dengan luas 144,13 (seratus empat puluh empat koma satu tiga) hektar, meliputi seluruh Gampong Seuneubok.
- (6) Ruang lingkup WP, SWP, dan blok digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Penataan WP Blang Mangat–Kandang Makmur sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 huruf a, bertujuan untuk mewujudkan ruang WP Blang Mangat–Kandang Makmur sebagai Pintu Gerbang Kota Lhokseumawe yang didukung pengembangan kawasan industri, pendidikan tinggi, pertanian, perikanan, dan pariwisata berlandaskan syariat yang berbudaya dan berkelanjutan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;

- d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan (PPK);
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan (SPPK); dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan (PPL).
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu PPK Ulee Blang Mane yang terdapat di Blok A.4 SWP A pada Gampong Ulee Blang Mane Kecamatan Blang Mangat;
- (3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. SPPK Keudeu Punteut yang terdapat di Blok B.1 SWP B pada Gampong Mesjid Punteut Kecamatan Blang Mangat;
 - b. SPPK Alue Lim yang terdapat di Blok C.3 SWP C pada Gampong Alue Lim Kecamatan Blang Mangat; dan
 - c. SPPK Jeulikat yang terdapat di Blok D.1 SWP D pada Gampong Jeulikat Kecamatan Blang Mangat.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. pusat lingkungan (PL) kecamatan;
 - b. pusat lingkungan (PL) kelurahan; dan
 - c. pusat lingkungan (PL) rukun warga.
- (5) PL kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas :
- a. PL Blang Punteut yang terdapat di Blok A.4 SWP A pada Gampong Blang Punteut;
 - b. PL Mesjid Punteut yang terdapat di Blok B.1 SWP B pada Gampong Keudeu Punteut; dan
 - c. PL Blang Buloh yang terdapat di Blok C.6 SWP C pada Gampong Blang Buloh.
- (6) PL kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas :
- a. PL Kuala yang terdapat di Blok A.1 SWP A pada Gampong Kuala;
 - b. PL Jambo Mesjid yang terdapat di Blok A.2 SWP A pada Gampong Jambo Mesjid;
 - c. PL Kumbang Punteut yang terdapat di Blok B.4 SWP B pada Gampong Kumbang Punteut; dan
 - d. PL Rayeuk Kareung yang terdapat di Blok B.3 SWP B pada Gampong Rayeuk Kareung.

- (7) PL rukun warga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri atas:
- a. PL Gampong Blang Cut yang terdapat di Blok A.2 SWP A pada Gampong Blang Cut;
 - b. PL Gampong Teungoh yang terdapat di Blok A.2 SWP A pada Gampong Gampong Teungoh;
 - c. PL Gampong Jambo Timu yang terdapat di Blok A.1 SWP A pada Gampong Jambo Timu;
 - d. PL Gampong Tunong yang terdapat di Blok A.3 SWP A pada Gampong Tunong;
 - e. PL Gampong Baloy yang terdapat di Blok A.4 SWP A pada Gampong Baloy;
 - f. PL Gampong Blang Teue yang terdapat di Blok A.3 SWP A pada Gampong Blang Teue;
 - g. PL Gampong Mane Kareung yang terdapat di Blok B.2 SWP B pada Gampong Mane Kareung;
 - h. PL Gampong Asan Kareung yang terdapat di Blok B.2 SWP B pada Gampong Asan Kareung;
 - i. PL Gampong Blang Weu Baroh yang terdapat di Blok D.1 SWP D pada Gampong Blang Weu Baroh;
 - j. PL Gampong Seuneubok yang terdapat di Blok D.2 SWP D pada Gampong Seuneubok; dan
 - k. PL Gampong Blang Weu Panjoe yang terdapat di Blok D.1 SWP D pada Gampong Blang Weu Panjoe.
- (8) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi
Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer;
 - c. jalan lokal primer;
 - d. jalan lokal sekunder;
 - e. jalan lingkungan primer;
 - f. jalan lingkungan sekunder;
 - g. jalan tol;
 - h. jembatan;
 - i. halte;
 - j. jaringan jalur kereta api antarkota; dan
 - k. stasiun kereta api
- (2) Jalan arteri primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas ruas jalan Medan–Banda Aceh, melalui:
- a. SWP A Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4; dan
 - b. SWP B Blok B.4 dan Blok B.1.
- (3) Jalan kolektor primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Ruas Jalan Elak, melalui :
 1. SWP B Blok B.1;

2. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.5; dan
 3. SWP D Blok D.1 dan Blok D.3.
- b. Ruas Jalan Pipa Line, melalui:
1. SWP B Blok B.2;
 2. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, C.5, C.6, dan Blok C.7; dan
 3. SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3.
- (4) Jalan lokal primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Ruas Jeulikat–Blang Weu Baroh, melalui:
 1. SWP D Blok D.1 dan Blok D.3; dan
 2. SWP C Blok C.5.
 - b. Ruas Alue Lim–Blang Crum (Muara Dua), melalui SWP C Blok C.2 dan Blok C.1;
 - c. Ruas Alue Lim–Meunasah Manyang (Muara Dua), melalui SWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.5;
 - d. Ruas Blang Buloh–Mesjid Punteut – Keudeu Punteut, melalui:
 1. SWP B Blok B.1 dan B.4; dan
 2. SWP C Blok C.1 dan Blok C.6.
 - e. Ruas Blang Buloh–Rayeuk Kareung, melalui:
 1. SWP B Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4; dan
 2. SWP C Blok C.6.
 - f. Ruas Kumbang Punteut–Blang Punteut, melalui:
 1. SWP A Blok A.4; dan
 2. SWP B Blok B.4.
 - g. Ruas Kumbang Punteut – Rayeuk Kareung – Blang Awe (Aceh Utara), melalui:
 1. SWP A Blok A.4;
 2. SWP B Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4; dan
 3. SWP C Blok C.6.
 - h. Ruas Mane Kareung–Asan Kareung – Rayeuk Kareung – Kumbang Punteut, melalui :
 1. SWP A Blok A.4; dan
 2. SWP B Blok B.2 dan B.3.
 - i. Ruas Baloy – Tunong – Teungoh – Jambo Mesjid – Blang Cut, melalui SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
 - j. Ruas Baloy – Blang Teueu – Jambo Timu, melalui SWP A Blok A.1, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - k. Ruas Seuneubok, melalui SWP D Blok D.1 dan Blok D.2;
 - l. Ruas Kuala – Jambo Timu – Puntti (Aceh Utara), melalui SWP A Blok A.1; dan
 - m. Ruas Jambo Timu – Lancok (Aceh Utara), melalui SWP A Blok A.1.
- (5) Jalan lokal sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tersebar di seluruh WP.
- (6) Jalan lingkungan primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tersebar di seluruh WP.
- (7) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tersebar di seluruh WP.
- (8) Jalan tol, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h yaitu ruas Jalan Langsa – Lhokseumawe dan Lhokseumawe – Sigli yang melalui SWP C Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, dan Blok C.7.

- (9) Jembatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri atas:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3;
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, dan Blok C.7; dan
 - d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3.
- (10) Halte, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terletak di:
 - a. SWP A Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - b. SWB B Blok B.1 dan Blok B.4;
 - c. SWP C Blok C.2 dan Blok C.5; dan
 - d. SWP D Blok D.1 dan Blok D.3.
- (11) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi trase Aceh – Besitang melalui SWP B Blok B.1, Blok B.3, dan Blok B.4.
- (12) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l terdiri atas stasiun penumpang sedang, yaitu:
 1. Stasiun Punteut di SWP B Blok B.3; dan
 2. Stasiun Blang Crum di SWP B Blok B.1.
- (13) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi – kilang pengolahan;
 - b. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan–konsumen;
 - c. jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem;
 - d. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - e. gardu listrik.
- (2) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi–kilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengolahan jaringan gas LNG, yang melintasi:
 - a. SWP B Blok B.2;
 - b. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, dan Blok C.7; dan
 - c. SWP D Blok D.1 dan Blok D.2,.
- (3) Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan – konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaringan gas LNG, yang melintasi:
 - a. SWP A Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - b. SWP B Blok B.1 dan Blok B.4;
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.5; dan
 - d. SWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3.

- (4) Jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT) yang melintasi:
 - a. SWP A Blok A.2 dan Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1;
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, dan Blok C.7; dan
 - d. SWP D Blok D.1 dan Blok D.2.
- (5) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. saluran udara tegangan menengah (SUTM), melalui:
 1. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 2. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
 3. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.5, dan Blok C.6; dan
 4. SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3.
 - b. saluran udara tegangan rendah (SUTR) yang tersebar di seluruh WP.
- (6) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas gardu distribusi, terdiri atas:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.3, dan Blok B.4;
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.5, dan Blok C.7; dan
 - d. SWP D Blok D.1.
- (7) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. Jaringan tetap; dan
 - b. Jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Jaringan serat optik, melalui:
 1. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, dan A.4;
 2. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.4;
 3. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7; dan
 4. SWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3.
 - b. Telepon *fixed line*, melalui:
 1. SWP A Blok A.3 dan Blok A.4; dan
 2. SWP B Blok B.1 dan Blok B.4.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilayani oleh menara *Base Transceiver Station* (BTS) yang terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.2 dan Blok A.1; dan
 - b. SWP D Blok D.1 dan Blok D.2.
- (4) Jaringan bergerak seluler berupa BTS selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. jaringan irigasi primer, melalui:
 1. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.4;
 2. SWP B Blok B.2 dan Blok B.3;
 3. SWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, dan Blok C.7;
 4. SWP D Blok D.1 dan Blok D.2.
 - b. jaringan irigasi sekunder, melalui:
 1. SWP A Blok A.1, Blok A.3, dan Blok A.4;
 2. SWP B Blok B.2 dan Blok B.3;
 3. SWP C Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, dan Blok C.7; dan
 4. SWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3.
 - c. jaringan irigasi tersier, melalui:
 1. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 2. SWP B Blok B.2 dan Blok B.3;
 3. SWP C Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, dan Blok C.7; dan
 4. SWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3.
- (3) Sistem pengendalian banjir, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan pengendalian banjir, melalui :
 1. SWP A Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4; dan
 2. SWP B Blok B.2 dan Blok B.3.
 - b. bangunan pengendalian banjir, yang terdapat di
 1. SWP A Blok A.4; dan
 2. SWP B Blok B.3.
 - c. Rencana sudetan saluran primer, yang terdapat di SWP A Blok A.4
- (4) Bangunan sumber daya air, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. pintu air, yang terdapat di:
 1. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4; dan
 2. SWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3.
 - b. prasarana Irigasi, yang terdapat di :
 1. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4; dan
 2. SWP B Blok B.3.
- (5) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum
Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f terdiri dari:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit pelayanan; dan
 - d. jaringan lainnya.
- (2) Unit air baku, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berupa jaringan transmisi air baku, yang terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - b. SWP B Blok B.1 dan Blok B.4;
 - c. SWP C Blok C.5; dan
 - d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3.
- (3) Unit air produksi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berupa jaringan transmisi air minum, yang terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
 - c. SWP C Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, dan Blok C.6; dan
 - d. SWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3.
- (4) Unit Pelayanan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Sambungan langsung, yang terdapat di seluruh WP;
 - b. Hidran umum, yang terdapat di SWP A Blok A.4, SWP B Blok B.4, SWP C Blok C.4 dan SWP D Blok D.1; dan
 - c. Hidran kebakaran, yang terdapat di SWP A Blok A.4 dan SWP D Blok D.1.
- (5) Jaringan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Sumur dangkal, yang terdapat di seluruh WP;
 - b. Sumur pompa, yang terdapat di SWP A Blok A.1, dan Blok A.2.
- (6) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengelolaan Air Limbah Dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya
Dan Beracun (B3)

Pasal 12

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g terdiri dari sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat, meliputi:
 - a. IPAL Kota, yang terdapat di SWP C Blok C.2 dan Blok C.5; dan
 - b. IPAL skala kawasan tertentu/permukiman, yang terdapat di SWP A Blok A.1, SWP B Blok B.2, SWP C Blok C.7, dan SWP D Blok D.1.
 - c. Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) terdapat di SWP A Blok A.2 dan SWP B Blok B.4.

- (2) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.7, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan persampahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, terdiri atas:
- a. Tempat pengelolaan sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R); dan
 - b. Tempat pemrosesan akhir (TPA).
- (2) Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
- a. SWP A Blok A.2 dan Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1 dan Blok B.3;
 - c. SWP C Blok C.2 dan Blok C.4; dan
 - d. SWP D Blok D.2.
- (3) Tempat pemrosesan akhir (TPA), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di SWP C Blok C.6.
- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.8, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan drainase, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, terdiri atas:
- a. Jaringan drainase primer;
 - b. Jaringan drainase sekunder; dan
 - c. Jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
- a. SWP A Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - b. SWP B Blok B.2, dan Blok B.3;
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6 dan Blok C.7; dan
 - d. SWP D Blok D.1 dan Blok D.2.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, dan Blok C.6; dan
 - d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menyebar di seluruh WP.

- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.9, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, terdiri atas :
- a. Jalur evakuasi bencana;
 - b. Tempat evakuasi;
 - c. Jalur sepeda;
 - d. Jaringan pejalan kaki; dan
 - e. Pengaman pantai.
- (2) Jalur evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui jaringan jalan di seluruh WP.
- (3) Tempat evakuasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. Titik kumpul, yang terdapat di :
 1. Gedung evakuasi bencana di SWP A Blok A.1;
 2. Taman kelurahan di SWP A Blok A.4;
 3. Taman Kelurahan di SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4;
 4. Perkantoran di SWP B Blok B.3;
 5. Perumahan di SWP C Blok C.1, Blok C.6, Blok C.7;
 6. Lapangan di SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3;
 7. SPU di SWP C Blok C.4
 8. SPU KPI di SWP C Blok C.5
 9. Lapangan di SWP D Blok D.1 dan Blok D.2
 10. Kawasan Hankam di SWP D Blok D.3
 11. Perumahan di SWP D Blok D.3
 - b. Tempat evakuasi sementara , yang terdapat di :
 1. Gedung evakuasi bencana di SWP A Blok A.1;
 2. Taman Kecamatan Blang Mangat di SWP A Blok A.4;
 3. SPU di SWP B Blok B.2
 4. Lapangan di SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.6;
 5. Perkantoran di SWP C Blok C.2;
 6. Rimba Kota di SWP C Blok C.4;
 7. Permukiman di SWP D Blok D.1;
 8. Lapangan di SWP D Blok D.1.
 - c. Tempat evakuasi akhir, yang terdapat di :
 1. Gedung evakuasi bencana di SWP A Blok A.1;
 2. Hankam di SWP B Blok B.4;
 3. Perkantoran di SWP C Blok C.3;
 4. Sarana Pelayanan Umum di SWP D Blok D.1.
- (4) Jalur sepeda, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui:
- a. Ruas Jeulikat – Blang Weu Baroh, melalui :
 1. SWP D Blok D.1 dan Blok D.3; dan
 2. SWP C Blok C.5.
 - b. Ruas Alue Lim – Blang Crum (Muara Dua), melalui SWP C Blok C.2 dan Blok C.1;

- c. Ruas Alue Lim – Meunasah Manyang (Muara Dua), melalui SWP C C.2, Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.5;
 - d. Ruas Blang Buloh – Masjid Punteut – Keudeu Punteut, melalui :
 - 1. SWP B Blok B.1 dan B.4; dan
 - 2. SWP C Blok C.1 dan Blok C.6.
 - e. Ruas Blang Buloh – Rayeuk Kareung, melalui :
 - 1. SWP B Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4; dan
 - 2. SWP C Blok C.6.
 - f. Ruas Kumbang Punteut – Blang Punteut, melalui :
 - 1. SWP A Blok A.4; dan
 - 2. SWP B Blok B.4.
 - g. Ruas Kumbang Punteut – Rayeuk Kareung – Blang Awe (Aceh Utara), melalui :
 - 1. SWP A Blok A.4;
 - 2. SWP B Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4; dan
 - 3. SWP C Blok C.6.
 - h. Ruas Mane Kareung – Asan Kareung – Rayeuk Kareung – Kumbang Punteut, melalui :
 - 1. SWP A Blok A.4; dan
 - 2. SWP B Blok B.2 dan B.3.
 - i. Ruas Baloy – Tunong – Teungoh – Jambo Masjid– Blang Cut, melalui SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
 - j. Ruas Baloy – Blang Teueu – Jambo Timu, melalui SWP A Blok A.1 dan A.3;
 - k. Ruas Seuneubok, melalui SWP D Blok D.1 dan Blok D.2;
 - l. Ruas Kuala – Jambo Timu – Unti (Aceh Utara), melalui SWP A Blok A.2 dan A.3; dan
 - m. Ruas Jambo Timu – Lancok (Aceh Utara), melalui SWP A Blok A.1.
- (5) Jaringan Pejalan Kaki, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melalui:
- a. Ruas Jeulikat – Blang Weu Baroh, melalui :
 - 1. SWP D Blok D.1 dan Blok D.3; dan
 - 2. SWP C Blok C.5.
 - b. Ruas Alue Lim – Blang Crum (Muara Dua), melalui SWP C Blok C.2 dan Blok C.1;
 - c. Ruas Alue Lim – Meunasah Manyang (Muara Dua), melalui SWP C C.2, Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.5;
 - d. Ruas Blang Buloh – Masjid Punteut – Keudeu Punteut, melalui :
 - 1. SWP B Blok B.1 dan B.4; dan
 - 2. SWP C Blok C.1 dan Blok C.6.
 - e. Ruas Blang Buloh – Rayeuk Kareung, melalui :
 - 1. SWP B Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4; dan
 - 2. SWP C Blok C.6.
 - f. Ruas Kumbang Punteut – Blang Punteut, melalui :
 - 1. SWP A Blok A.4; dan
 - 2. SWP B Blok B.4.
 - g. Ruas Kumbang Punteut – Rayeuk Kareung – Blang Awe (Aceh Utara), melalui :
 - 1. SWP A Blok A.4;
 - 2. SWP B Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4; dan

3. SWP C Blok C.6.
 - h. Ruas Mane Kareung – Asan Kareung – Rayeuk Kareung – Kumbang Punteut, melalui :
 1. SWP A Blok A.4; dan
 2. SWP B Blok B.2 dan B.3.
 - i. Ruas Baloy – Tunong – Teungoh – Jambo Mesjid– Blang Cut, melalui SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
 - j. Ruas Baloy – Blang Teueu – Jambo Timu, melalui SWP A Blok A.1 dan A.3;
 - k. Ruas Seuneubok, melalui SWP D Blok D.1 dan Blok D.2;
 1. Ruas Kuala – Jambo Timu – Unti (Aceh Utara), melalui SWP A Blok A.2 dan A.3; dan
 - m. Ruas Jambo Timu – Lancok (Aceh Utara), melalui SWP A Blok A.1.
- (6) Pengaman pantai, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat di SBWP A Blok A.1.
- (7) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.10, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri dari:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Zona Lindung

Pasal 17

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- b. Zona Ekosistem Mangrove (EM); dan
- c. Zona Badan air (BA).

Paragraf 1
Zona Ruang Terbuka Hijau
Pasal 18

- (1) Zona ruang terbuka hijau (RTH) dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a direncanakan dengan luas 425,28 (empat ratus dua puluh lima koma dua delapan) hektar, terdiri atas:
 - a. Sub zona rimba kota (RTH-1);
 - b. Sub zona taman kecamatan (RTH-3);
 - c. Sub zona taman kelurahan (RTH-4);
 - d. Sub zona taman RW (RTH-5);
 - e. Sub zona taman RT (RTH-6);
 - f. Sub zona pemakaman (RTH-7); dan
 - g. Sub zona jalur hijau (RTH-8).
- (2) Sub zona rimba kota (RTH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan dengan luas seluas 217,67 (dua ratus tujuh belas koma enam tujuh) hektar, terdapat di :
 - a. SWP B meliputi Blok B.1 dan Blok B2;
 - b. SWP C meliputi Blok C.1, Blok C.4, dan Blok C.5; dan
 - c. SWP D meliputi Blok D.1 dan Blok D.2.
- (3) Sub zona taman kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan dengan luas seluas 19,18 (sembilan belas koma satu delapan) hektar, terdapat di :
 - a. SWP A meliputi Blok A4; dan
 - b. SWP C meliputi Blok C.1.
- (4) Sub zona taman gampong (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan dengan luas seluas 139,95 (seratus tiga puluh sembilan koma sembilan lima) hektar, terdapat di :
 - a. SWP A meliputi Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - b. SWP B meliputi Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
 - c. SWP C meliputi Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.6; dan
 - d. SWP D meliputi Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3.
- (5) Sub zona taman RW (RTH-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan dengan luas seluas 6,33 (enam koma tiga tiga) hektar, terdapat di :
 - a. SWP A meliputi Blok A.2; dan
 - b. SWP C meliputi Blok C.1.
- (6) Sub zona taman RT (RTH-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan dengan luas seluas 8,75 (delapan koma tujuh lima) hektar, terdapat di SWP B meliputi Blok B.2.
- (7) Sub zona pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan dengan luas 11,22 (sebelas koma dua dua) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A meliputi Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - b. SWP B meliputi Blok B.2; dan
 - c. SWP C meliputi Blok C.7 dan Blok C.7.
- (8) Sub zona jalur hijau (RTH-8) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan dengan luas 22,18 (dua puluh dua koma satu delapan) hektar, terdapat di :
 - a. SWP B meliputi Blok B.2;
 - b. SWP C meliputi Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, dan Blok C.7; dan

- c. SWP D meliputi Blok D.1 dan Blok D.2.

Paragraf 2
Zona Ekosistem Mangrove
Pasal 19

Zona ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b direncanakan dengan luas 17,36 (tujuh belas koma tiga enam) hektar, terdapat di SWP A Blok A.1, dan Blok A.2.

Paragraf 3
Zona Badan Air
Pasal 20

Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c berupa sungai dan waduk direncanakan dengan luas 23,19 (dua puluh tiga koma satu sembilan) hektar, terdapat di :

- a. SWP A meliputi Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4; dan
- b. SWP D meliputi Blok D.1.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya
Pasal 21

Zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Zona pertanian (P);
- b. Zona perikanan (IK);
- c. Zona kawasan peruntukan industri (KPI);
- d. Zona pariwisata (W);
- e. Zona perumahan (R);
- f. Zona sarana pelayanan umum (SPU);
- g. Zona campuran (C);
- h. Zona perdagangan dan jasa (K);
- i. Zona perkantoran (KT);
- j. Zona pengelolaan persampahan (PP);
- k. Zona pertanahan dan keamanan (HK); dan
- l. Zona badan jalan (BJ).

Paragraf 1
Zona Pertanian
Pasal 22

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, direncanakan dengan luas 1.085,85 (seribu delapan puluh lima koma delapan lima) hektar terdiri atas:
 - a. Sub zona tanaman pangan (P-1); dan
 - b. Sub zona perkebunan (P-3).
- (2) Sub zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan dengan luas 657,11 (enam ratus lima puluh tujuh koma satu satu) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A meliputi Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;

- b. SWP B meliputi B.2 dan Blok B.3;
 - c. SWP C meliputi C.4, Blok C.6, dan Blok C.7; dan
 - d. SWP D meliputi D.1, Blok D.2, dan Blok D.3.
- (3) Sub zona perkebunan (P-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan dengan luas 422,74 (empat ratus dua puluh dua koma tujuh empat) hektar, terdapat di:
- a. SWP A meliputi Blok A.2;
 - b. SWP B meliputi Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
 - c. SWP C meliputi Blok C.1, Blok C.4, Blok C.6, dan Blok C.7; dan
 - d. SWP D meliputi Blok D.1 dan Blok D.3.

Paragraf 2
Zona Perikanan

Pasal 23

- (1) Zona perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, direncanakan dengan luas 351,11 (tiga ratus lima puluh satu koma satu satu) hektar terdiri atas :
- a. Sub zona perikanan tangkap (IK-1); dan
 - b. Sub zona perikanan budi daya (IK-2).
- (2) Sub zona perikanan tangkap dengan kode IK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan dengan luas 0,10 (nol koma satu nol) hektar, terdapat di SWP A meliputi Blok A.1, dan Blok A.2.
- (3) Sub zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan dengan luas 351,01 (tiga ratus lima puluh satu koma nol satu) hektar, terdapat di SWP A meliputi Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3.

Paragraf 3
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 24

Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, direncanakan dengan luas 235,35 (dua ratus tiga puluh lima koma tiga lima) hektar, terdapat di :

- a. SWP C meliputi Blok C.2, dan Blok C.5; dan
- b. SWP D meliputi Blok D.1.

Paragraf 4
Zona Pariwisata

Pasal 25

Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, direncanakan dengan luas 31,56 (tiga puluh satu koma lima enam) hektar, terdapat di :

- a. SWP C meliputi Blok C.7; dan
- b. SWP D meliputi Blok D.1.

Paragraf 5
Zona Perumahan

Pasal 26

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, direncanakan dengan luas 1.275,67 (seribu dua ratus tujuh puluh lima koma enam tujuh) terdiri atas:
 - a. Sub zona perumahan kepadatan tinggi (R-2);
 - b. Sub zona perumahan kepadatan sedang (R-3); dan
 - c. Sub zona perumahan kepadatan rendah (R-4).
- (2) Sub zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan dengan luas 422,30 (empat ratus dua puluh dua koma empat nol) hektar, terdapat di :
 - a. SWP A meliputi Blok A.1 dan Blok A.2;
 - b. SWP B meliputi Blok B.2 dan Blok B.3;
 - c. SWP C meliputi Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.7; dan
 - d. SWP D meliputi Blok D.1 dan Blok D.2.
- (3) Sub zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan dengan luas 561,78 (lima ratus enam puluh satu koma tujuh delapan) hektar, terdapat di :
 - a. SWP A meliputi Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - b. SWP B meliputi Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.4;
 - c. SWP C meliputi Blok C.1, Blok C.6 dan Blok C.7; dan
 - d. SWP D meliputi Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3.
- (4) Sub zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan dengan luas 291,59 (dua ratus sembilan puluh satu koma lima sembilan) hektar, terdapat di :
 - a. SWP A meliputi Blok A.1, dan Blok A.3;
 - b. SWP B meliputi Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.4;
 - c. SWP C meliputi Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.6; dan
 - d. SWP D meliputi Blok D.3.

Paragraf 6
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 27

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f, direncanakan dengan luas 135,77 (seratus tiga puluh lima koma tujuh tujuh) terdiri atas:
 - a. Sub zona SPU skala kota (SPU-1);
 - b. Sub zona SPU skala kecamatan (SPU-2); dan
 - c. Sub zona SPU skala gampong (SPU-3).
- (2) Sub zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan dengan luas 101,83 (seratus satu koma delapan tiga) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A meliputi Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4;
 - b. SWP B meliputi Blok B.1 dan Blok B.4, dan
 - c. SWP D meliputi Blok D.1.
- (3) Sub zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dengan luas 19,59 (sembilan belas koma lima sembilan) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A meliputi Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.4;
 - b. SWP C meliputi Blok C.2, Blok C.4, Blok C.6 dan Blok C.7; dan

- c. SWP D meliputi Blok D.2 dan Blok D.3.
- (4) Sub zona SPU skala gampong dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan dengan luas 14,36 (empat belas koma tiga enam) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.4;
 - c. SWP C Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, dan Blok C.7; dan
 - d. SWP D Blok D.1 dan Blok D.2.

Paragraf 7
Zona Campuran

Pasal 28

- (1) Zona campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g, direncanakan dengan luas 368,88 (tiga ratus enam puluh tujuh koma delapan delapan) hektar terdiri atas:
 - a. Sub zona campuran intensitas tinggi (C -1); dan
 - b. Sub zona campuran intensitas menengah/sedang (C-2).
- (2) Sub zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan dengan luas 109,21 (seratus sembilan koma dua satu) hektar, terdapat di:
 - a. SWP B meliputi Blok B.1 dan Blok B.2;
 - b. SWP C meliputi Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.6; dan
 - c. SWP D meliputi Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3.
- (3) Sub zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode (C-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan dengan luas 259,67 (dua ratus lima puluh sembilan koma enam tujuh) hektar terdapat di:
 - a. SWP B meliputi Blok B.1 dan Blok B.2;
 - b. SWP C meliputi Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.5, Blok C.6 dan Blok C.7; dan
 - c. SWP D meliputi Blok D.1 dan Blok D.2.

Paragraf 8
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 29

- (1) Zona perdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h, direncanakan dengan luas 165,49 (seratus enam puluh lima koma empat sembilan) terdiri atas:
 - a. Sub zona perdagangan jasa skala WP (K-2); dan
 - b. Sub zona perdagangan jasa skala SWP (K-3).
- (2) Sub zona perdagangan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan dengan luas 105,07 (seratus lima koma nol tujuh) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A meliputi Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4; dan
 - b. SWP B meliputi Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
- (3) Sub zona perdagangan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan dengan luas 60,43 (enam puluh koma empat tiga) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A meliputi Blok A.2 dan Blok A.3;
 - b. SWP C meliputi Blok C.3 dan Blok C.4; dan
 - c. SWP D meliputi Blok D.1 dan Blok D.3.

Paragraf 9
Zona Perkantoran

Pasal 30

Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i direncanakan dengan luas 53,87 (lima puluh tiga koma delapan tujuh) hektar, terdapat di :

- a. SWP A meliputi Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4;
- b. SWP B meliputi Blok B.3;
- c. SWP C meliputi Blok C.2 Blok C.4; dan
- d. SWP D meliputi Blok D.1 dan Blok D.2.

Paragraf 10
Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 31

Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf j direncanakan dengan luas 12 (dua belas) hektar, terdapat di SWP C meliputi Blok C.6.

Paragraf 11
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 32

- (1) Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf k direncanakan dengan luas 67,33 (tujuh puluh tujuh koma tiga tiga) hektar, terdapat di :
 - a. SWP B meliputi Blok B.4; dan
 - b. SWP D meliputi Blok D.3.
- (2) Dalam kondisi darurat militer, diperbolehkan kegiatan pertahanan dan keamanan pada semua zona.

Paragraf 12
Zona Badan Jalan

Pasal 33

Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf l direncanakan dengan luas 153,20 (seratus lima puluh tiga koma dua nol) hektar terdapat di:

- a. SWP A meliputi Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan A.4;
- b. SWP B meliputi Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan B.4;
- c. SWP C meliputi Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, dan Blok C.7; dan
- d. SWP D meliputi Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 34

Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri atas:

- a. Konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan

- b. Program prioritas pemanfaatan ruang .

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan Konfirmasi KKPR WP Blang Mangat-Kandang Makmur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Pasal 36

- (1) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta, kerja sama pendanaan, dan potensi pendanaan sah lainnya.
- (3) Kerja sama pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 37

- (1) Peraturan zonasi terdiri atas:
 - a. Aturan dasar (materi wajib); dan
 - b. Materi pilihan.
- (2) Aturan dasar (materi wajib) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. Ketentuan tata bangunan;
 - d. Ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. Ketentuan khusus; dan
 - f. Ketentuan Pelaksanaan.
- (3) Materi pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa teknik pengaturan zonasi.

Bagian Kedua Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 38

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I);

- b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas (T), yang terdiri atas:
 - 1. pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam subzona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan, dengan Kode T.1;
 - 2. pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimal suatu kegiatan di dalam subzona maupun di dalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya, dengan Kode T.2; dan
 - 3. pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus, dengan Kode T.3.
 - c. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu (B), yang terdiri atas :
 - 1. kegiatan wajib menyediakan dokumen Lingkungan (AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), dan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), dengan Kode B.1;
 - 2. kegiatan wajib menyediakan dokumen Analisis Dampak Lalu-lintas (ANDALIN), dengan Kode B.2;
 - 3. kegiatan dikenai disinsentif misalnya biaya dampak pembangunan (*development impact fee*), dengan Kode B.3; dan
 - 4. kegiatan wajib mendapatkan rekomendasi dari dinas terkait, dengan Kode B.4; dan
 - d. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diizinkan (X).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan pada:
- a. Zona Badan Air (BA);
 - b. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH), meliputi :
 - 1. Sub zona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - 2. Sub zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - 3. Sub zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - 4. Sub zona taman RW dengan kode RTH-5;
 - 5. Sub zona taman RT dengan kode RTH-6;
 - 6. Sub zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - 7. Sub zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
 - c. Zona Ekosistem Mangrove (EM);
 - d. Zona Badan Jalan (BJ);
 - e. Zona Pertanian (P), meliputi :
 - 1. Sub zona tanaman pangan (P-1); dan
 - 2. Sub zona perkebunan (P-3).
 - f. Zona Perikanan (IK), meliputi :
 - 1. Sub zona perikanan tangkap (IK-1); dan
 - 2. sub zona perikanan budi daya (IK-2).
 - g. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
 - h. Zona Pariwisata (W);
 - i. Zona Perumahan (R), meliputi :
 - 1. Sub zona perumahan kepadatan tinggi (R-2);
 - 2. Sub zona perumahan kepadatan sedang (R-3); dan
 - 3. sub zona perumahan kepadatan rendah (R-4).
 - j. Zona sarana pelayanan umum (SPU) meliputi :
 - 1. Sub zona SPU skala Kota (SPU-1);

2. Sub zona SPU skala kecamatan (SPU-2); dan
 3. Sub zona SPU skala kelurahan (SPU-3).
 - k. Zona campuran (C), meliputi :
 1. Sub zona campuran intensitas tinggi (C-1); dan
 2. Sub zona campuran intensitas menengah (C-2).
 - l. Zona Perdagangan dan jasa (K), meliputi :
 1. Sub zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2); dan
 2. Sub zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3).
 - m. Zona Perkantoran (KT);
 - n. Zona Pengelolaan Persampahan (PP); dan
 - o. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK).
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Matriks ITBX, sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 39

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. Koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal;
 - b. Koefisien lantai bangunan (KLB) maksimal;
 - c. Koefisien dasar hijau (KDH) minimal; dan
 - d. Luas minimal bidang tanah.
- (2) KDB maksimal, KLB maksimal dan KDH minimal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, diterapkan pada:
 - a. Zona Badan Air (BA);
 - b. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH), meliputi:
 1. Sub zona rimba kota dengan kode RTH-1;
 2. Sub zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 3. Sub zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 4. Sub zona taman RW dengan kode RTH-5;
 5. Sub zona taman RT dengan kode RTH-6;
 6. Sub zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 7. Sub zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
 - c. Zona Ekosistem Mangrove (EM);
 - d. Zona Badan Jalan (BJ);
 - e. Zona Pertanian (P), meliputi:
 1. Sub zona tanaman pangan (P-1); dan
 2. Sub zona perkebunan (P-3).
 - f. Zona Perikanan (IK), meliputi:
 1. Sub zona perikanan tangkap (IK-1); dan
 2. sub zona perikanan budi daya (IK-2).
 - g. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
 - h. Zona Pariwisata (W);
 - i. Zona Perumahan (R), meliputi:
 1. Sub zona perumahan kepadatan tinggi (R-2);
 2. Sub zona perumahan kepadatan sedang (R-3); dan
 3. sub zona perumahan kepadatan rendah (R-4).
 - j. Zona sarana pelayanan umum (SPU) meliputi :
 1. Sub zona SPU skala Kota (SPU-1);
 2. Sub zona SPU skala kecamatan (SPU-2); dan

3. Sub zona SPU skala kelurahan (SPU-3).
 - k. Zona campuran (C), meliputi:
 1. Sub zona campuran intensitas tinggi (C-1); dan
 2. Sub zona campuran intensitas menengah (C-2).
 - l. Zona Perdagangan dan jasa (K), meliputi :
 1. Sub zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2); dan
 2. Sub zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3).
 - m. Zona Perkantoran (KT);
 - n. Zona Pengelolaan Persampahan (PP); dan
 - o. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK).
- (3) Luas minimal bidang tanah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diterapkan pada zona perumahan (R) meliputi:
 - a. Luas minimal bidang tanah pada sub zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) seluas 60 (enam puluh) meter persegi;
 - b. Luas minimal bidang tanah pada sub zona perumahan kepadatan sedang (R-3) seluas 72 (tujuh puluh dua) meter persegi; dan
 - c. Luas minimal bidang tanah pada sub zona perumahan kepadatan rendah (R-4) seluas 100 meter persegi.
 - (4) Ketentuan luas minimal bidang tanah sebagaimana ayat (3), tidak berlaku pada pecah sertifikat yang terjadi karena:
 - a. Pembagian hak bersama (gono-gini atau waris);
 - b. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau konsekuensi yang terjadi karena kepentingan umum; dan
 - c. pengembangan perumahan bersubsidi, dengan luas minimum bidang tanah adalah 60 (enam puluh) meter persegi pada sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4).
 - (5) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 40

- (1) Ketentuan tata bangunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c, terdiri atas :
 - a. Ketinggian bangunan (TB);
 - b. Garis sempadan bangunan (GSB);
 - c. Jarak bebas samping (JBS);
 - d. Jarak bebas belakang (JBB); dan
 - e. Tampilan bangunan.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII ketentuan tata bangunan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 41

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. jaringan pejalan kaki;

- b. jalur sepeda;
 - c. ruang terbuka hijau;
 - d. ruang terbuka non hijau;
 - e. fasilitas sosial;
 - f. utilitas perkotaan; dan
 - g. prasarana lingkungan.
- (2) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jaringan pejalan kaki dengan tipe *sidewalk* ditentukan dengan lebar antara 1,5 sampai dengan 5 meter;
 - b. jaringan pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, fasilitas untuk lanjut usia, fasilitas untuk anak-anak, fasilitas untuk penyandang disabilitas dan jalur hijau; dan
 - c. jaringan pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam.
- (3) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. jalur sepeda ditentukan dengan lebar antara 1,5 sampai dengan 5 meter; dan
 - b. jalur sepeda berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam.
- (4) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. zona RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun paling rendah 10% (sepuluh persen) dari luas persil dengan penambahan pot-pot tanaman, tanaman pada bangunan dan yang sejenis;
 - b. zona RTH pekarangan untuk kawasan yang terdapat pada kemiringan lebih dari 25% (dua puluh lima persen), menggunakan tanaman yang memiliki kemampuan menahan longsor;
 - c. zona RTH Taman dan rimba kota disediakan secara berhirarki untuk taman lingkungan, taman kota, rimba kota dan sabuk hijau sesuai standar;
 - d. zona RTH fungsi tertentu berupa sempadan pantai, sempadan sungai, pemakaman sesuai standar; dan
 - e. zona RTH publik untuk semua kawasan terbangun wajib dipenuhi paling rendah 10% (sepuluh persen).
- (5) Ruang Terbuka Non Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan voli, dan lapangan tenis yang dikembangkan sesuai standar pelayanan umum;
 - b. lapangan parkir umum antara lain berupa lapangan parkir di zona pariwisata, perkantoran, lapangan olahraga, perdagangan dan jasa yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH;
 - c. tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olahraga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu dengan RTH;
 - d. RTNH koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai jaringan pergerakan; dan

- e. RTNH pembatas antara lain berupa jalan setapak bendungan, jalan inspeksi sepanjang jaringan irigasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan.
- (6) Fasilitas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. fasilitas pendukung pada zona perdagangan jasa (K), kawasan peruntukan industri (KPI), zona pariwisata (W), dan zona sarana pelayanan umum (SPU) dapat berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah penginapan sementara, pusat kesegaran jasmani, halte angkutan umum, areal penampungan limbah padat, pencadangan tanah untuk perkantoran, bank, pos dan pelayanan telekomunikasi dan keamanan;
 - b. pada zona perumahan (R), fasilitas sosial meliputi:
 - 1 Fasilitas pendidikan dari SD hingga SMA yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani;
 - 2 Fasilitas kesehatan minimal berupa: klinik, apotik, puskesmas, dan posyandu yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani;
 - 3 Fasilitas peribadatan minimal berupa: musholla atau langgar dan masjid dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani dan Sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat;
 - 4 Sarana perdagangan dan jasa berupa: toko atau warung, pertokoan, toko, pasar, bank, kantor sesuai dengan kebutuhan pelayanan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani; dan
 - 5 Sarana kebudayaan dan rekreasi berupa: balai warga atau balai pertemuan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani.
- (7) Utilitas perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. hidran halaman paling rendah memiliki suplai air dan mampu mengalirkan air;
 - b. hidran umum harus mempunyai jarak paling dekat dengan garis tepi jalan;
 - c. drainase lingkungan tepi jalan dibuat terdapat dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen;
 - d. penyediaan utilitas perkotaan dapat dibuat sebagai satu sistem terpadu bawah tanah; dan
 - e. pada setiap pembangunan baru yang berlokasi di lereng lebih dari 25% (dua puluh lima persen) harus mendapatkan izin yang menyertakan perencanaan pembuatan sistem drainase yang menjamin aliran air hujan tidak merusak kondisi lingkungan akibat pembangunan dan tidak memberi dampak erosi, banjir, dan longsor.
- (8) Prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;
 - b. tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan mobil *pick up* berkapasitas paling rendah 3 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;
 - c. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem *off site*);

- d. pada setiap bangunan rumah baru harus memiliki bak septik tank yang terdapat di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah, sedangkan apartemen, permukiman kepadatan tinggi yang tidak memungkinkan membuat bak septik individual diperkenankan menggunakan bak septik komunal; dan
 - e. Penyediaan lot parkir, bongkar muat barang, dan sarana penunjang lainnya pada bangunan privat dan bangunan umum.
- (9) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII ketentuan prasarana dan sarana paling rendah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus

Pasal 42

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
 - b. kawasan rawan bencana;
 - c. kawasan sempadan; dan
 - d. kawasan berorientasi transit (TOD).
- (2) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, SWP B Blok B.1, Blok B.2, SWP C Blok C.4, Blok C.6, Blok D.3 dan SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dengan ketentuan:
- a. tidak dapat alih fungsi kecuali untuk kepentingan umum; dan
 - b. alih fungsi lahan untuk umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kawasan rawan bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kawasan rawan bencana banjir terdapat di SWP A Blok A.4 dan SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4 dengan ketentuan:
 - 1. membangun sistem drainase dengan sistem polder (tanggul keliling, *reservoir* dan sistem pompa/pintu);
 - 2. penyediaan infrastruktur yang memadai sesuai dengan kepadatan penduduk dan menggunakan konstruksi yang sesuai dengan rona lingkungan;
 - 3. konstruksi bangunan gedung dan non gedung wajib memiliki konstruksi dan bahan bangunan tahan banjir;
 - 4. KDH harus ditambahkan 10% (sepuluh persen) dari yang KDH minimum yang ditetapkan;
 - 5. kegiatan bangunan yang sudah ada dan memiliki izin yang wajib menerapkan pedoman keselamatan bencana dan mitigasi bencana serta bersedia dijadikan tempat evakuasi; dan
 - 6. pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi resapan dan kelestarian lingkungan, terasering dan sistem drainase yang tepat.

- b. Kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi terdapat di SWP A Blok A.1 dan Blok A.2 dengan ketentuan:
- 1 perizinan bangunan gedung dan non gedung pada pemanfaatan yang diizinkan secara terbatas (T) dan bersyarat (B) wajib memiliki konstruksi struktur bangunan sesuai standar teknis bangunan tahan gelombang ekstrim dan abrasi;
 - 2 melakukan *bio-engineering* dengan memanfaatkan tanaman sebagai bagian dari pencegahan abrasi, pengurangan infiltrasi dan alir limpasan;
 - 3 kegiatan bangunan yang sudah ada dan memiliki izin yang wajib menerapkan pedoman keselamatan bencana dan mitigasi bencana serta bersedia dijadikan tempat evakuasi; dan
 - 4 KDH harus ditambahkan 10% (sepuluh persen) dari KDH minimum yang ditetapkan.
- c. kawasan rawan bencana cuaca ekstrim terdapat di SWP A Blok A.1 dan Blok A.2 serta SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4 dengan ketentuan :
- 1 perizinan bangunan gedung dan non gedung pada pemanfaatan yang diizinkan secara terbatas (T) dan bersyarat (B) wajib memiliki konstruksi struktur bangunan sesuai standar teknis bangunan tahan gempa;
 - 2 kegiatan bangunan yang sudah ada dan memiliki izin yang wajib menerapkan pedoman keselamatan bencana dan mitigasi bencana serta bersedia dijadikan tempat evakuasi; dan
 - 3 KDH harus ditambahkan 10% (sepuluh persen) dari KDH minimum yang ditetapkan.
- (4) Kawasan sempadan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kawasan sempadan pantai, terdapat di SWP A Blok A.1 dengan ketentuan:
1. kegiatan revovasi bangunan hanya boleh dilakukan sesuai kondisi asal, merubah bentuk fasade maskimal 50% (lima puluh persen), tidak diperbolehkan menambah luasan ruang dan ketinggian bangunan dari kondisi asal;
 2. mempertahankan lahan non terbangun pada fungsi sempadan pantai yang tersisa sebagai ruang terbuka hijau;
 3. menyediakan sistem pengelolaan sampah dan limbah agar tidak dibuang ke laut;
 4. setiap bangunan yang ada wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku;
 5. menyediakan jenis vegetasi yang mampu menyerap air pada halaman bangunan;
 6. setiap bangunan yang ada wajib memenuhi konstruksi struktur bangunan sesuai standar teknis bangunan tahan gempa;
 7. perizinan bangunan gedung dan non gedung pada pemanfaatan yang diizinkan secara terbatas (T) dan bersyarat (B) wajib menyediakan tempat ruang evakuasi, jalur evakuasi bencana, dan rambu evakuasi bencana; dan
 8. pemanfaatan ruang sempadan yang terlanjur terbangun sebelum penetapan peraturan Walikota RDTR ini dengan tidak membangun kembali bangunan baru, kecuali bangunan tidak mengalami kerusakan struktural pasca bencana dilaksanakan dengan ketentuan menyediakan akses publik menuju pantai, serta wajib menyediakan ruang terbuka hijau.

- b. kawasan sempadan sungai, terdapat di SWP A Blok A.2 dengan ketentuan :
 1. bangunan eksisting. tidak diperbolehkan mengembangkan bangunan kegiatan baru;
 2. mempertahankan sempadan sungai yang masih kosong sebagai ruang terbuka hijau;
 3. menyediakan sarana pembuangan limbah dan tempat pembuangan sampah;
 4. menyediakan jenis vegetasi yang mampu menyerap air pada halaman bangunan;
 5. Setiap bangunan eksisting yang ada harus memiliki persyaratan keamanan bangunan termasuk talud sungai;
 6. kegiatan revovasi bangunan hanya boleh dilakukan sesuai kondisi asal, merubah bentuk fasade maskimal 50% (lima puluh persen), tidak diperbolehkan menambah luasan ruang dan ketinggian bangunan dari kondisi asal; dan
 7. setiap bangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku.
- (5) Kawasan berorientasi transit (TOD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. terintegrasi dengan rencana sistem pusat pelayanan serta berada pada simpul transit jaringan angkutan umum massal berkapasitas tinggi berbasis rel;
 - b. dikembangkan sebagai kawasan campuran, terutama campuran fungsi komersial, perkantoran dan hunian, dengan komposisi:
 1. TOD skala sub-kota meliputi pemanfaatan ruang perumahan sebesar 30%-60% (tiga puluh persen - enam puluh persen) dan pemanfaatan ruang non perumahan sebesar 40%-70% (empat puluh persen - tujuh puluh persen); dan
 2. perumahan dikembangkan dengan konsep hunian berimbang.
 - c. dikembangkan dengan intensitas sedang hingga tinggi, meliputi TOD skala sub Kota:
 1. KLB 3 – 5;
 2. KDB maksimum 70% (tujuh puluh persen);
 3. kepadatan hunian 12 (dua belas) – 38 (tiga puluh delapan) unit/1.000 m² dengan jumlah lantai lebih dari 3 (tiga) hingga 15 (lima belas) lantai; dan
 4. streeet frontage minimal 80% (delapan puluh persen).
 - d. dapat diberlakukan teknik pengaturan zonasi berupa bonus zoning untuk mendorong pengembangan kawasan;
 - e. penyediaan RTH kawasan minimal 20% (dua puluh persen);
 - f. penyediaan RTNH kawasan minimal 10% (sepuluh persen) di luar RTH publik;
 - g. penyediaan jaringan jalan dan jalur moda transportasi tidak bermotor serta jaringan jalan untuk pejalan kaki dengan aksesibilitas tinggi;
 - h. penyediaan fasilitas parkir umum dengan ketentuan TOD skala sub-kota meliputi:
 1. parkir kendaraan dan sepeda disediakan secara bersama dengan standar parkir maksimum parkir hunian 1,5 parkir/unit;
 2. parkir retail/kantor 2 parkir/100 m²; dan
 3. maksimum parkir lantai dasar 15% (lima belas persen) dari luas kaveling.

- i. penyediaan fasilitas umum berupa taman atau plaza, fasilitas kesehatan, kantor/pos keamanan, pemadam kebakaran, fasilitas peribadatan, toilet umum, dan lain sebagainya.
- (6) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IX.1 sampai dengan Lampiran IX.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 43

- (1) Ketentuan pelaksanaan meliputi ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (5) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (6) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Kota dan kepada masyarakat.
- (7) Insentif kepada Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. publikasi atau promosi daerah; dan/atau
 - d. penghargaan.
- (8) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. subsidi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - penyediaan prasarana dan sarana;
 - g. fasilitasi Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. penghargaan; dan/atau

- i. publikasi atau promosi.
- (9) Disinsentif kepada Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
 - b. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - c. penalty.
- (10) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan
Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 44

- (1) Teknik pengaturan zonasi yang selanjutnya disebut TPZ, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), meliputi:
 - a. *Transfer Development Right* (TDR) yang selanjutnya dalam peta rencana pola ruang diberi kode a; dan
 - b. *Bonus Zoning* yang selanjutnya dalam peta rencana pola ruang diberi kode b.
- (2) *Transfer Development Right* (TDR) yang selanjutnya dalam peta rencana pola ruang diberi kode a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan :
 - a. *Transfer Development Right* (TDR) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. pengalihan hak membangun berupa luas lantai dari satu persil ke persil lain dalam satu WP;
 - 2. hak membangun yang dapat dialihkan berupa luas lantai dari selisih batasan KLB yang ditetapkan dalam PZ dengan KLB yang telah digunakan dalam kaveling;
 - 3. pengalihan hak membangun berupa luas lantai tidak diperkenankan pada zona perumahan kepadatan rendah, zona perumahan kepadatan sedang, dan zona perumahan kepadatan tinggi;
 - 4. penerima pengalihan luas lantai setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari KLB yang ditetapkan di lahan perencanaan dimaksud;
 - 5. pengalihan luas lantai hanya dilakukan 1 (satu) kali; dan
 - 6. dalam hal suatu lahan perencanaan telah melakukan pengalihan luas lantai kemudian ditetapkan KLB baru untuk lahan perencanaan tersebut, maka selisih KLB tidak dapat dialihkan.
 - b. Indikasi lokasi *Transfer Development Right* (TDR) merupakan indikasi lokasi area pengirim dan area penerima berada di:
 - 1. SWP A meliputi Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - 2. SWP B meliputi Blok B.2 dan Blok B.3;
 - 3. SWP C meliputi Blok C.4 dan Blok C.7; dan
 - 4. SWP D meliputi Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3.
 - c. Area pengirim sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan kriteria:
 - 1. kawasan yang sumberdaya/karakternya perlu dilindungi/dilestarikan;

2. kawasan dibatasi pengembangannya;
 3. kawasan budi daya dengan kepadatan bangunan rendah/ruang terbuka; dan
 4. kawasan yang ditetapkan diberlakukannya TDR sebagaimana ditunjukkan dalam peta zonasi RDTR dan Peraturan Zonasi.
- d. Area Penerima sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan kriteria :
1. kawasan dengan kepadatan sedang-tinggi dimana infrastruktur telah tersedia/telah direncanakan dan mampu menampung ruang dan aktivitas yang dibebankan padanya;
 2. tingkat pelayanan jalan (*level of service*) mencukupi untuk kawasan tersebut ditambah intensitasnya;
 3. berada pada kawasan yang memiliki permintaan tinggi untuk pembangunan (strategis);
 4. kawasan baru yang diarahkan untuk perkembangan permukiman dan perkotaan; dan
 5. kawasan yang ditetapkan diberlakukannya TDR sebagaimana ditunjukkan dalam peta zonasi RDTR dan Peraturan Zonasi.
- (3) *Bonus Zoning* yang selanjutnya dalam peta rencana pola ruang diberi kode b sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
- a. *Bonus Zoning* yang selanjutnya dalam peta rencana pola ruang diberi kode b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. menyediakan lahan dan/atau membangun RTH publik;
 2. menyediakan lahan dan/atau membangun rumah susun umum;
 3. menyediakan lahan dan membangun fasilitas pendidikan dan/atau kesehatan;
 4. menyediakan dan/atau membangun waduk atau situ;
 5. menyediakan infrastruktur;
 6. menyediakan jalur dan meningkatkan kualitas fasilitas pejalan kaki yang terintegrasi dengan angkutan umum;
 7. menyediakan jalur sepeda yang terintegrasi dengan angkutan umum;
 8. menyediakan ruang untuk sempadan sungai dan membuat peningkatan kualitas sempadan sungai;
 9. menyediakan jalan tembus bagi pejalan kaki dalam blok/kapling dengan persyaratan teknis:
 - a) berada pada lantai dasar bangunan dan mempunyai lebar minimal 3,5 meter;
 - b) berada di atas muka tanah (*above ground level*) tetapi berhubungan langsung dengan fasilitas pedestrian yang berada pada lantai dasar dan mempunyai lebar minimal 3,5 meter;
 - c) berhubungan secara langsung dgn fasilitas sistem angkutan umum massal; dan
 - d) minimal dapat dilalui 16 jam sehari.
 10. menyediakan sebagian lahan pribadi/privat untuk penambahan lebar jaringan pejalan kaki publik dengan persyaratan teknis:
 - a) terintegrasi dengan jaringan pejalan kaki yang ada;
 - b) menarik untuk pejalan kaki dan mudah diakses;
 - c) terbuka untuk umum; dan
 - d) sebagai bagian dari penataan dan pengembangan jaringan pejalan kaki yang mendukung sistem pergerakan orang menuju dan atau dari sarana sistem angkutan umum massal.
 11. menyediakan ruang untuk sektor informal.
- b. Indikasi lokasi *Bonus Zoning* yang selanjutnya dalam peta rencana pola ruang diberi kode b meliputi:

1. SWP B meliputi Blok B.1 dan Blok B.2;
 2. SWP C meliputi Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, dan Blok C.6; dan
 3. SWP D meliputi Blok D1, Blok D.2, dan Blok D.3.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk tata cara, batasan dan besaran penerapan Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

- (1) Sanksi administratif dikenakan kepada setiap orang yang:
 - a. mengakibatkan perubahan fungsi ruang;
 - b. tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang; dan
 - c. menghalangi akses terhadap kawasan milik umum.
- (2) Dasar pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. hasil pengawasan penataan ruang;
 - c. hasil audit tata ruang; dan
 - d. pengaduan pelanggaran pemanfaatan ruang.

Pasal 46

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemasangan tanda pemberitahuan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan upaya paksa oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan/atau perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX
KELEMBAGAAN

Pasal 48

- (1) Dalam rangka perwujudan rencana tata ruang dilakukan koordinasi penataan ruang dan kerja sama wilayah.
- (2) Koordinasi dilakukan oleh Walikota dan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.
- (3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di daerah dilakukan dalam hal Walikota membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan penataan ruang di WP Blang Mangat–kandang Makmur.
- (4) Forum penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN–LAIN

Pasal 49

- (1) Jangka waktu Rencana Detail Tata Ruang WP Blang Mangat–Kandang Makmur Kota Lhokseumawe adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR WP Blang Mangat–Kandang Makmur dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang–undangan;
 - b. Perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang – undang;
 - c. Perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang – undang; dan
 - d. Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Walikota tentang RDTR WP Blang Mangat–Kandang Makmur dapat direkomendasikan oleh forum penataan ruang;
- (5) Rekomendasi forum penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria;
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang–undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Walikota tentang Rencana Detail Tata Ruang WP Blang Mangat–Kandang Makmur Kota Lhokseumawe 2022 – 2042 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 50

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang atau persetujuan KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang atau persetujuan KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota ini berlaku ketentuan:
 1. untuk pemanfaatan ruang yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau persetujuan KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Walikota ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi zona berdasarkan peraturan Walikota ini, izin pemanfaatan ruang atau persetujuan KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau konfirmasi KKPR dan bertentangan dengan ketentuan peraturan Walikota ini, akan ditertibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan peraturan Walikota ini, agar dipercepat untuk mendapatkan konfirmasi KKPR.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 51

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 28 Juni 2022 M
28 Dzulqa'dah 1443 H


WALIKOTA LHOKSEUMAWE,



Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 28 Juni 2022 M
28 Dzulqa'dah 1443 H




BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2022 NOMOR 13



LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA LHOKEUMAWE
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN BLANGMANGAT - KANDANG MAKMUR
KOTA LHOKEUMAWE TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA PEMBAGIAN SWP DAN BLOK



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



- KETERANGAN :**
- | | | |
|---|--|--|
| Ibukota Pemerintahan
 Kantor Kecamatan
 Kantor Kelurahan | Batas Administrasi
 Batas Kota
 Batas Kecamatan
 Batas Desa/Kelurahan | Perairan
 Badan Air |
|---|--|--|
- Jaringan Jalan**
 Arteri Primer
 Jalan Khusus
 Kolektor Primer
 Lokal Primer
 Lokal Sekunder

Penjelasan Kode Lokal


SUMBER DATA DAN RIWAYAT BETAS
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perolehan tahun 2020
 2. Peta Dasar yang telah terproyeksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
 3. Pengolahan data tahun 2021-2022

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


WALIKOTA LHOKEUMAWE
 SUAIDI YAHYA

Kecamatan Muara Satu

Kecamatan Banda Sakti

Kecamatan Muara Satu

Kecamatan Muara Dua

SELAT MALAKA

KOTA LHOKEUMAWE

Kecamatan Blang Mangat

KABUPATEN ACEH UTARA



PEMERINTAH KOTA LHOKEUMAWE
PROVINSI ACEH

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA LHOKEUMAWE
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN BLANGMANGAT - KANDANG MAKMUR
KOTA LHOKEUMAWE TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

SKALA : 1:20.000
0 0,5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan	Peraliran
Kantor Kecamatan	Batas Kota	Batas WP	Badan Air
Kantor Kelurahan	Batas Kecamatan	Batas SWP	
	Batas Desa/Kelurahan	Batas Blok	

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Pusat Lingkungan Kecamatan
- Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa
- Pusat Rukun Warga

Rencana Jaringan Transportasi

- Halte
- Jembatan
- Stasiun Pemumpang Sedang
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Tol
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

Rencana Jaringan Energi

- Gardu Distribusi
- Jaringan yang Memproduksi Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan
- Jaringan yang Memproduksi Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen
- Sekeloa Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Sekeloa Udara Tegangan Menengah (SUMT)

Rencana Jaringan Telekomunikasi

- Menara Base Transceiver Station (BTS)
- Ajaringan Serat Optik
- Telepon Fixed Line

Rencana Jaringan Drainase

- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

- Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPSR3R)
- Tempat Evaluasi Sementara
- Titik Kumpul
- Jalur Evakuasi Bencana
- Jalur Sepeda
- Jalur Pesawat Kargo

Rencana Sumber Daya Air

- Prasarana Irigasi
- Bangunan Pengendalan Bangir
- Pintu Air
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Irigasi Tersier
- Jaringan Pengendalan Bangir

Rencana Jaringan Air

- Saluran Kolektor
- Saluran Umum
- Bumilr Pompa
- Jaringan Transmisi Air
- Jaringan Transmisi Air Minum

Rencana Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

- IPAL Kota
- IPAL Bata Kawasan
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Rencana Jaringan Persampahan

- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
- Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPSR3R)

Penjelasan Kode Lokal

- WP
- SWP
- Blok
- TA1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman tahun 2020
2. Peta Dasar yang telah terkorrektur dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas administrasi



Kecamatan Muara Satu

Kecamatan Banda Sakti

Kecamatan Muara Dua


SELAT MALAKA



PEMERINTAH KOTA LHOKEUMAWE
PROVINSI ACEH

LAMPIRAN II.1
PERATURAN WALIKOTA LHOKEUMAWE
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN BLANGMANGAT - KANDANG MAKMUR
KOTA LHOKEUMAWE TAHUN 2022-2042

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan Kantor Kecamatan Kantor Kelurahan
Batas Administrasi Batas Kota Batas Kecamatan Batas Desa/Kelurahan
Batas Perencanaan Batas WP Batas SWP Batas Blok
Perairan Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
● Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
● Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
● Pusat Lingkungan Kecamatan
● Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa
● Pusat Rukun Warga
Rencana Jaringan Transportasi
— Jalan Arteri Primer
— Jalan Kolektor Primer
— Jalan Lingkungan Primer
— Jalan Lingkungan Sekunder
— Jalan Lokal Primer
— Jalan Lokal Sekunder
— Jalan Tol
— Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
I.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman tahun 2020
2. Peta Dasar yang telah terkoordinasi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3. Pengolahan data tahun 2022-2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi



KABUPATEN
ACEH UTARA

KOTA
LHOKEUMAWE

Kecamatan
Blang Mangat

Kecamatan
Muara Satu

I.D.2

I.D.1

I.D.3

I.C.5

I.C.2

I.C.4

I.C.3

I.C.1

I.C.7

I.C.6

I.B.1

I.B.4

I.B.3


I.B.2

I.A.1

I.A.2


I.A.3

I.A.4



LAMPIRAN II.2
PERATURAN WALIKOTA LHOKEUMAWE
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN BLANGMANGAT - KANDANG MAKMUR
KOTA LHOKEUMAWE TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN :

Kantor Kecamatan	Batas Kota	Batas WP	Badan Air
Kantor Kelurahan	Batas Kecamatan	Batas SWP	Batas Blok
Batas Desa/Kelurahan			

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Transportasi

Halte	Jembatan
Stasiun Penumpang Sedang	Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer	Jalan Lingkungan Primer
Jalan Lingkungan Sekunder	Jalan Lokal Primer
Jalan Lokal Sekunder	Jalan Tol
Jaringan Jalur Kereta Api Antar-kota	


Penjelasan Kode Lokasi

WP	Ward
SWP	Sub Ward
Blok	Block
I.A.1	Planning Zone I.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman tahun 2020
2. Peta Dasar yang telah terkoordinasi Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3. Pengolahan data tahun 2022-2022

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengenalui,
WALIKOTA LHOKEUMAWE
SUAI YAHYA



PEMERINTAH KOTA LHOXSEUMAWE
PROVINSI ACEH

LAMPIRAN II.3
PERATURAN WALIKOTA LHOXSEUMAWE
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN BLANGMANGAT - KANDANG MAKMUR
KOTA LHOXSEUMAWE TAHUN 2022-2042

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN ENERGI**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN :
 Ibukota Pemerintahan : Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan
 Batas Administrasi : Batas Kota, Batas Kecamatan, Batas Desa/Kelurahan
 Batas Perencanaan : Batas WP, Batas SWP, Batas Blok
 Perairan : Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
 Rencana Jaringan Energi
 Garis Distribusi
 Jaringan yang Menyediakan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi Kilang Pengolahan
 Jaringan yang Menyediakan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen
 Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
 Saluran Udara Tegangan Menengah (SUMT)

Penjelasan Kode Lokasi
 WP
 SWP
 Blok

SUMBER DATA DAN BAWAYAT PETA
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (COSTAR) World View-3 perekaman tahun 2020
 2. Peta Dasar yang telah terkoordinat dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
 3. Pengolahan data tahun 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi






**PEMERINTAH KOTA LHOKEUMAWE
PROVINSI ACEH**

**LAMPIRAN II.4
PERATURAN WALIKOTA LHOKEUMAWE
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN BLANGMANGAT - KANDANG MAKMUR
KOTA LHOKEUMAWE TAHUN 2022-2042**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN :
 Ibukota Pemerintahan Kantor Kecamatan Kantor Kelurahan
 Batas Administrasi Batas Kota Batas Kecamatan Batas Desa/Kelurahan
 Batas Perencanaan Batas WPP Batas SWPP Batas Blok
 Perairan Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
 Rencana Jaringan Telekomunikasi
 Menara Base Transceiver Station (BTS)
 Jaringan Serat Optik
 Telepon Fixed Line

Penjelasan Kode Lokasi
 WPP
 SWPP
 Blok


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2020
 2. Peta Dasar yang telah terkoordinasi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
 3. Pengolahan data tahun 2021-2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai batas-batas administrasi






LAMPIRAN II.5
PERATURAN WALIKOTA LHOKEUMAWE
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN BLANGMANGAT - KANDANG MAKMUR
KOTA LHOKEUMAWE TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN :
 Ibukota Pemerintahan Kantor Kecamatan Kantor Kelurahan
 Batas Administrasi Batas Kota Batas Kecamatan Batas Desa/Kelurahan
 Batas Perencanaan Batas WP Batas SWP Batas Blok
 Perairan Badan Air


RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Sumber Daya Air


Penjelasan Kode Lokasi


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2020
 2. Peta Dasar yang telah direvisi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
 3. Pengolahan data tahun 2021-2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengesahkan,
WALIKOTA LHOKEUMAWE

SUAIDI YAHYA



LAMPIRAN II.6
PERATURAN WALIKOTA LHOKEUMAWÉ
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN BLANGMANGAT - KANDANG MAKMUR
KOTA LHOKEUMAWÉ TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN AIR MINUM



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan	Peraliran
Kantor Kecamatan	Batas Kota	Batas WP	Badan Air
Kantor Kelurahan	Batas Kecamatan	Batas SVP	
	Batas Desa/Kelurahan	Batas Blok	

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Air Minum


- Hutan Kebakaran
- Hutan Umum
- Sumur Pompa
- Jaringan Transmisi Air Batu
- Jaringan Transmisi Air Minum

Penjelasan Kode Lokasi

WP	Ward
SVP	Sub Ward
Blok	Block

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (C3RT) World View-3 perekaman tahun 2020
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi






PEMERINTAH KOTA LHOKEUMAWE
PROVINSI ACEH

LAMPIRAN II.7
PERATURAN WALIKOTA LHOKEUMAWE
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN BLANGMANGAT - KANDANG MAKMUR
KOTA LHOKEUMAWE TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN :
 Ibukota Pemerintahan : Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan
 Batas Administrasi : Batas Kota, Batas Kecamatan, Batas Desa/Kelurahan
 Batas Perencanaan : Batas WP, Batas SWP, Batas Blok
 Perairan : Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
 Rencana Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
 I.PAL Kota
 I.PAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman
 B3 Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Penjelasan Kode Lokasi
 WP
 SWP
 Blok
 I.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2020
 2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
 3. Pengolahan data tahun 2021-2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi






**PEMERINTAH KOTA LHOKEUMAWE
PROVINSI ACEH**


**LAMPIRAN II.8
PERATURAN WALIKOTA LHOKEUMAWE
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN BLANGMANGAT - KANDANG MAKMUR
KOTA LHOKEUMAWE TAHUN 2022-2042**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN :
 Ibukota Pemerintahan : Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan
 Batas Administrasi : Batas Kota, Batas Kecamatan, Batas Desa/Kelurahan
 Batas Perencanaan : Batas WP, Batas SWP, Batas Blok
 Perairan : Badan Air

**RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Persampahan**
 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
 Tempat Pengolahan Sampah Keras, Residu, Residu (TPSKR)

Penjelasan Kode Lokasi
 WP
 SWP
 Blok


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CBRT) World View-3 perekaman tahun 2020
 2. Peta Dasar yang telah dikoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
 3. Pengolahan data tahun 2021-2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi






LAMPIRAN II.9
PERATURAN WALIKOTA LHOXSEUMAWE
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN BLANGMANGAT - KANDANG MAKMUR
KOTA LHOXSEUMAWE TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN DRAINASE



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN :
 Ibukota Pemerintahan : Kantor Kecamatan
 Kantor Kelurahan
 Batas Administrasi : Batas Kota
 Batas Kecamatan
 Batas Desa/Kelurahan
 Batas Perencanaan : Batas WP
 Batas SWP
 Batas Blok
 Perairan : Badan Air


RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Drainase
 Jaringan Drainase Primer
 Jaringan Drainase Sekunder

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2020
 2. Peta Dasar yang telah dikoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
 3. Pengolahan data tahun 2021-2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Penjelasan Kode Lokasi
 WP
 SWP
 Blok


Mengetahui,
WALIKOTA LHOXSEUMAWE

SUAIDI YAHYA



LAMPIRAN II.10
PERATURAN WALIKOTA LHOKEUMAWE
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN BLANGMANGAT - KANDANG MAKMUR
KOTA LHOKEUMAWE TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Kantor Kecamatan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan	Peraliran
Kantor Kelurahan	Batas Kota	Batas WVP	Badan Air
Batas Desa/Kelurahan	Batas Kecamatan	Batas SWP	
	Batas Desa/Kelurahan	Batas Blok	

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya


Tempat Evaluasi Akhir
 Tempat Evaluasi Sementara
 Titik Kumpul
 Jalur Evakuasi Bencana
 Jalur Sepeda
 Jaringan Pejalan Kaki
 Pengaman Pantai

Penjelasan Kode Lokasi

WP	WP
SWP	SWP
Blok	Blok
I.A.1	I.A.1


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman tahun 2020
 2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
 3. Pengolahan data tahun 2021-2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai pembagian batas administrasi





LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA LHOXSEUMAWE
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN BLANGMANGAT - KANDANG MAKMUR
KOTA LHOXSEUMAWE TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA POLA RUANG



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :
 ibukota Pemerintahan : Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan
 Batas Administrasi : Batas Kota, Batas Kecamatan, Batas Desa/Kelurahan
 Batas Perencanaan : Batas WP, Batas SWP, Batas Blok

- Perairan**
Garis Pantai
- RENCANA POLA RUANG**
- | | | |
|---|---|--|
| ZONA LINDUNG
Zona Badan Air
BA Badan Air
Zona Ekosistem Mangrove
EM Ekosistem Mangrove | ZONA BUDI DAYA
Zona Badan Jalan
BJ Badan Jalan
Zona Perumahan
R-2 Perumahan Kepadatan Tinggi
R-3 Perumahan Kepadatan Sedang
R-4 Perumahan Kepadatan Rendah
Zona Perdagangan dan Jasa
K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP
K-3 Perdagangan dan Jasa Skala SWP
Zona Sarana Pelayanan Umum
SPU SPU Skala Kota
SPU SPU Skala Kecamatan
SPU SPU Skala Kelurahan
Zona Perkantoran
KT Perkantoran | Zona Ruang Terbuka Hijau
RTH RTH Kota
RTH RTH Kecamatan
RTH RTH Kelurahan
RTH RTH RW
RTH RTH RT
RTH RTH Pemakaman
RTH RTH Jalur Hijau
Zona Kawasan Peruntukan Industri
KPI Kawasan Peruntukan Industri
Zona Pertanian
P-1 Tanaman Pangan
P-3 Perkebunan
Zona Perikanan
IK-1 Perikanan Tangkap
IK-2 Perikanan Budi Daya
Zona Pariwisata
W Pariwisata
Zona Pertahanan dan Keamanan
PK Pertahanan dan Keamanan
Zona Pengelolaan Persampahan
PP Pengelolaan Persampahan
Zona Campuran
C-1 Campuran Intensitas Tinggi
C-2 Campuran Intensitas Menengah/Sedang |
|---|---|--|
- Penjelasan Kode Lokasi**
 WP SWP Blok

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman tahun 2020
 2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
 3. Pengolahan data tahun 2021-2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas administrasi



LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN BLANG MANGAT –
KANDANG MAKMUR KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2022 – 2042

INDIKASI PROGRAM PRIORITAS

INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM (T1 - T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG										
1.	PERWUJUDAN PUSAT PELAYANAN									
a.	Penguatan Identitas Kota/Pembangunan Gerbang Kota	PPK Ulee Blang Mane, SWP A Blok A.3, A.4	√	√				APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian, Dinas PUPR, Bappeda	
b.	Penataan Koridor Jalan	PPK Ulee Blang Mane, SWP A Blok A.3, A.4	√	√						
c.	Revitalisasi Pasar	PPK Ulee Blang Mane, SWP A Blok A.4	√	√						
d.	Pengaturan Sirkulasi Lalu Lintas Pada Pasar	PPK Ulee Blang Mane, SWP A Blok A.4	√	√						
e.	Pembangunan RTH Identitas Kota	PPK Ulee Blang Mane, SWP A Blok A.3, A.4	√	√						
f.	Pembangunan Block Office (Perkantoran Pemerintah)	SPPK Alue Lim, SWP C Blok C.3	√	√						
g.	Pembangunan Sport Centre	SPPK Alue Lim, SWP C Blok C.3	√	√						
h.	Pengembangan Perdagangan dan Jasa Skala WP	SPPK Alue Lim, SWP C Blok C.3, C.4	√	√						
i.	Pengembangan SPU Skala WP	SPPK Alue Lim, SWP C Blok C.2, C.3, C.5, C.6	√	√						
j.	Pengembangan dan Penataan Kawasan Peruntukan Industri	SPPK Alue Lim Blok C.4	√	√						
k.	Pengembangan Permukiman Pendukung Industri	SPPK Alue Lim Blok C.7	√	√						
l.	Pengembangan RTH Taman Kelurahan	SPPK Alue Lim Blok C.3	√	√						
m.	Pengembangan Perdagangan dan Jasa Skala SWP	SPPK Jeulikat Blok D.1	√	√						
n.	Pengembangan SPU Skala SWP	SPPK Jeulikat Blok D.1	√	√						
o.	Pengembangan Permukiman Pendukung Industri	SPPK Jeulikat Blok D.1, D.2, D.3					√			
p.	Pengembangan Perdagangan dan Jasa Skala SWP	SPPK Jeulikat Blok D.1	√	√						
q.	Pengembangan SPU Skala SWP	SPPK Jeulikat Blok D.1	√	√						
r.	Pengembangan Perdagangan dan Jasa Skala Gampong	Semua PPL	√	√						
s.	Pengembangan Sarana Pelayanan Umum Skala Gampong	Semua PPL	√	√						
2.	PERWUJUDAN JARINGAN TRANSPORTASI									
a.	Survei Kondisi Jalan/Jembatan	WP Blangmangat - Kandang Makmur		√	√			APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Kementerian PUPR, Dinas PUPR, Bappeda, Dinas Perhubungan	
b.	Rencana Pelebaran Jalan Menuju Standar	- Ruas Jalan Medan - Banda Aceh	√	√	√					
		- Ruas Jalan Elak	√	√	√					
		- Ruas Jalan Pipa Line		√	√	√	√			
		- Ruas Jalan Kumbang Punteut - Asan Kareung		√	√	√	√			
		- Ruas Jalan Keudeu Punteut - Blang Buloh		√	√	√	√			

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN						SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM (T1 - T5) *					PJM-2 S/D PJM-4		
			T1	T2	T3	T4	T5			
c.	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	- Ruas Jalan Medan - Banda Aceh		√	√	√	√	√	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Kementerian PUPR, Dinas PUPR, Bappeda, Dinas Perhubungan
		- Ruas Jalan Elak		√	√	√	√	√		
		- Ruas Jalan Pipa Line		√	√	√	√	√		
d.	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Jalan	- Ruas Jalan Medan - Banda Aceh	√	√	√	√	√	√	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Kementerian PUPR, Dinas PUPR, Bappeda, Dinas Perhubungan
		- Ruas Jalan Elak	√	√	√	√	√	√		
		- Ruas Jalan Pipa Line	√	√	√	√	√	√		
		- Ruas Jalan Kumbang Punteut - Asan Kareung	√	√	√	√	√	√		
		- Ruas Jalan Keudeu Punteut - Blang Buloh	√	√	√	√	√	√		
		- Ruas Jeulikat - Blang Weu Baroh - Seuneubok	√	√	√	√	√	√		
		- Ruas Alue Lim - Blang Crum (Muara Dua)	√	√	√	√	√	√		
		- Ruas Alue Lim - Meunasah Manyang (Muara Dua)	√	√	√	√	√	√		
		- Ruas Blang Buloh - Masjid Punteut - Keudeu Punteut	√	√	√	√	√	√		
		- Ruas Blang Buloh - Rayeuk Kareung	√	√	√	√	√	√		
		- Ruas Kumbang Punteut - Blang Punteut	√	√	√	√	√	√		
		- Ruas Kumbang Punteut - Rayeuk Kareung - Blang Awe (Aceh Utara)	√	√	√	√	√	√		
		- Mane Kareung - Asan Kareung - Rayeuk Kareung - Kumbang Punteut	√	√	√	√	√	√		
		- Ruas Baloy - Tunong - Teungoh - Masjid Meuraksa - Blang Cut	√	√	√	√	√	√		
- Ruas Baloy - Blang Teueu - Jambo Timu	√	√	√	√	√	√				
- Ruas Kuala - Jambo Timu - PUnti (Aceh Utara)	√	√	√	√	√	√				
- Ruas Jambo Timu - Lancok (Aceh Utara)	√	√	√	√	√	√				
e.	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Jembatan	a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4; b. SWP B Blok B.1, B.2, Blok B.3 dan Blok B.4; c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6 dan Blok C.7; dan d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3.	√	√	√	√	√	√	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Kementerian PUPR, Dinas PUPR, Bappeda, Dinas Perhubungan
f.	Rekayasa Transportasi (Tatralok)	WP Blangmangat - Kandang Makmur	√	√				√	APBD Provinsi, APBD Kota Lhokseumawe	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan
g.	Pengadaan Lahan untuk Jalan Bebas Hambatan (TOL)	ruas Jalan Langsa - Lhokseumawe dan Lhokseumawe Sigli yang melalui SWP C Blok C.1 dan Blok C.5			√	√	√	√	APBN, APBD Provinsi, CSR, hibah	Kementerian PUPR, Dinas PUPR
h.	Pembangunan Prasarana Jalan Tol	SWP C Blok C.1 dan Blok C.5			√	√	√			
i.	Pengadaan lahan untuk trase jalan rel KAI	trase Aceh - Besitang melalui SWP B Blok B.1, Blok B.3 dan Blok B.4			√	√	√		APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Lhokseumawe, PT. KAI, Swasta, CSR, hibah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, BUMN
j.	Pembangunan rel KAI	trase Aceh - Besitang melalui SWP B Blok B.1, Blok B.3 dan Blok B.4			√	√	√			

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM (T1 - T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
	k.	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kota	WP Blangmangat - Kandang Makmur	√	√				APBD Provinsi, APBD Kota Lhokseumawe	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan
	i.	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kota	WP Blangmangat - Kandang Makmur	√	√				APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan
	m.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kota	WP Blangmangat - Kandang Makmur	√	√					
	n.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	WP Blangmangat - Kandang Makmur	√	√				APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan
	o.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	WP Blangmangat - Kandang Makmur	√	√					
	p.	Penataan Koridor Jalan	- Ruas Jalan Medan - Banda Aceh - Ruas Jalan Elak - Ruas Jalan Pipa Line - Ruas Jalan Kumbang Punteut - Asan Kareung - Ruas Jalan Keudeu Punteut - Blang Buloh	√	√				APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Kementerian PUPR, Dinas PUPR
3	PERWUJUDAN JARINGAN ENERGI									
	a.	Pembangunan jaringan pipa gas ke rumah tangga	a. SWP B Blok B.2; b. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7; dan c. SWP D Blok D.1, dan Blok D.2						APBN, APBD Provinsi	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi Aceh
	b.	Perlindungan jaringan pipa gas dengan RTH (boulevard)	a. SWP B Blok B.2; b. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7; dan c. SWP D Blok D.1, dan Blok D.2		√	√			APBN, APBD Provinsi	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup
	c.	Pemeliharaan SUTM eksisting	1. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4; 2. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.4; 3. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.5; dan 4. SWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3.	√	√	√	√	√	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	PLN, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan
	d.	Pemeliharaan SUTR eksisting	WP Blangmangat - Kandang Makmur	√	√	√	√	√	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	PLN, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas perumahan dan permukiman
	e.	Pelindungan SUTET	SWP A Blok A.2, A.3	√	√	√	√	√	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	PLN, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM (T1 - T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
f.	Penyediaan jaringan listrik SUTET, SUTT, SUTM, SUTR	WP Blangmangat - Kandang Makmur	√	√	√	√	√		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	PLN, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas perumahan dan permukiman
g.	Penyediaan listrik SUTM dan SUTR pada zona perumahan yang belum terlayani dan pada zona perumahan baru	WP Blangmangat - Kandang Makmur	√	√	√	√	√		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	PLN, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas perumahan dan permukiman
h.	Meningkatkan kualitas pelayanan listrik dengan pemakaian tiang listrik yang sesuai dengan standar yang ditetapkan	WP Blangmangat - Kandang Makmur	√	√	√	√	√		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	PLN, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
i.	Pengembangan Gardu Distribusi	a. SWP A Blok A.1, dan Blok A.3; b. SWP B Blok B.1; c. SWP C Blok Blok C.2, dan Blok C.5; dan d. SWP D Blok D.1.	√	√	√	√	√	√	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	PLN, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	PERWUJUDAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI									
a.	Penyusunan studi kelayakan pembangunan jaringan serat optik	WP Blangmangat - Kandang Makmur				√	√		APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Dinas Komunikasi dan Informatika, Bappeda, BUMN, Swasta
b.	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Telepon Fixed Line	1. SWP A Blok A.3, dan A.4; dan 2. SWP B Blok B.3 dan B.4;				√	√		APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Dinas Komunikasi dan Informatika, Bappeda, BUMN, Swasta
c.	Penyusunan Detail Engineering Design pembangunan jaringan serat optik	WP Blangmangat - Kandang Makmur				√	√		APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Dinas Komunikasi dan Informatika, Bappeda, BUMN, Swasta
d.	Penyusunan kajian penerapan ducting system dan pemanfaatan box utilitas pada ruas jalan utama	WP Blangmangat - Kandang Makmur				√	√		APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Dinas Komunikasi dan Informatika, Bappeda, BUMN, Swasta
e.	Pembangunan jaringan serat optik	1. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, dan A.4; 2. SWP B Blok B.1, B.2, B.3 dan B.4; 3. SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6, C.7; dan 4. SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3.				√	√		APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Dinas Komunikasi dan Informatika, BUMN, Swasta
f.	Pengelolaan serta pemeliharaan STO	WP Blangmangat - Kandang Makmur				√	√		APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Dinas Komunikasi dan Informatika, BUMN, Swasta
g.	Pengembangan BTS bersama	WP Blangmangat - Kandang Makmur			√	√	√		APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Dinas Komunikasi dan Informatika, BUMN, Swasta
5	PERWUJUDAN JARINGAN SUMBER DAYA AIR									

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM (T1 - T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
a.	Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	WP Blangmangat - Kandang Makmur	√	√				APBN, APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Ditjen SDA Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi Aceh, Bappeda, Dinas PUPR Kota Lhokseumawe	
b.	Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Irigasi Primer	1. SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.4; 2. SWP B Blok B.2, dan Blok B.3; 3. SWP C Blok C.2, C.3 Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6 dan Blok C.7; dan 4. SWP D Blok D.1 dan Blok D.2			√	√	√	√	APBN, APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Ditjen SDA Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi Aceh, Bappeda, Dinas PUPR Kota Lhokseumawe
c.	Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder	1. SWP A Blok A.1, Blok A.3, dan A.4; 2. SWP B Blok B.2, dan Blok B.3; 3. SWP C Blok C.3, C.4, C.6, dan C.7; dan 4. SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3.			√	√	√	√	APBN, APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Ditjen SDA Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi Aceh, Bappeda, Dinas PUPR Kota Lhokseumawe
d.	Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder	1. SWP A Blok A.1, A.2, A.3 dan A.4; 2. SWP B Blok B.2 dan B.3; 3. SWP C Blok C.2, C.3 Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6 dan Blok C.7; dan 4. SWP D Blok D.1, dan D.3.			√	√	√	√	APBN, APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Ditjen SDA Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi Aceh, Bappeda, Dinas PUPR Kota Lhokseumawe
e.	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	1. SWP A Blok A.4; dan 2. SWP B Blok B.3.	√	√					APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Ditjen SDA Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi Aceh, Dinas PUPR Kota Lhokseumawe
f.	Pemeliharaan dan Pengembangan Prasarana Irigasi	1. SWP A Blok A.3, dan A.4; dan 2. SWP B Blok B.1, dan B.2.			√	√	√	√	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Ditjen SDA Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi Aceh, Dinas PUPR Kota Lhokseumawe
g.	Pembangunan Unit Air Baku	WP Blangmangat - Kandang Makmur	√	√					APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Ditjen SDA Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi Aceh, Dinas PUPR Kota Lhokseumawe
h.	Pembangunan Tanggul Sungai	a. SWP A meliputi Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4; b. SWP D meliputi Blok D.1.	√	√					APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Ditjen SDA Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi Aceh, Dinas PUPR Kota Lhokseumawe
i.	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	1. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, dan A.4; dan 2. SWP B Blok B.1, dan B.2.	√	√					APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Ditjen SDA Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi Aceh, Dinas PUPR Kota Lhokseumawe
j.	Pembangunan Check Dam	SWP A Blok A.2	√	√					APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Ditjen SDA Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi Aceh, Dinas PUPR Kota Lhokseumawe

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM (T1 - T5)*							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
	k.	Pembangunan Breakwater	SWP A Blok A.1	√	√				APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Ditjen SDA Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi Aceh, Dinas PUPR Kota Lhokseumawe
	l.	Revitalisasi Danau	SWP D Blok D.1, D.2	√	√				APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Ditjen SDA Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi Aceh, Dinas PUPR Kota Lhokseumawe
	m.	Normalisasi/Restorasi Sungai	a. SWP A meliputi Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4; b. SWP D meliputi Blok D.1.	√	√				APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Ditjen SDA Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi Aceh, Dinas PUPR Kota Lhokseumawe
	n.	Operasi dan Pemeliharaan Danau	SWP D Blok D.1, D.2	√	√				APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Ditjen SDA Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi Aceh, Dinas PUPR Kota Lhokseumawe
	o.	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	a. SWP A meliputi Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4; b. SWP D meliputi Blok D.1.	√	√				APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Ditjen SDA Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi Aceh, Dinas PUPR Kota Lhokseumawe
	p.	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	WP Blangmangat - Kandang Makmur	√	√				APBN, APBD Provinsi	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi Aceh
	q.	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	WP Blangmangat - Kandang Makmur	√	√				APBN, APBD Provinsi	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi Aceh
	r.	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	WP Blangmangat - Kandang Makmur	√	√				APBN, APBD Provinsi	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi Aceh
6	PERWUJUDAN JARINGAN AIR MINUM									
	a.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	WP Blangmangat - Kandang Makmur			√	√	√	APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Dinas PUPR Kota Lhokseumawe, Bappeda, PDAM, Dinas Perumahan dan Permukiman
	b.	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	WP Blangmangat - Kandang Makmur			√	√	√	APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Dinas PUPR Kota Lhokseumawe, PDAM, Dinas Perumahan dan Permukiman
7	PERWUJUDAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH B3									
	a.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kota	WP Blangmangat - Kandang Makmur				√	√	APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bappeda, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA			
			PJM (T1 - T5)							PJM-2 S/D PJM-4		
			T1	T2	T3	T4	T5					
	b.	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	SWP B meliputi Blok B.4				√	√		APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup	
	c.	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	SWP B meliputi Blok B.4				√	√		APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup	
	d.	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	WP Blangmangat - Kandang Makmur				√	√		APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup	
	e.	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	WP Blangmangat - Kandang Makmur				√	√		APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup	
8	PERWUJUDAN JARINGAN PERSAMPAHAN DAN ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN											
	a.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kota	WP Blangmangat - Kandang Makmur		√	√					APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bappeda, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup
	b.	Pengadaan Lahan untuk TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	SWP B meliputi Blok B.4		√	√	√	√		√	APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup
	c.	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	SWP B meliputi Blok B.4		√	√	√	√		√	APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup
	d.	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	SWP B meliputi Blok B.4		√	√	√	√		√	APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup
	e.	Penyediaan Sarana Persampahan	WP Blangmangat - Kandang Makmur		√	√	√	√		√	APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah, BUMDes	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM (T1 - T5) -							PJM-2 S/D PJM-4	
			T1	T2	T3	T4	T5				
	f.	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kota	WP Blangmangat - Kandang Makmur		√	√	√	√	√	APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah, BUMDes	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bappeda, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup
	g.	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	WP Blangmangat - Kandang Makmur		√	√	√	√	√	APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah, BUMDes	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup
	h.	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kota	WP Blangmangat - Kandang Makmur		√	√	√	√	√	APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah, BUMDes	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup
	i.	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	WP Blangmangat - Kandang Makmur		√	√	√	√	√	APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah, BUMDes	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup
	j.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kota	SWP B meliputi Blok B.4		√	√	√	√	√	APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah, BUMDes	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup
	k.	Pengembangan Program Bank Sampah	WP Blangmangat - Kandang Makmur		√	√	√	√	√	APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah, BUMDes	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup
9	PERWUJUDAN JARINGAN DRAINASE										
	a.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	WP Blangmangat - Kandang Makmur				√	√	√	APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup
	b.	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3; b. SWP B Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.4; c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.5 dan Blok C.6; dan d. SWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3.				√	√	√	APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM (T1 - T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
c.	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3; b. SWP B Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.4; c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.5 dan Blok C.6; dan d. SWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3.				√	√	√	APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup
d.	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3; b. SWP B Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.4; c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.5 dan Blok C.6; dan d. SWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3.				√	√	√	APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup
e.	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3; b. SWP B Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.4; c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.5 dan Blok C.6; dan d. SWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3.				√	√	√	APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup
f.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	WP Blangmangat - Kandang Makmur				√	√	√	APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup
g.	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4; b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.4; c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.6; dan d. SWP D Blok D.1.				√	√	√	APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah, BUMDes	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup
h.	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4; b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.4; c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.6; dan d. SWP D Blok D.1.				√	√	√	APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah, BUMDes	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup
i.	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan	a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4; b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.4; c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.6; dan d. SWP D Blok D.1.				√	√	√	APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah, BUMDes	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM (T1 - T5)							
			T1	T2	T3	T4	T5			PJM-2 S/D PJM-4
10	PERWUJUDAN JARINGAN PRASARANA LAIN									
	a. Penyediaan Jalur Evakuasi Bencana	<p>a. Jalur evakuasi bencana banjir, melalui;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruas jalan Medan – Banda Aceh, melalui SWP A Blok A.2, A.3 dan Blok A.4; dan SWP B Blok B.4. 2. Ruas Jalan Elak, melalui SWP B Blok B.4; SWP C Blok II.C dan Blok III.D; dan SWP D Blok IV A dan Blok IV.B. 3. Ruas Jalan Pipa Line, melalui SWP B Blok B.2; SWP C Blok C.1, C.2, C.4, C.5, C.6, dan Blok C.7; dan SWP D Blok D.2 dan D.3. <p>b. Jalur evakuasi bencana gelombang ekstrim dan abrasi, melalui;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruas jalan Medan – Banda Aceh, melalui SWP A Blok A.2, A.3 dan Blok A.4; dan SWP B Blok B.4. 2. Ruas Baloy – Tunong – Teungoh – Masjid Meuraksa – Blang Cut, melalui SWP A Blok A.1, A.2 dan A.3. 3. Ruas Baloy – Blang Teueu – Jambo Timu, melalui SWP A Blok A.1 dan A.3. 4. Ruas Kuala – Jambo Timu – Unti (Aceh Utara), melalui SWP A Blok A.2 dan A.3. 5. Ruas Jambo Timu – Lancok (Aceh Utara), melalui SWP A Blok A.1. <p>c. Jalur evakuasi bencana cuaca ekstrim, melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruas jalan Medan – Banda Aceh, melalui SWP A Blok A.2, A.3 dan Blok A.4; dan SWP B Blok B.4. 2. Ruas Jalan Elak, melalui SWP B Blok B.4; SWP C Blok II.C dan Blok III.D; dan SWP D Blok IV A dan Blok IV.B. 3. Ruas Jalan Pipa Line, melalui SWP B Blok B.2; SWP C Blok C.1, C.2, C.4, C.5, C.6, dan Blok C.7; dan SWP D Blok D.2 dan D.3. 4. Ruas Jalan Kumbang Punteut – Asan Kareung, melalui SWP B Blok B.1, B.2 dan Blok B.3; dan 5. Ruas Jalan Keudeu Punteut – Blang buloh, melalui SWP B Blok B.2 dan Blok B.4. 6. Ruas Jeulikat – Blang Weu Baroh - Seuneubok, melalui SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3; 7. Ruas Alue Lim – Blang Crum (Muara Dua), melalui SWP C 				√	√	√	APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah, BUMDes	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, BPBD

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM (T1 - T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		Blok C.3, C.6 dan C.7; 8. Ruas Alue Lim – Meunasah Manyang (Muara Dua), melalui SWP C Blok C.3 dan C.4; 9. Ruas Blang Buloh – Masjid Punteut – Keudeu Punteut, melalui SWP B Blok B.3 dan B.4; dan SWP C Blok C.1; 10. Ruas Blang Buloh – Rayeuk Kareung, melalui SWP B Blok B.1 dan B.2; dan SWP C Blok C.1; 11. Ruas Kumbang Punteut – Blang Punteut, melalui SWP B Blok B.3; 12. Ruas Kumbang Punteut – Rayeuk Kareung – Blang Awe (Aceh Utara), melalui SWP B Blok B.1; 13. Ruas Mane Kareung – Asan Kareung – Rayeuk Kareung – Kumbang Punteut, melalui SWP A Blok A.4; dan SWP B Blok B.1 dan B.4; 14. Ruas Baloy – Tunong – Teungoh – Masjid Meuraksa – Blang Cut, melalui SWP A Blok A.1, A.2 dan A.3; 15. Ruas Baloy – Blang Teueu – Jambo Timu, melalui SWP A Blok A.1 dan A.3; 16. Ruas Kuala – Jambo Timu – Unti (Aceh Utara), melalui SWP A Blok A.2 dan A.3; 17. Ruas Jambo Timu – Lancok (Aceh Utara), melalui SWP A Blok A.1.				√	√	√	APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah, BUMDes	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, BPBD

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM (T1 - T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
b.	Penyediaan Ruang Evakuasi Bencana	<p>a. Titik kumpul bencana banjir terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung evakuasi bencana di SWP A Blok A.1; 2. Lapangan di SWP C Blok C.3; 3. Lapangan di SWP DBlok D.1. <p>b. Titik kumpul bencana gelombang ekstrim dan abrasi terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung evakuasi bencana di SWP A Blok A.1; 2. Perkantoran di SWP A Blok A.3 dan A.4; <p>c. Titik kumpul bencana cuaca ekstrim terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung evakuasi bencana di SWP A Blok A.1; 2. Perkantoran di SWP A Blok A.3 dan A.4; 3. Perkantoran di SWP C Blok C.6; 4. Sarana Pelayanan Umum di SWP B Blok B.1 dan B2. <p>d. Tempat evakuasi sementara bencana banjir terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung evakuasi bencana di SWP A Blok A.1; 2. Lapangan Blangmangat di SWP A Blok A.3; 3. Lapangan di SWP C Blok C.3; 4. Lapangan di SWP DBlok D.1. <p>e. Tempat evakuasi sementara gelombang ekstrim dan abrasi terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung evakuasi bencana di SWP A Blok A.1; 2. Perkantoran di SWP A Blok A.3 dan A.4; <p>f. Tempat evakuasi sementara bencana cuaca ekstrim terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung evakuasi bencana di SWP A Blok A.1; 2. Perkantoran di SWP A Blok A.3 dan A.4; 3. Perkantoran di SWP C Blok C.6; 4. Sarana Pelayanan Umum di SWP B Blok B.1 dan B2. <p>g. Tempat evakuasi akhir bencana banjir terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung evakuasi bencana di SWP A Blok A.1; 2. Lapangan Blangmangat di SWP A Blok A.3; 3. Lapangan di SWP C Blok C.3; 4. Lapangan di SWP DBlok D.1. <p>h. Tempat evakuasi akhir gelombang ekstrim dan abrasi terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung evakuasi bencana di SWP A Blok A.1; 2. Lapangan Blangmangat di SWP A Blok A.3; 3. Lapangan di SWP C Blok C.3; 4. Lapangan di SWP DBlok D.1. <p>i. Tempat evakuasi akhir bencana cuaca ekstrim terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung evakuasi bencana di SWP A Blok A.1; 2. Lapangan Blangmangat di SWP A Blok A.3; 3. Lapangan di SWP C Blok C.3; 4. Lapangan di SWP D Blok D.1. 				√	√	√	APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah, BUMDes	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, BPBD

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM (T1 - T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
c.	Penyediaan Jalur Sepeda	<p>a. Ruas Jeulikat – Blang Weu Baroh - Seuneubok, melalui SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3;</p> <p>b. Ruas Alue Lim – Blang Crum (Muara Dua), melalui SWP C Blok C.3, C.6 dan C.7;</p> <p>c. Ruas Alue Lim – Meunasah Manyang (Muara Dua), melalui SWP C Blok C.3 dan C.4;</p> <p>d. Ruas Blang Buloh – Masjid Punteut – Keudeu Punteut, melalui :</p> <p>1. SWP B Blok B.3 dan B.4; dan</p> <p>2. SWP C Blok C.1.</p> <p>e. Ruas Blang Buloh – Rayeuk Kareung, melalui :</p> <p>1. SWP B Blok B.1 dan B.2; dan</p> <p>2. SWP C Blok C.1.</p> <p>f. Ruas Kumbang Punteut – Blang Punteut, melalui SWP B Blok B.3.</p> <p>g. Ruas Kumbang Punteut – Rayeuk Kareung – Blang Awe (Aceh Utara), melalui SWP B Blok B.1.</p> <p>h. Ruas Mane Kareung – Asan Kareung – Rayeuk Kareung – Kumbang Punteut, melalui :</p> <p>1. SWP A Blok A.4; dan</p> <p>2. SWP B Blok B.1 dan B.4.</p> <p>i. Ruas Baloy – Tunong – Teungoh – Masjid Meuraksa – Blang Cut, melalui SWP A Blok A.1, A.2 dan A.3.</p> <p>j. Ruas Baloy – Blang Teueu – Jambo Timu, melalui SWP A Blok A.1 dan A.3.</p> <p>k. Ruas Kuala – Jambo Timu – Unti (Aceh Utara), melalui SWP A Blok A.2 dan A.3.</p> <p>l. Ruas Jambo Timu – Lancok (Aceh Utara), melalui SWP A Blok A.1.</p>				√	√	√	APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah, BUMDes	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Perhubungan

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN						SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM (T1 - T5)					PJM-2 S/D PJM-4		
			T1	T2	T3	T4	T5			
d.	Pengembangan dan Penyediaan Jaringan Pejalan Kaki	a. Ruas Jeulikat – Blang Weu Baroh - Seuneubok, melalui SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3; b. Ruas Alue Lim – Blang Crum (Muara Dua), melalui SWP C Blok C.3, C.6 dan C.7; c. Ruas Alue Lim – Meunasah Manyang (Muara Dua), melalui SWP C Blok C.3 dan C.4; d. Ruas Blang Buloh – Mesjid Punteut – Keudeu Punteut, melalui : 1. SWP B Blok B.3 dan B.4; 2. SWP C Blok C.1. e. Ruas Blang Buloh – Rayeuk Kareung, melalui : 1. SWP B Blok B.1 dan B.2; dan 2. SWP C Blok C.1. f. Ruas Kumbang Punteut – Blang Punteut, melalui SWP B Blok B.3. g. Ruas Kumbang Punteut – Rayeuk Kareung – Blang Awe (Aceh Utara), melalui SWP B Blok B.1. h. Ruas Mane Kareung – Asan Kareung – Rayeuk Kareung – Kumbang Punteut, melalui : 1. SWP A Blok A.4; dan 2. SWP B Blok B.1 dan B.4. i. Ruas Baloy – Tunong – Teungoh – Mesjid Meuraksa – Blang Cut, melalui SWP A Blok A.1, A.2 dan A.3. j. Ruas Baloy – Blang Teueu – Jambo Timu, melalui SWP A Blok A.1 dan A.3. k. Ruas Kuala – Jambo Timu – Unti (Aceh Utara), melalui SWP A Blok A.2 dan A.3. l. Ruas Jambo Timu – Lancok (Aceh Utara), melalui SWP A Blok A.1.				√	√	√	APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah, BUMDes	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Perhubungan
e.	Pengembangan Jaringan Pengaman Pantai	di SBWP A Blok A.1				√	√	√	APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah, BUMDes	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Kelautan dan Perikanan, BPBD

PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG

A PERWUJUDAN ZONA LINDUNG											
1 Zona Ruang Terbuka Hijau											
a.	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	WP Blangmangat - Kandang Makmur		√	√	√				APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah, BUMDes	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, DKP
b.	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	a. SWP B meliputi Blok B.1 dan Blok B2; b. SWP C meliputi Blok C.1, C.4 dan C.5; dan c. SWP D meliputi Blok D.1 dan D.2.		√	√	√				APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah, BUMDes	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, DKP
c.	Pembebasan Lahan/Pengadaan lahan untuk Pemenuhan RTH Publik	WP Blangmangat - Kandang Makmur		√	√	√				APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah, BUMDes	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, DKP

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM (T1 - T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
	d. Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik (RTH Rimba Kota dan RTH Taman)	WP Blangmangat - Kandang Makmur		√	√	√		APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah, BUMDes	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, DKP	
	e. Pengembangan dan Penataan Koridor Ruang Hijau Kota (Jalur Hijau) - Line Pipa	a. SWP B Blok B.2; b. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7; dan c. SWP D Blok D.1, dan Blok D.2		√	√			APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah, BUMDes	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, DKP	
	- Sempadan Tol	SWP C Blok C.1 dan Blok C.5								
	f. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	WP Blangmangat - Kandang Makmur		√	√	√		APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah, BUMDes	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, DKP	
	g. Penghijauan bangunan (green roof/green wall)	WP Blangmangat - Kandang Makmur			√	√		APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah, BUMDes	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, DKP	
	h. Pemberdayaan Komunitas Hijau	WP Blangmangat - Kandang Makmur				√	√	APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah, BUMDes	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, DKP	
2	Zona Ekosistem Mangrove			√	√	√				
	a. Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang hutan bakau	WP Blangmangat - Kandang Makmur		√	√	√		APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Bappeda, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan, Dinas Lingkungan Hidup	
	b. Pengawasan pemanfaatan hutan bakau	SWP A Blok A.1, dan Blok A.2		√	√	√		APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Bappeda Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan, Dinas Lingkungan Hidup	
	c. Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian kawasan hutan bakau	WP Blangmangat - Kandang Makmur		√	√	√		APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Bappeda Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan, Dinas Lingkungan Hidup	
	d. Rehabilitasi kawasan mangrove	SWP A Blok A.1, dan Blok A.2		√	√	√		APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Bappeda Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan, Dinas Lingkungan Hidup	
	e. Reboisasi dan konservasi tanaman bakau muara sungai	SWP A Blok A.1, dan Blok A.2		√	√	√		APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Bappeda Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan, Dinas Lingkungan Hidup	
B	PERWUJUDAN ZONA BUDIDAYA									
1	Zona Pertanian									
	a. Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	1. SWP A Blok A.3, dan A.4; dan 2. SWP B Blok B.1, dan B.2.				√	√	√	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Ditjen SDA Kementrian PUPR, Dinas PUPR Provinsi Aceh, Dinas PUPR Kota Lhokseumawe, Dinas Pertanian

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM (T1 - T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
b.	Pembangunan Bendung Irigasi	1. SWP A Blok A.3, dan A.4; dan 2. SWP B Blok B.1, dan B.2.				√	√	√	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Ditjen SDA Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi Aceh, Dinas PUPR Kota Lhokseumawe, Dinas Pertanian
c.	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	a. SWP A meliputi Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4; b. SWP B meliputi B.2 dan Blok B.3; c. SWP C meliputi C.4, Blok C.6 dan Blok C.7; dan d. SWP D meliputi D.1, Blok D.2 dan Blok D.3.				√	√	√	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Ditjen SDA Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi Aceh, Dinas PUPR Kota Lhokseumawe, Dinas Pertanian
d.	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	WP Blangmangat - Kandang Makmur				√	√	√	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Ditjen SDA Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi Aceh, Dinas PUPR Kota Lhokseumawe, Dinas Pertanian
e.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	a. SWP A meliputi Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4; b. SWP B meliputi B.2 dan Blok B.3; c. SWP C meliputi C.4, Blok C.6 dan Blok C.7; dan d. SWP D meliputi D.1, Blok D.2 dan Blok D.3.				√	√	√	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Ditjen SDA Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi Aceh, Dinas PUPR Kota Lhokseumawe, Dinas Pertanian
f.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	1. SWP A Blok A.3, dan A.4; dan 2. SWP B Blok B.1, dan B.2.				√	√	√	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Ditjen SDA Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi Aceh, Dinas PUPR Kota Lhokseumawe, Dinas Pertanian
g.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	a. SWP A meliputi Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4; b. SWP B meliputi B.2 dan Blok B.3; c. SWP C meliputi C.4, Blok C.6 dan Blok C.7; dan d. SWP D meliputi D.1, Blok D.2 dan Blok D.3.				√	√	√	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Ditjen SDA Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi Aceh, Dinas PUPR Kota Lhokseumawe, Dinas Pertanian
h.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	a. SWP A meliputi Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4; b. SWP B meliputi B.2 dan Blok B.3; c. SWP C meliputi C.4, Blok C.6 dan Blok C.7; dan d. SWP D meliputi D.1, Blok D.2 dan Blok D.3.				√	√	√	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Ditjen SDA Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi Aceh, Dinas PUPR Kota Lhokseumawe, Dinas Pertanian
i.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	a. SWP A meliputi Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4; b. SWP B meliputi B.2 dan Blok B.3; c. SWP C meliputi C.4, Blok C.6 dan Blok C.7; dan d. SWP D meliputi D.1, Blok D.2 dan Blok D.3.				√	√	√	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Ditjen SDA Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi Aceh, Dinas PUPR Kota Lhokseumawe, Dinas Pertanian
j.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	a. SWP A meliputi Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4; b. SWP B meliputi B.2 dan Blok B.3; c. SWP C meliputi C.4, Blok C.6 dan Blok C.7; dan d. SWP D meliputi D.1, Blok D.2 dan Blok D.3.				√	√	√	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Ditjen SDA Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi Aceh, Dinas PUPR Kota Lhokseumawe, Dinas Pertanian

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM (T1 - T5)							PJM-2 S/D PJM-4	
			T1	T2	T3	T4	T5				
	k.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	WP Blangmangat - Kandang Makmur				√	√	√	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Ditjen SDA Kementrian PUPR, Dinas PUPR Provinsi Aceh, Dinas PUPR Kota Lhokseumawe, Dinas Pertanian
	l.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	WP Blangmangat - Kandang Makmur				√	√	√	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Ditjen SDA Kementrian PUPR, Dinas PUPR Provinsi Aceh, Dinas PUPR Kota Lhokseumawe, Dinas Pertanian
	m.	Penambahan Penyuluh Pertanian di tingkat Kecamatan dan Gampong/desa	WP Blangmangat - Kandang Makmur				√	√	√	APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah, ADD	Dinas Pertanian
	n.	Pengembangan demplot pertanian	WP Blangmangat - Kandang Makmur				√	√	√	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah, ADD	Dinas Pertanian
2	Zona Perikanan										
	a.	Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak	SWP A meliputi Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3				√	√	√	APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan, Dinas PUPR
	b.	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak	SWP A meliputi Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3				√	√	√	APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan, Dinas PUPR
	c.	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	WP Blangmangat - Kandang Makmur				√	√	√	APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan,
	d.	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	WP Blangmangat - Kandang Makmur				√	√	√	APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan,
	e.	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan	WP Blangmangat - Kandang Makmur				√	√	√	APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan,
	f.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan	SWP A meliputi Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3				√	√	√	APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan,
	g.	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	WP Blangmangat - Kandang Makmur				√	√	√	APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan, Bappeda
	h.	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	WP Blangmangat - Kandang Makmur				√	√	√	APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan, Bappeda
	i.	Penambahan Penyuluh perikanan	WP Blangmangat - Kandang Makmur				√	√	√	APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah, ADD	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan,
	j.	Pengembangan Demplot Tambak Perikanan	WP Blangmangat - Kandang Makmur				√	√	√	APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah, ADD	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan,
3	Zona Kawasan Peruntukan Industri										
	a.	Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Peruntukkan Industri	WP Blangmangat - Kandang Makmur						√	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Lhokseumawe	Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian, Bappeda
	b.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	WP Blangmangat - Kandang Makmur						√	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Lhokseumawe	Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian, Bappeda

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM (T1 - T5)							PJM-2 S/D PJM-4	
			T1	T2	T3	T4	T5				
	c.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	WP Blangmangat - Kandang Makmur						√	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Lhokseumawe	Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian, Bappeda
	d.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	WP Blangmangat - Kandang Makmur						√	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Lhokseumawe	Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian, Bappeda
	e.	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Peruntukkan Industri serta Data Lain Lingkup Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	WP Blangmangat - Kandang Makmur						√	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Lhokseumawe	Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian, Bappeda
	f.	Pengembangan dan Penataan Kawasan Peruntukan Industri	a. SWP C meliputi Blok C.2, Blok C.4 dan Blok C.5; dan b. SWP D meliputi Blok D.1.						√	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Lhokseumawe	Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian, Bappeda
4	Zona Pariwisata										
	a.	Penetapan Daya Tarik Wisata Kota	WP Blangmangat - Kandang Makmur						√	APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Bappeda, Disparpora
	b.	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kota	WP Blangmangat - Kandang Makmur						√	APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Bappeda, Disparpora
	c.	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kota	a. SWP C meliputi Blok Blok C.7; dan b. SWP D meliputi Blok D.1.						√	APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Bappeda, Disparpora
	d.	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kota	WP Blangmangat - Kandang Makmur						√	APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Bappeda, Disparpora
	e.	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kota	WP Blangmangat - Kandang Makmur						√	APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Bappeda, Disparpora
	f.	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kota	a. SWP C meliputi Blok Blok C.7; dan b. SWP D meliputi Blok D.1.						√	APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Bappeda, Disparpora
	g.	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata KKota	a. SWP C meliputi Blok Blok C.7; dan b. SWP D meliputi Blok D.1.						√	APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Bappeda, Disparpora
	h.	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kota	WP Blangmangat - Kandang Makmur						√	APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Bappeda, Disparpora
	i.	Penetapan Destinasi Pariwisata Kota	WP Blangmangat - Kandang Makmur						√	APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Bappeda, Disparpora
	j.	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kota	WP Blangmangat - Kandang Makmur						√	APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Bappeda, Disparpora
	k.	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kota	a. SWP C meliputi Blok Blok C.7; dan b. SWP D meliputi Blok D.1.						√	APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Bappeda, Disparpora
	l.	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kota	a. SWP C meliputi Blok Blok C.7; dan b. SWP D meliputi Blok D.1.						√	APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Bappeda, Disparpora

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM (T1 - T5)							PJM-2 S/D PJM-4	
			T1	T2	T3	T4	T5				
	m.	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kota	a. SWP C meliputi Blok Blok C.7; dan b. SWP D meliputi Blok D.1.						√	APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Bappeda, Disparpora
	n.	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	WP Blangmangat - Kandang Makmur						√	APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Bappeda, Disparpora
	o.	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kota	WP Blangmangat - Kandang Makmur						√	APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Bappeda, Disparpora
	p.	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	WP Blangmangat - Kandang Makmur						√	APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Bappeda, Disparpora
	q.	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	WP Blangmangat - Kandang Makmur						√	APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Bappeda, Disparpora
	r.	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kota	WP Blangmangat - Kandang Makmur						√	APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Bappeda, Disparpora
	s.	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	WP Blangmangat - Kandang Makmur						√	APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Bappeda, Disparpora
	t.	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	WP Blangmangat - Kandang Makmur						√	APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Bappeda, Disparpora
	u.	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	WP Blangmangat - Kandang Makmur						√	APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Bappeda, Disparpora
	v.	Pembangunan Sport Tourism Kota	SWP A Blok A.4						√	APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Bappeda, Disparpora
	w.	Pengembangan Wisata Tematik Gampong	WP Blangmangat - Kandang Makmur						√	APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Bappeda, Disparpora
5	Zona Perumahan										
	a.	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kota	WP Blangmangat - Kandang Makmur				√	√	√	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Kementrian PUPR, PUPR Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman
	b.	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kota	WP Blangmangat - Kandang Makmur				√	√	√	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Kementrian PUPR, PUPR Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman
	c.	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	SWP A Blok A.1, A.2, A.3 dan A.4				√	√	√	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Kementrian PUPR, PUPR Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM (T1 - T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
d.	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	WP Blangmangat - Kandang Makmur				√	√	√	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Kementrian PUPR, PUPR Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup
e.	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	WP Blangmangat - Kandang Makmur				√	√	√	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Kementrian PUPR, PUPR Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup
f.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	WP Blangmangat - Kandang Makmur				√	√	√	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Kementrian PUPR, PUPR Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup
g.	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	WP Blangmangat - Kandang Makmur				√	√	√	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Kementrian PUPR, PUPR Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup
h.	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	WP Blangmangat - Kandang Makmur				√	√	√	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Kementrian PUPR, PUPR Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup
i.	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	WP Blangmangat - Kandang Makmur				√	√	√	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Kementrian PUPR, PUPR Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup
j.	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	WP Blangmangat - Kandang Makmur				√	√	√	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Kementrian PUPR, PUPR Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman
k.	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	WP Blangmangat - Kandang Makmur				√	√	√	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Kementrian PUPR, PUPR Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman
l.	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	WP Blangmangat - Kandang Makmur				√	√	√	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Kementrian PUPR, PUPR Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA			
			PJM (T1 - T5)							PJM-2 S/D PJM-4		
			T1	T2	T3	T4	T5					
	m.	Pembangunan Rumah Susun Kawasan Kumuh	SWP A Blok A.1, A.2, A.3 dan A.4					√	√	√	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Kementrian PUPR, PUPR Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup
	n.	Pembangunan Rumah Susun Mahasiswa	SWP C Blok C.3					√	√	√	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Kementrian PUPR, PUPR Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman
	o.	Pembangunan perumahan cluster kawasan industri	SWP C Blok C.3 dan C.7					√	√	√	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Kementrian PUPR, PUPR Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Perindustrian
6	Zona Sarana Pelayanan Umum											
	a.	Penataan Bangunan dan Lingkungan	a. SWP A meliputi Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4; b. SWP B meliputi Blok B.1 dan Blok B.4, dan c. SWP D meliputi Blok D.1.					√	√		APBN, APBD Kota Lhokseumawe	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bappeda, Disparpora
	b.	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	WP Blangmangat - Kandang Makmur					√	√		APBN, APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	PUPR Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Disparpora
	c.	Pembangunan Sport Centre	SWP C Blok C.2					√	√		APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	PUPR Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Disparpora
7	Zona Campuran											
	a.	Penataan Bangunan dan Lingkungan	a. SWP B meliputi Blok B.1 dan Blok B.2; b. SWP C meliputi Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.6; dan c. SWP D meliputi Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3.						√	√	APBD Kota Lhokseumawe	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bappeda

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM (T1 - T5)							PJM-2 S/D PJM-4	
			T1	T2	T3	T4	T5				
	b.	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	WP Blangmangat - Kandang Makmur					√	√	APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	Zona Perdagangan dan Jasa										
	a.	Penataan Bangunan dan Lingkungan	a. SWP A meliputi Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4; dan b. SWP B meliputi Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.4;			√	√	√		APBD Kota Lhokseumawe	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bappeda
	b.	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	WP Blangmangat - Kandang Makmur			√	√	√		APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	Zona Perkantoran										
	a.	Penataan Bangunan dan Lingkungan	SWP C Blok C.2			√	√	√		APBD Kota Lhokseumawe	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bappeda
	b.	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	WP Blangmangat - Kandang Makmur			√	√	√		APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	c.	Pembangunan Block office	SWP C Blok C.2			√	√	√		APBD Provinsi, APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	PUPR Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	Zona Pengelolaan Persampahan										
	a.	Penyediaan Lahan	SWP C meliputi Blok C.6					√	√	APBD Provinsi, APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	PUPR Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup
	b.	Pembangunan TPA	SWP C meliputi Blok C.6						√	APBD Provinsi, APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	PUPR Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup
11	Zona Pertahanan dan Keamanan										
	a.	Penataan Bangunan dan Lingkungan	SWP B Blok B.4 dan SWP D block D.3						√	APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bappeda

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM (T1 - T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
b.	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	WP Blangmangat - Kandang Makmur						√	APBD Kota Lhokseumawe, Swasta, CSR, hibah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bappeda

Sumber : Hasil Rencana, 2021



KODE KEGIATAN	KBLI 3 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 5 DIGIT	KEGIATAN	ZONA BADAN AIR	RUMAH TANGGA	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU							
					BA		RTH							
					BADAN AIR		RIMBA KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	TAMAN RW	TAMAN RT	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	
					BA		RTH - 1	RTH - 3	RTH - 4	RTH - 5	RTH - 6	RTH - 7	RTH - 8	
338		6812		Kawasan Pariwisata	T1, T2, T3, B1, B4	I	X	T1, T2, T3, B1, B4	X	X				
339		6813		Kawasan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
340	682			Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
M. AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS														
341	691			Aktivitas Hukum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
342	692			Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
343	701			Aktivitas Kantor Pusat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
344	702			Aktivitas Konsultasi Manajemen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
345	712			Analisis Dan Uji Teknis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
346	721			Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Ilmu Teknologi Dan Rekayasa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
347	722			Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
348	731			Periklanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
349	732			Penelitian Pasar Dan Jajak Pendapat Masyarakat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
350	741			Aktivitas Desain Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
351	742			Aktivitas Fotografi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
352	743			Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	749			Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Ytdl										
	7490			Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Ytdl										
353		74901		Aktivitas Penerjemah Atau Interpreter	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
354		74902		Aktivitas Konsultasi Bisnis Dan Broker Bisnis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
355		74909		Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
356	750			Aktivitas Kesehatan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
N. AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA														
357	771			Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
358	772			Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
359	773			Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
360	774			Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
361	781			Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
362	782			Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
363	783			Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
364	784			Pelatihan Kerja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
365	791			Aktivitas Agen Perjalanan Dan Penyelenggara Tur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	799			Jasa Reservasi Lainnya Dan Kegiatan Ybdi										
366		7991		Jasa Informasi Pariwisata Dan Daya Tarik Wisata	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
367		7992		Jasa Pramuwisata Dan Interpreter Wisata	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
368	801			Aktivitas Keamanan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
369	802			Aktivitas Jasa Sistem Keamanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
370	803			Aktivitas Penyelidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
371	811			Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
372	812			Aktivitas Kebersihan	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
373	813			Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman	X	X	X	I	I	I	X	X	X	

KODE KEGIATAN	KBLI 3 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 5 DIGIT	KEGIATAN	ZONA BADAN AIR	KAWASAN BUDIDAYA MANULIS	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						
					BA		RTH						
					BADAN AIR		RIMBA KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	TAMAN RW	TAMAN RT	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU
					BA		RTH - 1	RTH - 3	RTH - 4	RTH - 5	RTH - 6	RTH-7	RTH-8
374	821			Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor	X	X	X	I	I	I	X	X	X
375	822			Aktivitas Call Centre	X	X	X	X	X	X	X	X	X
376	823			Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran, Dan Jasa Penyelenggara Event Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	829			Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Ytdl									
377		8291		Aktivitas Debt Collection Dan Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan	X	X	X	X	X	X	X	X	X
378		8292		Aktivitas Pengepakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X
O. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB													
379	841			Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial	X	X	X	X	X	X	X	X	X
380	842			Penyediaan Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan Dan Ketertiban	X	X	X	X	X	X	X	X	X
381	843			Jaminan Sosial Wajib	X	X	X	X	X	X	X	X	X
P. PENDIDIKAN													
382	851			Pendidikan Anak Usia Dini Dan Dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X
383	852			Pendidikan Menengah	X	X	X	X	X	X	X	X	X
384	853			Pendidikan Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	X
385	854			Pendidikan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X
386	855			Kegiatan Penunjang Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Q. AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL													
387	861			Aktivitas Rumah Sakit	X	X	X	X	X	X	X	X	X
388	862			Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi	X	X	X	X	X	X	X	X	X
389	869			Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X
390	871			Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X
391	872			Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental Dan Penyalahgunaan Obat Terlarang	X	X	X	X	X	X	X	X	X
392	873			Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X
393	881			Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X
394	889			Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X
R. KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI													
395	900			Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X
	910			Perpustakaan, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya								X	X
		9101		Perpustakaan Dan Arsip									
396			91021	Museum Yang Dikelola Pemerintah	X	X	T1, T2, B1, B4	I	I	I	X	X	X
397			91022	Museum Yang Dikelola Swasta	X	X	T1, T2, B1, B4	X	X	X	X	X	X
398			91023	Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya Yang Dikelola Pemerintah	X	X	T1, T2, B1, B4	I	I	I	I	X	X
399			91024	Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya Yang Dikelola Swasta	X	X	T1, T2, B1, B4	I	I	I	I	X	X
400			91025	Taman Budaya	X	X	T1, T2, B1, B4	I	I	I	I	X	X
401			91029	Wisata Budaya Lainnya	X	X	T1, T2, B1, B4	I	I	I	I	X	X
402			91031	Taman Konservasi Di Luar Habitat Alami (Ex-Situ)	X	I	I	T1, T2, T3, B4	T1, T2, T3, B4	T1, T2, T3, B4	T1, T2, T3, B4	X	X
403			91032	Taman Nasional	X	X	I	X	X	X	X	X	X
404			91033	Taman Hutan Raya	X	X	I	X	X	X	X	X	X

KODE KEGIATAN	KBLI 3 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 5 DIGIT	KEGIATAN	ZONA BADAN AIR	EKOSISTEM MANGROVE	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						
					BA	EM	RTH						
					BADAN AIR	EKOSISTEM MANGROVE	RIMBA KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	TAMAN RW	TAMAN RT	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU
					BA	EM	RTH - 1	RTH - 3	RTH - 4	RTH - 5	RTH - 6	RTH-7	RTH-8
443	949	9491	94910	Gereja Kota/perkotaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X
444	949	9491	94910	Pura	X	X	X	X	X	X	X	X	X
445	949	9491	94910	Kelenteng	X	X	X	X	X	X	X	X	X
446	949	9491	94910	Vihara	X	X	X	X	X	X	X	X	X
447	949	9491	94910	Masjid kecamatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X
448	949	9491	94910	Gereja Kecamatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X
449	949	9491	94910	Masjid Desa	X	X	X	X	X	X	X	X	X
450	949	9491	94910	Musholla	X	X	X	X	X	X	X	X	X
451	949	9491	94910	Kapel	X	X	X	X	X	X	X	X	X
452	910	9103	91039	Rimba Kota	X	X	I	I	I	I	I	X	X
453	910	9103	91039	Jalur hijau dan pulau jalan	X	X	I	I	I	I	I	X	I
454	932	9103	91039	Taman kota	X	X	I	I	I	I	I	X	X
455	969	9691	96910	Taman Pemakaman Umum (TPU)	X	X	I	I	I	I	I	I	X
456	910	9103	91039	Sempadan / Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I
457				Pertahanan dan Keananan	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Lanjutan...

KODE KEGIATAN	KBLI 3 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 5 DIGIT	KEGIATAN	ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN		ZONA PERIKANAN		ZONA PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN		
					BJ	P		IK		KPI	W	R		
					BADAN JALAN	TANAMAN PANGAN	PERKEBUNAN	PERIKANAN TANGKAP	PERIKANAN BUDIDAYA	PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH
					BJ	P-1	P-3	IK - 1	IK-2	KPI	W	R-2	R-3	R-4
KEGIATAN BERUSAHA														
A. PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN														
	011	Pertanian Tanaman Semusim												
001		0111	Pertanian Sereal (Bukan Padi), Aneka Kacang Dan Biji-Bijian Penghasil Minyak	X	I	I	X	X	X		T2, T3, B4	X	X	X
002		0112	Pertanian Padi	X	I	I	X	X	X		T2, T3, B4	X	X	X
003		0113	Pertanian Sayuran, Buah Dan Aneka Umbi	X	I	I	X	X	X		T2, T3, B4	X	X	X
004		0114	Perkebunan Tebu	X	T2, B3, B4	I	X	X	X		T2, T3, B4	X	X	X
005		0115	Perkebunan Tembaku	X	T2, B3, B4	I	X	X	X		T2, T3, B4	X	X	X
006		0116	Pertanian Tanaman Berserat	X	T2, B3, B4	I	X	X	X		T2, T3, B4	X	X	X
007		0119	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya	X	T2, B3, B4	I	X	X	X		T2, T3, B4	X	X	X
	012	Pertanian Tanaman Tahunan												

KODE KEGIATAN	KBLI 3 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 5 DIGIT	KEGIATAN	ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN		ZONA PERIKANAN		ZONA PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN		
					BJ	P		IK		KPI	W	R		
						TANAMAN PANGAN	PERKEBUNAN	PERIKANAN TANGKAP	PERIKANAN BUDIDAYA			PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH
008		0121		Pertanian Buah Anggur	X	T2, B3, B4	I	X	X	X	T2, T3, B4	X	X	X
009		0122		Pertanian Buah-Buahan Tropis Dan Subtropis	X	T2, B3, B4	I	X	X	X	T2, T3, B4	X	X	X
010		0123		Pertanian Buah Jeruk	X	T2, B3, B4	I	X	X	X	T2, T3, B4	X	X	X
011		0124		Pertanian Buah Apel Dan Buah Batu (Pome And Stone)	X	T2, B3, B4	I	X	X	X	T2, T3, B4	X	X	X
012		0125		Pertanian Sayuran Dan Buah Semak Dan Buah Biji Kacang- Kacangan Lainnya	X	T2, B3, B4	I	X	X	X	T2, T3, B4	X	X	X
013		0126		Perkebunan Buah-Buahan Penghasil Minyak (Oleaginous)	X	T2, B3, B4	I	X	X	X	T2, T3, B4	X	X	X
014		0127		Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman	X	T2, B3, B4	I	X	X	X	T2, T3, B4	X	X	X
		0128		Perkebunan Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, Narkotik Dan Obat										
015		01281		Perkebunan Lada	X	T2, B3, B4	I	X	X	X	T2, T3, B4	X	X	X
016		01282		Perkebunan Cengkeh	X	T2, B3, B4	I	X	X	X	T2, T3, B4	X	X	X
017		01283		Perkebunan Cabai	X	T2, B3, B4	I	X	X	X	T2, T3, B4	X	X	X
018		01284		Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar	X	I	I	X	X	X	T2, T3, B4	X	X	X
019		01285		Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang	X	I	I	X	X	X	T2, T3, B4	X	X	X
020		01286		Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang	X	I	I	X	X	X	T2, T3, B4	X	X	X
021		01287		Pertanian Tanaman Narkotika dan Tanaman Obat Terlarang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
022		01289		Pertanian Tanaman Rempah - Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya	X	I	I	X	X	X	T2, T3, B4	X	X	X
023	013			Pertanian Tanaman Hias Dan Pengembangbiakan Tanaman	X	I	I	X	X	X	T2, T3, B4	X	X	X
024	014			Peternakan	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B4	X	X	X
	016			Jasa Penunjang Pertanian Dan Pasca Panen										
025		0161		Jasa Penunjang Pertanian	X	T2, T3	T2, T3	X	X	T1, T2, T3	T2, T3, B4	X	X	X
026		0162		Jasa Penunjang Peternakan	X	T2, T3	T2, T3	X	X	T1, T2, T3	T2, T3, B4	X	X	X
027		0163		Jasa Pasca Panen	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	T2, T3, B4	X	X	X
028		0164		Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembangbiakan	X	I	I	X	X	X	T2, T3, B4	X	X	X
029	017			Perburuan, Penangkapan Dan Penangkaran Tumbuhan/ Satwa Liar	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B4	X	X	X
030	032			Perikanan Budidaya										
031		0321		Budidaya Ikan Laut	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X
032		0322		Budidaya Ikan Air Tawar	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X
033		0324		Jasa Budidaya Ikan Air Tawar	X	X	X	X	T2, B4	X	I	X	X	X
034		0327		Pengembangbiakan Jenis Ikan Yang Dilindungi Dan/Atau Termasuk Dalam Appendiks Cities	X	X	X	X	T2, B4	X	I	X	X	X
B. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN														
035	051			Pertambangan Batu Bara	X	X		X	X	X	X	X	X	X
036	052			Pertambangan Lignit	X	X		X	X	X	X	X	X	X
037	061			Pertambangan Minyak Bumi	X	X		X	X	X	X	X	X	X
038	062			Pertambangan Gas Alam Dan Pengusahaan Tenaga Panas Bumi	X	X		X	X	X	X	X	X	X
039	071			Pertambangan Pasir Besi Dan Bijih Besi	X	X		X	X	X	X	X	X	X
040	072			Pertambangan Bijih Logam Yang Tidak Mengandung Besi, Tidak Termasuk Bijih Logam Mulia	X	X		X	X	X	X	X	X	X
041	081			Penggalian Batu, Pasir Dan Tanah Liat	X	X		X	X	X	X	X	X	X

KODE KEGIATAN	KBLI 3 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 5 DIGIT	KEGIATAN	ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN	ZONA PERIKANAN	ZONA PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN				
					BJ	P	IK	KPI	W	R				
					BADAN JALAN	TANAMAN PANGAN	PERKEBUNAN	PERIKANAN TANGKAP	PERIKANAN BUDIDAYA	PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH
					BJ	P-1	P-3	IK-1	IK-2	KPI	W	R-2	R-3	R-4
042	089	Pertambangan Dan Penggalian Lainnya YTDL							X	X	X	X		
043		0891	Pertambangan Mineral, Bahan Kimia Dan Bahan Pupuk	X	X		X	X	X	X	X	X		
044		0892	Ekstraksi Tanah Gemuk (Peat)	X	X		X	X	X	X	X	X		
045		0893	Ekstraksi Garam	X	X		X	X	X	X	X	X		
		0899	Pertambangan Dan Penggalian Lainnya YTDL											
046		08991	Pertambangan Batu Mulia	X	X		X	X	X	X	X	X		
047		08992	Penggalian Feldspar Dan Kalsit	X	X		X	X	X	X	X	X		
048		08993	Pertambangan Aspal Alam	X	X		X	X	X	X	X	X		
049		08994	Penggalian Asbes	X	X		X	X	X	X	X	X		
050		08995	Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa	X	X		X	X	X	X	X	X		
051		08999	Pertambangan dan Penggalian Lainnya YTDL	X	X		X	X	X	X	X	X		
052	091	Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam		X	X		X	X	X	X	X	X		
053	099	Aktivitas Penunjang Pertambangan Dan Penggalian Lainnya		X	X		X	X	X	X	X	X		
C. INDUSTRI PENGOLAHAN														
054	101	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Daging		X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
055	102	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air		X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
056	103	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran		X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
057	104	Industri Minyak Dan Lemak Nabati Dan Hewani		X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
058	105	Industri Pengolahan Susu, Produk Dari Susu Dan Es Krim		X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
059	106	Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung Dan Pati		X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
060	107	Industri Makanan Lainnya		X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
061	108	Industri Makanan Hewan		X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
	110	Industri Minuman												
062		1101	Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
063		1102	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur Dan Hasil Pertanian Lainnya	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
064		1103	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt Dan Industri Malt	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
065		1104	Industri Minuman Ringan	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
066		1105	Industri Air Kemasan Dan Air Minum Isi Ulang	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
067		1109	Industri Minuman Lainnya	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
068	120	Industri Pengolahan Tembakau		X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
069	131	Industri Pemintalan, Pertenuan Dan Penyempumaan Tekstil		X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
070	139	Industri Tekstil Lainnya		X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
071	141	Industri Pakaian Jadi Dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi Dari Kulit Berbulu		X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
072	142	Industri Pakaian Jadi Dan Barang Dari Kulit Berbulu		X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
073	143	Industri Pakaian Jadi Rajutan Dan Sulaman/Bordir		X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
074	151	Industri Kulit Dan Barang Dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan		X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
075	152	Industri Alas Kaki		X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
076	161	Industri Penggergajian Dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya		X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
077	162	Industri Barang Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus Dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu Dan Sejenis Lainnya		X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	

KODE KEGIATAN	KBLI 3 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 5 DIGIT	KEGIATAN	ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN		ZONA PERIKANAN		ZONA PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN		
					BJ	P		IK		KPI	W	R		
					BADAN JALAN	TANAMAN PANGAN	PERKEBUNAN	PERIKANAN TANGKAP	PERIKANAN BUDIDAYA	PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH
					BJ	P-1	P-3	IK-1	IK-2	KPI	W	R-2	R-3	R-4
078	170	Industri Kertas Dan Barang Dari Kertas		X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
079	182	Reproduksi Media Rekaman		X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
080	201	Industri Bahan Kimia		X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
	202	Industri Barang Kimia Lainnya												
081		2021	Industri Pestisida Dan Produk Agrokimia Lainnya	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
082		2022	Industri Cat Dan Tinta Cetak, Pernis Dan Bahan Pelapisan Sejenisnya Dan Lak	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
083		2023	Industri Sabun Dan Deterjen, Bahan Pembersih Dan Pengilap, Parfum Dan Kosmetik	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
084	203	Industri Serat Buatan		X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
085	210	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia Dan Obat Tradisional		X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
086	221	Industri Karet Dan Barang Dari Karet		X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
087	222	Industri Barang Dari Plastik		X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
088	231	Industri Kaca Dan Barang Dari Kaca		X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
	239	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya												
089		2391	Industri Barang Refraktori (Tahan Api)	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
090		2392	Industri Bahan Bangunan Dari Tanah Liat/Keramik	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
091		2393	Industri Barang Tanah Liat/Keramik Dan Porselen Bukan Bahan Bangunan	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
092		2394	Industri Semen, Kapur Dan Gips	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
093		2395	Industri Barang Dari Semen, Kapur, Gips Dan Asbes	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
094		2396	Industri Barang Dari Batu	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
095	241	Industri Logam Dasar Besi Dan Baja		X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
096	242	Industri Logam Dasar Mulia Dan Logam Dasar Bukan Besi Lainnya		X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
097	243	Industri Pengecoran Logam		X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
098	251	Industri Barang Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air Dan Generator Uap							I					
099	252	Industri Senjata Dan Amunisi		X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
100	259	Industri Barang Logam Lainnya Dan Jasa Pembuatan Barang Logam		X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
101	261	Industri Komponen Dan Papan Elektronik		X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
102	262	Industri Komputer Dan Perengkapannya		X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
103	263	Industri Peralatan Komunikasi		X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
104	264	Industri Peralatan Audio Dan Video Elektronik		X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
105	265	Industri Alat Ukur, Alat Uji, Peralatan Navigasi Dan Kontrol Dan Alat Ukur Waktu		X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
106	266	Industri Peralatan Iradiasi, Elektromedikal Dan Elektroterapi		X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
107	267	Industri Peralatan Fotografi Dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata		X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
108	268	Industri Media Magnetik Dan Media Optik		X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
109	271	Industri Motor Listrik, Generator, Transformator Dan Peralatan Pengontrol Dan Pendistribusian Listrik		X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
110	272	Industri Batu Baterai Dan Akumulator Listrik		X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
111	274	Industri Peralatan Penerangan Listrik (Termasuk Peralatan Penerangan Bukan Listrik)		X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
112	275	Industri Peralatan Rumah Tangga		X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
113	281	Industri Mesin Untuk Keperluan Umum		X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	

KODE KEGIATAN	KBLI 3 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 5 DIGIT	KEGIATAN	ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN		ZONA PERIKANAN		ZONA PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN		
					BJ	P		IK		KPI	W	R		
					BADAN JALAN	TANAMAN PANGAN	PERKEBUNAN	PERIKANAN TANGKAP	PERIKANAN BUDIDAYA	PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH
					BJ	P-1	P-3	IK-1	IK-2	KPI	W	R-2	R-3	R-4
114	282			Industri Mesin Untuk Keperluan Khusus	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
115	291			Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
116	292			Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih Dan Industri Trailer Dan Semi Trailer	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
117	293			Industri Suku Cadang Dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
118	301			Industri Pembuatan Kapal Dan Perahu	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
119	302			Industri Lokomotif Dan Gerbong Kereta	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
120	303			Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
121	304			Industri Kendaraan Perang	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
	309			Industri Alat Angkutan Lainnya YTDL										
122		3091		Industri Sepeda Motor	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
123		3092		Industri Sepeda Dan Kursi Roda	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
	310			Industri Furnitur										
124		3100		Industri Furnitur	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
125	321			Industri Barang Perhiasan Dan Barang Berharga	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
126	322			Industri Alat Musik	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
127	323			Industri Alat Olahraga	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
128	324			Industri Alat Permainan Dan Mainan Anak-Anak	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
129	325			Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapannya	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
	3290			Industri Pengolahan Lainnya Ytdl										
130		3290		Industri Pengolahan Lainnya Ytdl										
131		32901		Industri Alat Tulis Dan Gambar Termasuk Perlengkapannya	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
132		32902		Industri Pita Mesin Tulis/Gambar	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
133		32904		Industri Peralatan Untuk Pelindung Keselamatan	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
134		32905		Industri Serat Sabut Kelapa	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
135		32906		Industri Produksi Radioisotop	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
136		32907		Industri Fabrikasi Elemen Bakar Uranium	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
137	331			Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin Dan Peralatan	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
138	332			Instalasi/Pemasangan Mesin Dan Peralatan Industri	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
D. PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN														
139	351			Ketenagalistrikan	X	X		X	X	I				
140	353			Pengadaan Uap/Air Panas, Udara Dingin Dan Produksi Es	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
E. TREATMEN AIR, TREATMEN AIR LIMBAH, TREATMENT DAN PEMULIHAN MATERIAL SAMPAH DAN AKTIVITAS REMEDIASI														
141	360			Treatment Air	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
142	370			Treatment Air Limbah										
		3701		Pengumpulan Air Limbah										
143		37011		Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
144		37012		Pengumpulan Air Limbah Berbahaya	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	X

KODE KEGIATAN	KBLI 3 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 5 DIGIT	KEGIATAN	ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN		ZONA PERIKANAN		ZONA PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			
					BJ	P		IK		KPI	W	R			
					BADAN JALAN	TANAMAN PANGAN	PERKEBUNAN	PERIKANAN TANGKAP	PERIKANAN BUDIDAYA	PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	
					BJ	P-1	P-3	IK - 1	IK-2	KPI	W	R-2	R-3	R-4	
145			37021	Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
146			37022	Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
	381	Pengumpulan Limbah Dan Sampah													
147		3811	Pengumpulan Limbah Dan Sampah Tidak Berbahaya		X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
148		3812	Pengumpulan Limbah Berbahaya		X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	X	
149		3821	Treatment Dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya		X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
150		3822	Treatment Dan Pembuangan Limbah Berbahaya		X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
151	383	Pemulihan Material			X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
152	390	Aktivitas Remediasi Dan Pengelolaan Limbah Dan Sampah Lainnya			X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
F. KONSTRUKSI															
	410	Konstruksi Gedung													
		4101	Konstruksi Gedung												
153		41011	Konstruksi Gedung Hunian		X	X	X	X	X	T1, T2, T4	X	I	I	I	
154		41012	Konstruksi Gedung Perkantoran		X	X	X	X	X	T1, T2, T4	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	
155		41013	Konstruksi Gedung Industri		X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
156		41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan		X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	
157		41015	Konstruksi Gedung Kesehatan		X	X	X	X	X	T1, T2, T4	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	
158		41016	Konstruksi Gedung Pendidikan		X	X	X	X	X	T1, T2, T4	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	
159		41017	Konstruksi Gedung Penginapan		X	X	X	X	X	T1, T2, T4	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	
160		41018	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga		X	X	X	X	X	T1, T2, T4	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	
161		4102	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung			X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
	422	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah													
		4220	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah												
162		42201	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase		I	X	X	X	X	I	B1, B2, B3, B4	X	X	X	
163		42202	Konstruksi Bangunan Sipil dan Pengolahan Air Bersih		I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
164		42203	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair dan Gas		X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
165		42204	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal		I	X	X	X	X	I	B1, B2, B3, B4	X	X	X	
166		42205	Konstruksi Bangunan Sipil telekomunikasi Untuk Prasarana Transportasi		I	X	X	X	X	I	B1, B2, B3, B4	X	X	X	
167		42206	Konstruksi Sentral Telekomunikasi		X	X	X	X	X	I	B1, B2, B3, B4	X	X	X	
168		42207	Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah		X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
169		42209	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah Lainnya		I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
		4291	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya												
170		42911	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air		X	X	X	X	X	I	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4	X	X	X	
171		42912	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan		X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
172		42913	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan		X	X	X	I	X	I	X	X	X	X	

KODE KEGIATAN	KBLI 3 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 5 DIGIT	KEGIATAN	ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN		ZONA PERIKANAN		ZONA PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN		
					BJ	P		IK		KPI	W	R		
					BADAN JALAN	TANAMAN PANGAN	PERKEBUNAN	PERIKANAN TANGKAP	PERIKANAN BUDIDAYA	PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH
					BJ	P-1	P-3	IK-1	IK-2	KPI	W	R-2	R-3	R-4
173			42914	Pengerukan	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
174			42915	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak Dan Gas Bumi	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
175			42916	Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
176			42917	Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
177			42918	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
			4292	Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya										
178			42921	Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
179			42922	Jasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung Pantai	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
180			42923	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, Dan Industri Lainnya	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
181			42924	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer Dan Peluncuran Satelit	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
182			4293	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
183	431			Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
	432			Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya										
184			4321	Instalasi Sistem Kelistrikan	I	X	X	X	X	I	T3, B1, B3, B4	X	X	X
185			4322	Instalasi Saluran Air (Plumbing), Pemanas Dan Pendingin	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X
			4329	Instalasi Konstruksi Lainnya										
186			43291	Instalasi Mekanikal	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
187			43292	Instalasi Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
188			43293	Instalasi Fasilitas Sumber Radiasi Pengion	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
189			43294	Instalasi Nuklir	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
190			4330	Penyelesaian Konstruksi Bangunan	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
191	439			Konstruksi Khusus Lainnya	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
	G. PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA													
192	451			Perdagangan Mobil	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	X	X	X
193	452			Reparasi Dan Perawatan Mobil	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	X	X	X
194	453			Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesoris Mobil	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	X	X	X
195	454			Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesorisnya	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	X	X	X
196	461			Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	X	X	X
197	462			Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	X	X	X
198	463			Perdagangan Besar Makanan, Minuman Dan Tembakau	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	X	X	X
199	464			Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	X	X	X
200	465			Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	T1, T2, T2	X	X	X	X
	466			Perdagangan Besar Khusus Lainnya										
201			4662	Perdagangan Besar Logam Dan Bijih Logam	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	X	X	X
202			4663	Perdagangan Besar Bahan Dan Perlengkapan Bangunan	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	X	X	X

KODE KEGIATAN	KBLI 3 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 5 DIGIT	KEGIATAN	ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN		ZONA PERIKANAN		ZONA PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN		
					BJ	P		IK		KPI	W	R		
					BADAN JALAN	TANAMAN PANGAN	PERKEBUNAN	PERIKANAN TANGKAP	PERIKANAN BUDIDAYA	PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH
					BJ	P-1	P-3	IK-1	IK-2	KPI	W	R-2	R-3	R-4
203		4664		Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam, Mineral Radioaktif, Zat Radioaktif Dan Pembangkit Radiasi Pengion	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	X	X	X
204		4665		Perdagangan Besar Bahan Dan Barang Kimia	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	X	X	X
205		4690		Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	X	X	X
206	471			Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko	X	X	X	X	X	T1, T2, T2	T2, T2	I	I	I
207	472			Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau Di Toko	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T2, T3	I	I	I
208	473			Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T2, T3	I	I	I
209	474			Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi Dan Komunikasi Di Toko	X	X	X	X	X	T1, T2, T2	X	I	I	I
		475		Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Di Toko										
210		4751		Perdagangan Eceran Khusus Tekstil Di Toko	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	I	I	I
211		4752		Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Bahan Bangunan, Cat Dan Kaca Di Toko	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	I	I	I
212		4753		Perdagangan Eceran Khusus Karpas, Permadani Dan Penutup Dinding Dan Pantai Di Toko	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	I	I	I
213		4759		Perdagangan Eceran Khusus Furnitur, Peralatan Listrik Rumah Tangga, Peralatan Penerangan Dan Peralatan Rumah Tangga Lainnya Di Toko	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	I	I	I
214	476			Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya Dan Rekreasi Di Toko Khusus	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	I	I	I
		477		Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Di Toko										
215		4771		Perdagangan Eceran Khusus Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Dari Kulit Di Toko	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T2, T3	I	I	I
216		4772		Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat/Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Di Toko	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	I	I	I
		4773		Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya Di Toko										
217		47731		Perdagangan Eceran Alat Fotografi Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	I	I	I
218		47732		Perdagangan Eceran Alat Optik Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	I	I	I
219		47733		Perdagangan Eceran Kaca Mata	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	I	I	I
220		47734		Perdagangan Eceran Jam	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	I	I	I
221		47735		Perdagangan Eceran Barang Perhiasan	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	I	I	I
222		47736		Perdagangan Eceran Perlengkapan/Pengendara Kendaraan Bermotor	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	I	I	I
223		47737		Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	I	I	I
224		4774		Perdagangan Eceran Khusus Barang Bekas Di Toko	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	I	I	I
225		4775		Perdagangan Eceran Khusus Hewan Piaraan Dan Hewan Ternak	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	I	I	I
		4776		Perdagangan Eceran Bunga Potong, Tanaman, Pupuk Dan Ybdi Di Toko										
256		47761		Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T2, T3	I	I	I
257		47762		Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman 318	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T2, T3	I	I	I
258		47763		Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T2, T3	I	I	I
259		47764		Perdagangan Eceran Perlengkapan Dan Media Tanaman Hias	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T2, T3	I	I	I

KODE KEGIATAN	KBLI 3 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 5 DIGIT	KEGIATAN	ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN		ZONA PERIKANAN		ZONA PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN		
					BJ	P		IK		KPI	W	R		
					BADAN JALAN	TANAMAN PANGAN	PERKEBUNAN	PERIKANAN TANGKAP	PERIKANAN BUDIDAYA	PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH
					BJ	P-1	P-3	IK-1	IK-2	KPI	W	R-2	R-3	R-4
260		4777		Perdagangan Eceran Bahan Kimia, Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), Dan Bahan Bakar Bukan Bahan Bakar Untuk Kendaraan Bermotor Di Toko	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	I	I	I
261		4778		Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Di Toko	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T2, T3	I	I	I
		4779		Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Ytll										
262		47791		Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	I	I	I
263		47792		Perdagangan Eceran Mesin Jahit Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	I	I	I
264		47793		Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	I	I	I
265		47794		Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	I	I	I
266		47795		Perdagangan Eceran Alat Transportasi Air Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	I	I	I
267		47796		Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertanian	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	I	I	I
268		47797		Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertukangan	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	I	I	I
269	478			Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	X	X	X	T2,T3	X	T1, T2, T3	T2, T3	I	I	I
270	479			Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar	X	X	X	T2,T3	X	T1, T2, T3	T2, T3	I	I	I
H. PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN														
271	491			Angkutan Jalan Rel	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
272	492			Angkutan Bus	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
273	493			Angkutan Melalui Saluran Pipa	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
274	494			Angkutan Darat Bukan Bus	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
	521			Pergudangan Dan Penyimpanan										
		5210		Pergudangan Dan Penyimpanan										
275		52101		Pergudangan Dan Penyimpanan	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
276		52102		Aktivitas Cold Storage	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
277		52103		Aktivitas Bounded Warehousing Atau Wilayah Kawasan Berikat	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
278		52104		Penyimpanan Minyak Dan Gas Bumi	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
279		52105		Aktivitas Penyimpanan B3	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
280		52106		Fasilitas Penyimpanan Sumber Radiasi Pengion	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
281		52107		Penyimpanan Yang Termasuk Dalam Naturally Occuring Radioactive Material (Norm)	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
282		52108		Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
283		52109		Pergudangan Dan Penyimpanan Lainnya	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
	522			Aktivitas Penunjang Angkutan										
		5221		Aktivitas Penunjang Angkutan Angkutan Darat										
284		52211		Aktivitas Terminal Darat	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
285		52212		Aktivitas Stasiun Kereta Api	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
286		52213		Aktivitas Jalan Tol	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
287		52214		Aktivitas Perparkiran Di Badan Jalan (On Street Parking)	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X

KODE KEGIATAN	KBLI 3 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 5 DIGIT	KEGIATAN	ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN		ZONA PERIKANAN		ZONA PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN		
					BJ	P		IK		KPI	W	R		
					BADAN JALAN	TANAMAN PANGAN	PERKEBUNAN	PERIKANAN TANGKAP	PERIKANAN BUDIDAYA	PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH
					BJ	P-1	P-3	IK-1	IK-2	KPI	W	R-2	R-3	R-4
288			52215	Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (Off Street Parking)	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
289	531	Aktivitas Pos		X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I
290	532	Aktivitas Kurir		X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I
I. PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM														
	551	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek												
		5511	Hotel Bintang											
291			55110	Hotel Bintang	X	X	X	X	X	I	I	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
		5512	Hotel Melati											
292			55120	Hotel Melati	X	X	X	X	X	I	I	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
		5513	Pondok Wisata											
293			55130	Pondok Wisata	X	X	X	X	X	I	I	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
		5519	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya											
294			55191	Penginapan Remaja (Youth Hostel)	X	X	X	X	X	I	I	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
295			55192	Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan Dan Taman Karavan	X	X	X	X	X	I	I	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
296			55193	Vila	X	X	X	X	X	I	I	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
297			55194	Apartemen Hotel	X	X	X	X	X	I	I	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
298	561	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling		X	X	X	T2,T3	T2,T3	I	I	I	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
299	562	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) Dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu		X	X	X	X	X	I	I	I	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
		563	Penyediaan Minuman											
300			56301	Bar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
301			56302	Kelab Malam Atau Diskotek Yang Utamanya Menyediakan Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
302			56303	Rumah Minum/Kafe	X	X	X	T2,T3	T2,T3	I	I	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
303			56304	Kedai Minuman	X	X	X	T2,T3	T2,T3	I	I	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
304			56305	Rumah/Kedai Obat Tradisional	X	X	X	X	X	I	I	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
305			56306	Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap	X	X	X	T2,T3	T2,T3	I	I	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
306	581	Aktivitas Penerbitan Buku, Majalah Dan Terbitan Lainnya		X	X	X	X	X	I	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
307	582	Penerbitan Piranti Lunak (Software)		X	X	X	X	X	I	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
308	591	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi		X	X	X	X	X	I	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
309	592	Aktivitas Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik		X	X	X	X	X	I	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
310	601	Penyiaran Radio		X	X	X	X	X	I	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
311	602	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi		X	X	X	X	X	I	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
312	611	Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel		X	X	X	X	X	I	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
313	612	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel		X	X	X	X	X	I	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
314	613	Aktivitas Telekomunikasi Satelit		X	X	X	X	X	I	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
315	619	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya		X	X	X	X	X	I	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
	620	Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan YBDI												
316		6201	Aktivitas Pemrograman Komputer		X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
317		6202	Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer		X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3

KODE KEGIATAN	KBLI 3 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 5 DIGIT	KEGIATAN	ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN		ZONA PERIKANAN		ZONA PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN		
					BJ	P		IK		KPI	W	R		
					BADAN JALAN	TANAMAN PANGAN	PERKEBUNAN	PERIKANAN TANGKAP	PERIKANAN BUDIDAYA	PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH
					BJ	P-1	P-3	IK-1	IK-2	KPI	W	R-2	R-3	R-4
318		6209		Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya	X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
K. AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI														
	641	Perantara Moneter												
319		6411		Bank Sentral	X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
320		6412		Bank Umum	X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
321		6413		Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
322		6414		Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
323		6415		Lembaga Keuangan Mikro	X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
324		6419		Perantara Moneter Lainnya	X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
325	642	Aktivitas Perusahaan Holding			X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
326	643	Trust, Pendanaan Dan Entitas Keuangan Sejenis			X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
327	644	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)			X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
328	645	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)			X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
329	649	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, Penjaminan, Dan Dana Pensiun			X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
330	651	Asuransi Dan Penjaminan			X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
331	652	Reasuransi Dan Penjaminan Ulang			X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
332	653	Dana Pensiun			X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
333	661	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan Dan Dana Pensiun			X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
334	662	Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan Dan Dana Pensiun			X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
335	663	Aktivitas Manajemen Data			X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
336	664	Aktivitas Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Dan Jasa Pengolahan Uang Rupiah			X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
L. REAL ESTATE														
	681	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa Dan Kawasan Pariwisata												
337		6811		Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
338		6812		Kawasan Pariwisata	X	X	X	I	T2,T3,B2,B3,B3,B4	I	I	X	X	X
339		6813		Kawasan Industri	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
340	682	Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak			X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
M. AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS														
341	691	Aktivitas Hukum			X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
342	692	Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak			X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
343	701	Aktivitas Kantor Pusat			X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
344	702	Aktivitas Konsultasi Manajemen			X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
345	712	Analisis Dan Uji Teknis			X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
346	721	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Ilmu Teknologi Dan Rekayasa			X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
347	722	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora			X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
348	731	Periklanan			X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
349	732	Penelitian Pasar Dan Jajak Pendapat Masyarakat			X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3

KODE KEGIATAN	KBLI 3 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 5 DIGIT	KEGIATAN	ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN		ZONA PERIKANAN		ZONA PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN		
					IJ	P		IK		KPI	W	R		
					BADAN JALAN	TANAMAN PANGAN	PERKEBUNAN	PERIKANAN TANGKAP	PERIKANAN BUDIDAYA	PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH
					BJ	P-1	P-3	IK-1	IK-2	KPI	W	R-2	R-3	R-4
350	741	Aktivitas Desain Khusus			X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
351	742	Aktivitas Fotografi			X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
352	743	Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel			X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
	749	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Ytdl												
	7490	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Ytdl												
353		74901	Aktivitas Penerjemah Atau Interpreter		X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
354		74902	Aktivitas Konsultasi Bisnis Dan Broker Bisnis		X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
355		74909	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Ytdl		X	X	X	X	X	I	X			
356	750	Aktivitas Kesehatan Hewan			X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
	N. AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA													
357	771	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya			X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
358	772	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga			X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
359	773	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya			X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
360	774	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta			X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
361	781	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja			X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
362	782	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu			X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
363	783	Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia			X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
364	784	Pelatihan Kerja			X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
365	791	Aktivitas Agen Perjalanan Dan Penyelenggara Tur			X	X	X	X	X	I	I	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
	799	Jasa Reservasi Lainnya Dan Kegiatan Ybdi												
366		7991	Jasa Informasi Pariwisata Dan Daya Tarik Wisata		X	X	X	X	X	I	I	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
367		7992	Jasa Pramuwisata Dan Interpreter Wisata		X	X	X	X	X	I	I	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
368	801	Aktivitas Keamanan Swasta			X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
369	802	Aktivitas Jasa Sistem Keamanan			X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
370	803	Aktivitas Penyelidikan			X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
371	811	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas			X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
372	812	Aktivitas Kebersihan			X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
373	813	Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman			X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
374	821	Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor			X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
375	822	Aktivitas Call Centre			X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
376	823	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran, Dan Jasa Penyelenggara Event Khusus			X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
	829	Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Ytdl												
377		8291	Aktivitas Debt Collection Dan Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan		X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
378		8292	Aktivitas Pengemasan		X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
	O. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB													
379	841	Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial			X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3

KODE KEGIATAN	KBLI 3 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 5 DIGIT	KEGIATAN	ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN	ZONA PERIKANAN	ZONA PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN				
					BJ	P		IK		KPI	W	R		
					BADAN JALAN	TANAMAN PANGAN	PERKEBUNGAN	PERIKANAN TANGKAP	PERIKANAN BUDIDAYA	PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH
					BJ	P-1	P-3	IK-1	IK-2	KPI	W	R-2	R-3	R-4
412	931	Aktivitas Olahraga			X	X	X	X	I	I	I	I		
413	932	Aktivitas Rekreasi Lainnya												
414		9321	Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan		X	X	T2, T3, B4	X	X	X	I	I	I	
415		9322	Daya Tarik Wisata Alam		X	X	T2, T3, B4	I	I	X	X	X	X	
416		9323	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia		X	X	T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	
417		9324	Wisata Tirta		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
418		9329	Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya YTDL											
419		93291	Klub Malam		X	X	X	X	X	I	X	X	X	
420		93292	Karaoke		X	X	X	X	X	I	X	X	X	
421		93293	Usaha Arena Permainan		X	X	T2, T3, B4	X	X	I	X	X	X	
422		93294	Diskotek		X	X	X	X	X	I	X	X	X	
S. AKTIVITAS JASA LAINNYA														
423	941	Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi			X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	
424	942	Aktivitas Organisasi Buruh			X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	
425	949	Aktivitas Organisasi Lainnya			X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	
426	951	Reparasi Komputer Dan Alat Komunikasi			X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	
KEGIATAN NON BERUSAHA														
427	410	4101	41011	Rumah Tunggal	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	I	I	I
428	410	4101	41011	Rumah Kopel	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	I	I	I
429	410	4101	41011	Rumah Deret	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	I	I	I
430	410	4101	41011	Townhouse	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	I	I	I
431	410	4101	41011	Rusun Rendah	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	I	I	I
432	410	4101	41011	Rumah Kampung	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	I	I	I
433	410	4101	41011	Rumah Kost	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	I	I	I
434	410	4101	41011	Guest House	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	I	I	I
435	410	4101	41011	Paviliun	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	I	I	I
436	410	4101	41011	Rumah Susun Sewa	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	I	I	I
437	410	4101	41011	Rumah Dinas	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	I	I	I
438	410	4101	41011	Asrama	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	I	I	I
439	410	4101	41014	Rumah toko (ruko)	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	I	I	I
440	410	4101	41012	Rumah kantor (rukan)	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	I	I	I
441	410	4101	41012	Rumah, toko, kantor (rukan)	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	I	I	I
442	949	9491	94910	Masjid Kota/perkotaan	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	I	I	I
443	949	9491	94910	Gereja Kota/perkotaan	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	I	I	I
444	949	9491	94910	Pura	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	I	I	I
445	949	9491	94910	Kelenteng	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	I	I	I
446	949	9491	94910	Vihara	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	I	I	I
447	949	9491	94910	Masjid kecamatan	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	I	I	I
448	949	9491	94910	Gereja Kccamatan	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	I	I	I
449	949	9491	94910	Masjid Desa	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	I	I	I
450	949	9491	94910	Musholla	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	I	I	I

KODE KEGIATAN	KBLI 3 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 5 DIGIT	KEGIATAN	ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN		ZONA PERIKANAN		ZONA PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN		
					BJ	P		IK		KPI	W	R		
					BADAN JALAN	TANAMAN PANGAN	PERKEBUNAN	PERIKANAN TANGKAP	PERIKANAN BUDIDAYA	PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH
					BJ	P-1	P-3	IK-1	IK-2	KPI	W	R-2	R-3	R-4
451	949	9491	94910	Kapel	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	I	I	I
452	910	9103	91039	Rimba Kota	X	X	I	X	X	I	I	I	I	I
453	910	9103	91039	Jalur hijau dan pulau jalan	I	X	I	X	X	I	I	I	I	I
454	932	9103	91039	Taman kota	X	X	I	X	X	I	I	I	I	I
455	969	9691	96910	Taman Pemakaman Umum (TPU)	X	X	I	X	X	I	I	I	I	I
456	910	9103	91039	Sempadan / Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
457				Pertanian dan Keamanan	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X

Lanjutan...

KODE KEGIATAN	KBLI 3 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 5 DIGIT	KEGIATAN	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN		ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
					SPU			C		K		KT	PP	HK
					SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	CAMPURAN INTENSITAS TINGGI	CAMPURAN INTENSITAS RENDAH/SEDANG	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
					SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-2	K-3	KT	PP	HK
KEGIATAN BERUSAHA														
A. PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN														
	011	Pertanian Tanaman Semusim												
001	0111	Pertanian Serealia (Bukan Padi), Aneka Kacang Dan Biji- Biji Penghasil Minyak												
002	0112	Pertanian Padi												
003	0113	Pertanian Sayuran, Buah Dan Aneka Umbi												
004	0114	Perkebunan Tebu												
005	0115	Perkebunan Tembakau												
006	0116	Pertanian Tanaman Berserat												
007	0119	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya												
	012	Pertanian Tanaman Tahunan												
008	0121	Pertanian Buah Anggur												
009	0122	Pertanian Buah-Buahan Tropis Dan Subtropis												
010	0123	Pertanian Buah Jeruk												
011	0124	Pertanian Buah Apel Dan Buah Batu (Pome And Stone)												
012	0125	Pertanian Sayuran Dan Buah Semak Dan Buah Biji Kacang- Kacangan Lainnya												
013	0126	Perkebunan Buah-Buahan Penghasil Minyak (Oleaginous)												
014	0127	Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman												
	0128	Perkebunan Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, Narkotik Dan Obat												
015	01281	Perkebunan Lada												
016	01282	Perkebunan Cengkeh												
017	01283	Perkebunan Cabai												
018	01284	Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar												
019	01285	Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang												
020	01286	Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang												
021	01287	Pertanian Tanaman Narkotika dan Tanaman Obat Terlarang												
022	01289	Pertanian Tanaman Rempah - Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya												
023	013	Pertanian Tanaman Hias Dan Pengembangbiakan Tanaman												
024	014	Peternakan												
	016	Jasa Penunjang Pertanian Dan Pasca Panen												
025	0161	Jasa Penunjang Pertanian												
026	0162	Jasa Penunjang Peternakan												
027	0163	Jasa Pasca Panen												

KODE KEGIATAN	KBLI 3 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 5 DIGIT	KEGIATAN	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN		ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
					SPU			C		K		KT	PP	HK
					SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	CAMPURAN INTENSITAS TINGGI	CAMPURAN INTENSITAS RENDAH/SEDANG	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
					SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-2	K-3	KT	PP	HK
028		0164		Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembangbiakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
029	017			Perburuan, Penangkapan Dan Penangkaran Tumbuhan/ Satwa Liar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
030	032			Perikanan Budidaya										
031		0321		Budidaya Ikan Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
032		0322		Budidaya Ikan Air Tawar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
033		0324		Jasa Budidaya Ikan Air Tawar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
034		0327		Pengembangbiakan Jenis Ikan Yang Dilindungi Dan/Atau Termasuk Dalam Appendiks Cities	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
B. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN														
035	051			Pertambangan Batu Bara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
036	052			Pertambangan Lignit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
037	061			Pertambangan Minyak Bumi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
038	062			Pertambangan Gas Alam Dan Pengusahaan Tenaga Panas Bumi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
039	071			Pertambangan Pasir Besi Dan Bijih Besi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
040	072			Pertambangan Bijih Logam Yang Tidak Mengandung Besi, Tidak Termasuk Bijih Logam Mulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
041	081			Penggalian Batu, Pasir Dan Tanah Liat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
042	089			Pertambangan Dan Penggalian Lainnya YTDL	X	X	X							
043		0891		Pertambangan Mineral, Bahan Kimia Dan Bahan Pupuk	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
044		0892		Ekstraksi Tanah Gemuk (Peat)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
045		0893		Ekstraksi Garam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		0899		Pertambangan Dan Penggalian Lainnya YTDL				X	X					
046		08991		Pertambangan Batu Mulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
047		08992		Penggalian Feldspar Dan Kalsit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
048		08993		Pertambangan Aspal Alam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
049		08994		Penggalian Asbes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
050		08995		Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
051		08999		Pertambangan dan Penggalian Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
052	091			Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
053	099			Aktivitas Penunjang Pertambangan Dan Penggalian Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
C. INDUSTRI PENGOLAHAN														
054	101			Industri Pengolahan Dan Pengawetan Daging	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	
055	102			Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	
056	103			Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	
057	104			Industri Minyak Dan Lemak Nabati Dan Hewani	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	
058	105			Industri Pengolahan Susu, Produk Dari Susu Dan Es Krim	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	

KODE KEGIATAN	KBLI 3 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 5 DIGIT	KEGIATAN	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN		ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
					SPU			C		K		KT	PP	HK
					SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	CAMPURAN INTENSITAS TINGGI	CAMPURAN INTENSITAS RENDAH/SEDANG	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
					SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-2	K-3	KT	PP	HK
059	106	Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung Dan Pati		X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
060	107	Industri Makanan Lainnya		X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
061	108	Industri Makanan Hewan		X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
	110	Industri Minuman												
062		1101	Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
063		1102	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur Dan Hasil Pertanian Lainnya	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
064		1103	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt Dan Industri Malt	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
065		1104	Industri Minuman Ringan	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
066		1105	Industri Air Kemasan Dan Air Minum Isi Ulang	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
067		1109	Industri Minuman Lainnya	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
068	120	Industri Pengolahan Tembakau		X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
069	131	Industri Pemintalan, Pertenunan Dan Penyempurnaan Tekstil		X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
070	139	Industri Tekstil Lainnya		X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
071	141	Industri Pakaian Jadi Dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi Dari Kulit Berbulu		X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
072	142	Industri Pakaian Jadi Dan Barang Dari Kulit Berbulu		X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
073	143	Industri Pakaian Jadi Rajutan Dan Sulaman/Bordir		X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
074	151	Industri Kulit Dan Barang Dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan		X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
075	152	Industri Alas Kaki		X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
076	161	Industri Penggergajian Dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya		X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
077	162	Industri Barang Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus Dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu Dan Sejenis Lainnya		X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
078	170	Industri Kertas Dan Barang Dari Kertas		X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
079	182	Reproduksi Media Rekaman		X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
080	201	Industri Bahan Kimia		X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
	202	Industri Barang Kimia Lainnya												
081		2021	Industri Pestisida Dan Produk Agrokimia Lainnya	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
082		2022	Industri Cat Dan Tinta Cetak, Pernis Dan Bahan Pelapisan Sejenisnya Dan Lak	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
083		2023	Industri Sabun Dan Deterjen, Bahan Pembersih Dan Pengilap, Parfum Dan Kosmetik	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
084	203	Industri Serat Buatan		X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	

KODE KEGIATAN	KBLI 3 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 5 DIGIT	KEGIATAN	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN		ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
					SPU			C		K		KT	PP	HK
					SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	CAMPURAN INTENSITAS TINGGI	CAMPURAN INTENSITAS RENDAH/SEDANG	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
					SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-2	K-3	KT	PP	HK
085	210	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia Dan Obat Tradisional		X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
086	221	Industri Karet Dan Barang Dari Karet		X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
087	222	Industri Barang Dari Plastik		X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
088	231	Industri Kaca Dan Barang Dari Kaca		X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
	239	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya												
089		2391	Industri Barang Refraktori (Tahan Api)	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
090		2392	Industri Bahan Bangunan Dari Tanah Liat/Keramik	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
091		2393	Industri Barang Tanah Liat/Keramik Dan Porselen Bukan Bahan Bangunan	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
092		2394	Industri Semen, Kapur Dan Gips	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
093		2395	Industri Barang Dari Semen, Kapur, Gips Dan Asbes	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
094		2396	Industri Barang Dari Batu	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
095	241	Industri Logam Dasar Besi Dan Baja		X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
096	242	Industri Logam Dasar Mulia Dan Logam Dasar Bukan Besi Lainnya		X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
097	243	Industri Pengecoran Logam		X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
098	251	Industri Barang Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air Dan Generator Uap					T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3						
099	252	Industri Senjata Dan Amunisi		X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
100	259	Industri Barang Logam Lainnya Dan Jasa Pembuatan Barang Logam		X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
101	261	Industri Komponen Dan Papan Elektronik		X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
102	262	Industri Komputer Dan Perlengkapannya		X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
103	263	Industri Peralatan Komunikasi		X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
104	264	Industri Peralatan Audio Dan Video Elektronik		X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
105	265	Industri Alat Ukur, Alat Uji, Peralatan Navigasi Dan Kontrol Dan Alat Ukur Waktu		X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
106	266	Industri Peralatan Iradiasi, Elektromedikal Dan Elektroterapi		X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
107	267	Industri Peralatan Fotografi Dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata		X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
108	268	Industri Media Magnetik Dan Media Optik		X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
109	271	Industri Motor Listrik, Generator, Transformator Dan Peralatan Pengontrol Dan Pendistribusian Listrik		X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
110	272	Industri Batu Baterai Dan Akumulator Listrik		X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
111	274	Industri Peralatan Penerangan Listrik (Termasuk Peralatan Penerangan Bukan Listrik)		X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	

KODE KEGIATAN	KBLI 3 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 5 DIGIT	KEGIATAN	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN		ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
					SPU			C		K		KT	PP	HK
					SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	CAMPURAN INTENSITAS TINGGI	CAMPURAN INTENSITAS RENDAH/SEDANG	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
					SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-2	K-3	KT	PP	HK
112	275	Industri Peralatan Rumah Tangga		X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
113	281	Industri Mesin Untuk Keperluan Umum		X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
114	282	Industri Mesin Untuk Keperluan Khusus		X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
115	291	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih		X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
116	292	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih Dan Industri Trailer Dan Semi Trailer		X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
117	293	Industri Suku Cadang Dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih		X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
118	301	Industri Pembuatan Kapal Dan Perahu		X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
119	302	Industri Lokomotif Dan Gerbong Kereta		X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
120	303	Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya		X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
121	304	Industri Kendaraan Perang		X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
	309	Industri Alat Angkutan Lainnya YTDL												
122		3091	Industri Sepeda Motor	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
123		3092	Industri Sepeda Dan Kursi Roda	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
	310	Industri Furnitur												
124		3100	Industri Furnitur	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
125	321	Industri Barang Perhiasan Dan Barang Berharga		X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
126	322	Industri Alat Musik		X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
127	323	Industri Alat Olahraga		X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
128	324	Industri Alat Permainan Dan Mainan Anak-Anak		X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
129	325	Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapannya		X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
	3290	Industri Pengolahan Lainnya Ytdl												
130		3290	Industri Pengolahan Lainnya Ytdl											
131			32901 Industri Alat Tulis Dan Gambar Termasuk Perlengkapannya	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
132			32902 Industri Pita Mesin Tulis/Gambar	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
133			32904 Industri Peralatan Untuk Pelindung Keselamatan	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
134			32905 Industri Secat Sabut Kelapa	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
135			32906 Industri Produksi Radioisotop	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
136			32907 Industri Fabrikasi Elemen Bakar Uranium	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
137	331	Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin Dan Peralatan		X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	

KODE KEGIATAN	KBLI 3 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 5 DIGIT	KEGIATAN	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN		ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
					SPU			C		K		KT	PP	HK
					SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	CAMPURAN INTENSITAS TINGGI	CAMPURAN INTENSITAS RENDAH/SEDANG	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
					SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-2	K-3	KT	PP	HK
		4220		Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah										
162			42201	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3	X	X	X	X
163			42202	Konstruksi Bangunan Sipil dan Pengolahan Air Bersih	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X
164			42203	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair dan Gas	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X
165			42204	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3	X	X	X	X
166			42205	Konstruksi Bangunan Sipil telekomunikasi Untuk Prasarana Transportasi	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3	X	X	X	X
167			42206	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3	X	X	X	X
168			42207	Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X
169			42209	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah Lainnya	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X
		4291		Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya										
170			42911	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
171			42912	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
172			42913	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
173			42914	Pengerukan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
174			42915	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak Dan Gas Bumi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
175			42916	Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
176			42917	Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
177			42918	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		4292		Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya										
178			42921	Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X
179			42922	Jasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung Pantai	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X
180			42923	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, Dan Industri Lainnya	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X
181			42924	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer Dan Peluncuran Satelit	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X
182		4293		Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X
183	431			Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	B1, B3, B4	X	X
	432			Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya										
184		4321		Instalasi Sistem Kelistrikan	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X
185		4322		Instalasi Saluran Air (Plumbing), Pemanas Dan Pendingin	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X

KODE KEGIATAN	KBLI 3 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 5 DIGIT	KEGIATAN	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN		ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
					SPU			C		K		KT	PP	HK
					SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	CAMPURAN INTENSITAS TINGGI	CAMPURAN INTENSITAS RENDAH/SEDANG	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
					SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-2	K-3	KT	PP	HK
		4329		Instalasi Konstruksi Lainnya										
186			43291	Instalasi Mekanikal	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X
187			43292	Instalasi Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X
188			43293	Instalasi Fasilitas Sumber Radiasi Pengion	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X
189			43294	Instalasi Nuklir	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X
190		4330		Penyelesaian Konstruksi Bangunan	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X
191	439			Konstruksi Khusus Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
G. PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA.														
192	451			Perdagangan Mobil	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	I	I	I	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X
193	452			Reparasi Dan Perawatan Mobil	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	I	I	I	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X
194	453			Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesori Mobil	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	I	I	I	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X
195	454			Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesori	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	I	I	I	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X
196	461			Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	I	I	I	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X
197	462			Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	B4	B4	B4	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X
198	463			Perdagangan Besar Makanan, Minuman Dan Tembakau	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	I	I	I	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X
199	464			Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	I	I	I	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X
200	465			Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapannya	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	I	I	I	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X
	466			Perdagangan Besar Khusus Lainnya										
201		4662		Perdagangan Besar Logam Dan Bijih Logam	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	I	I	I	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X
202		4663		Perdagangan Besar Bahan Dan Perlengkapan Bangunan	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	I	I	I	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X
203		4664		Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam, Mineral Radioaktif, Zat Radioaktif Dan Pembangkit Radiasi Pengion	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	I	I	I	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X
204		4665		Perdagangan Besar Bahan Dan Barang Kimia	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	I	I	I	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X
205		4690		Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	I	I	I	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X
206	471			Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	X	X
207	472			Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau Di Toko	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	X	X
208	473			Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	X	X
209	474			Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi Dan Komunikasi Di Toko	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	X	X
	475			Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Di Toko										
210		4751		Perdagangan Eceran Khusus Tekstil Di Toko	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	X	X

KODE KEGIATAN	KBLI 3 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 5 DIGIT	KEGIATAN	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN		ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
					SPU			C		K		KT	PP	HK
					SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	CAMPURAN INTENSITAS TINGGI	CAMPURAN INTENSITAS RENDAH/SEDANG	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
					SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-2	K-3	KT	PP	HK
211		4752		Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Bahan Bangunan, Cat Dan Kaca Di Toko	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	X	X	
212		4753		Perdagangan Eceran Khusus Karpas, Permadani Dan Penutup Dinding Dan Pantai Di Toko	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	X	X	
213		4759		Perdagangan Eceran Khusus Furnitur, Peralatan Listrik Rumah Tangga, Peralatan Pencerangan Dan Peralatan Rumah Tangga Lainnya Di Toko	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	X	X	
214	476			Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya Dan Rekreasi Di Toko Khusus	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	X	X	
	477			Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Di Toko										
215		4771		Perdagangan Eceran Khusus Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Dari Kulit Di Toko	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	X	X	
216		4772		Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Di Toko	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	X	X	
		4773		Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya Di Toko										
217		47731		Perdagangan Eceran Alat Fotografi Dan Perlengkapannya	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	X	X	
218		47732		Perdagangan Eceran Alat Optik Dan Perlengkapannya	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	X	X	
219		47733		Perdagangan Eceran Kaca Mata	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	X	X	
220		47734		Perdagangan Eceran Jam	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	X	X	
221		47735		Perdagangan Eceran Barang Perhiasan	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	X	X	
222		47736		Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	X	X	
223		47737		Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	X	X	
224		4774		Perdagangan Eceran Khusus Barang Bekas Di Toko	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	X	X	
225		4775		Perdagangan Eceran Khusus Hewan Piaraan Dan Hewan Ternak	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	X	X	
		4776		Perdagangan Eceran Bunga Potong, Tanaman, Pupuk Dan Ybdi Di Toko										
256		47761		Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	X	X	
257		47762		Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman 318	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	X	X	
258		47763		Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	X	X	
259		47764		Perdagangan Eceran Perlengkapan Dan Media Tanaman Hias	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	X	X	
260		4777		Perdagangan Eceran Bahan Kimia, Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), Dan Bahan Bakar Bukan Bahan Bakar Untuk Kendaraan Bermotor Di Toko	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	X	X	
261		4778		Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Di Toko	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	X	X	
		4779		Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Ytdl										
262		47791		Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	X	X	

KODE KEGIATAN	KBLI 3 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 5 DIGIT	KEGIATAN	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN		ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
					SPU			C		K		KT	PP	HK
					SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	CAMPURAN INTENSITAS TINGGI	CAMPURAN INTENSITAS RENDAH/SEDANG	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
					SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-2	K-3	KT	PP	HK
I. PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM														
	551	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek												
		5511	Hotel Bintang											
291			55110	Hotel Bintang	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X
			5512	Hotel Melati										
292			55120	Hotel Melati	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X
			5513	Pondok Wisata										
293			55130	Pondok Wisata	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X
			5519	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya										
294			55191	Penginapan Remaja (Youth Hostel)	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X
295			55192	Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan Dan Taman Karavan	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X
296			55193	Vila	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X
297			55194	Apartemen Hotel	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X
298	561	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling			T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	X	X
299	562	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) Dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu			T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	X	X
			563	Penyediaan Minuman										
300			56301	Bar	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X
301			56302	Kelab Malam Atau Diskotek Yang Utamanya Menyediakan Minuman	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X
302			56303	Rumah Minum/Kafe	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	X	X
303			56304	Kedai Minuman	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	X	X
304			56305	Rumah/Kedai Obat Tradisional	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	X	X
305			56306	Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	X	X
306	581	Aktivitas Penerbitan Buku, Majalah Dan Terbitan Lainnya			T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	X	X
307	582	Penerbitan Piranti Lunak (Software)			T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	X	X
308	591	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi			T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	X	X
309	592	Aktivitas Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik			T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	X	X
310	601	Penyiaran Radio			T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	X	X
311	602	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi			T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	X	X
312	611	Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel			T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	X	X
313	612	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel			T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	X	X

KODE KEGIATAN	KBLI 3 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 5 DIGIT	KEGIATAN	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN		ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
					SPU			C		K		KT	PP	HK
					SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	CAMPURAN INTENSITAS TINGGI	CAMPURAN INTENSITAS RENDAH/SEDANG	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
					SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-2	K-3	KT	PP	HK
314	613	Aktivitas Telekomunikasi Satelit		T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	X	X	
315	619	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya		T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	X	X	
	620	Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan YBDI												
316		6201	Aktivitas Pemrograman Komputer	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	X	X	
317		6202	Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	X	X	
318		6209	Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	X	X	
K. AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI														
	641	Perantara Moneter												
319		6411	Bank Sentral	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	T1, T2, T3	I	X	X	
320		6412	Bank Umum	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	T1, T2, T3	I	X	X	
321		6413	Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	T1, T2, T3	I	X	X	
322		6414	Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	T1, T2, T3	I	X	X	
323		6415	Lembaga Keuangan Mikro	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	T1, T2, T3	I	X	X	
324		6419	Perantara Moneter Lainnya	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	T1, T2, T3	I	X	X	
325	642	Aktivitas Perusahaan Holding		T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	T1, T2, T3	I	X	X	
326	643	Trust, Pendanaan Dan Entitas Keuangan Sejenis		T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	T1, T2, T3	I	X	X	
327	644	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)		T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	T1, T2, T3	I	X	X	
328	645	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)		T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	T1, T2, T3	I	X	X	
329	649	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, Penjaminan, Dan Dana Pensiun		T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	T1, T2, T3	I	X	X	
330	651	Asuransi Dan Penjaminan		T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	T1, T2, T3	I	X	X	
331	652	Reasuransi Dan Penjaminan Ulang		T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	T1, T2, T3	I	X	X	
332	653	Dana Pensiun		T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	T1, T2, T3	I	X	X	
333	661	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan Dan Dana Pensiun		T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	T1, T2, T3	I	X	X	
334	662	Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan Dan Dana Pensiun		T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	T1, T2, T3	I	X	X	
335	663	Aktivitas Manajemen Dana		T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	T1, T2, T3	I	X	X	
336	664	Aktivitas Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Dan Jasa Pengolahan Uang Rupiah		T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	T1, T2, T3	I	X	X	
L. REAL ESTATE														
	681	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa Dan Kawasan Pariwisata												
337		6811	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	

KODE KEGIATAN	KBLI 3 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 5 DIGIT	KEGIATAN	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN		ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
					SPU			C		K		KT	PP	HK
					SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	CAMPURAN INTENSITAS TINGGI	CAMPURAN INTENSITAS RENDAH/SEDANG	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
					SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-2	K-3	KT	PP	HK
338		6812		Kawasan Pariwisata	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X
339		6813		Kawasan Industri	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X
340	682			Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X
M. AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS														
341	691			Aktivitas Hukum	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	X	X
342	692			Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	X	X
343	701			Aktivitas Kantor Pusat	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	X	X
344	702			Aktivitas Konsultasi Manajemen	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	X	X
345	712			Analisis Dan Uji Teknis	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	X	X
346	721			Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Ilmu Teknologi Dan Rekayasa	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	X	X
347	722			Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	X	X
348	731			Periklanan	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	X	X
349	732			Penelitian Pasar Dan Jajak Pendapat Masyarakat	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	X	X
350	741			Aktivitas Desain Khusus	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	X	X
351	742			Aktivitas Fotografi	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	X	X
352	743			Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	X	X
		749		Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Ytdl										
		7490		Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Ytdl										
353		74901		Aktivitas Penerjemah Atau Interpreter	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	X	X
354		74902		Aktivitas Konsultasi Bisnis Dan Broker Bisnis	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	X	X
355		74909		Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Ytdl	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	X	X
356	750			Aktivitas Kesehatan Hewan	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	X	X
N. AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA														
357	771			Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	X	X
358	772			Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	X	X
359	773			Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	X	X
360	774			Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	X	X
361	781			Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	X	X

KODE KEGIATAN	KBLI 3 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 5 DIGIT	KEGIATAN	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN		ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
					SPU			C		K		KT	PP	HK
					SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	CAMPURAN INTENSITAS TINGGI	CAMPURAN INTENSITAS RENDAH/SEDANG	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
					SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-2	K-3	KT	PP	HK
387	861	Aktivitas Rumah Sakit		I	I	I	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B4	X	X	
388	862	Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi		I	I	I	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	I	X	X	
389	869	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya		I	I	I	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	I	X	X	
390	871	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan		I	I	I	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	I	X	X	
391	872	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental Dan Penyalahgunaan Obat Terlarang		I	I	I	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	I	X	X	
392	873	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas		I	I	I	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	I	X	X	
393	881	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas		I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	
394	889	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya		I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	
R. Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi														
395	900	Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas		I	I	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	X	X
	910	Perpustakaan, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya												
		9101	Perpustakaan Dan Arsip	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	X	X	X
396		91021	Museum Yang Dikelola Pemerintah	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	I	X	X	X
397		91022	Museum Yang Dikelola Swasta	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	I	X	X	X
398		91023	Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya Yang Dikelola Pemerintah	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	I	X	X	X
399		91024	Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya Yang Dikelola Swasta	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	I	X	X	X
400		91025	Taman Budaya	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	I	X	X	X
401		91029	Wisata Budaya Lainnya	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	I	X	X	X
402		91031	Taman Konservasi Di Luar Habitat Alami (Ex-Situ)	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	I	X	X	X
403		91032	Taman Nasional	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
404		91033	Taman Hutan Raya	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
405		91034	Taman Wisata Alam	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	I	X	X	X
406		91035	Suaka Margasatwa	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
407		91036	Taman Laut	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
408		91037	Kawasan Buru	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
409		91038	Hutan Lindung	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
410		91039	Aktivitas Kawasan Alam Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
411	920	Aktivitas Perjudian Dan Pertaruhan		X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
412	931	Aktivitas Olahraga		I	I	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	X	X	X
413	932	Aktivitas Rekreasi Lainnya												
414		9321	Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	B1, B3, B4	X	X	X
415		9322	Daya Tarik Wisata Alam	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	B1, B3, B4	X	X	X

KODE KEGIATAN	KBLI 3 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 5 DIGIT	KEGIATAN	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN		ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
					SPU			C		K		KT	PP	HK
					SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	CAMPURAN INTENSITAS TINGGI	CAMPURAN INTENSITAS RENDAH/SEDANG	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
					SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-2	K-3	KT	PP	HK
416		9323		Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	B1, B3, B4	X	X	
417		9324		Wisata Tirta	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	B1, B3, B4	X	X	
418		9329		Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya YTDL										
419			93291	Klub Malam	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	B1, B3, B4	X	X
420			93292	Karaoke	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	B1, B3, B4	X	X
421			93293	Usaha Arena Permainan	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	B1, B3, B4	X	X
422			93294	Diskotek	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	B1, B3, B4	X	X
S. AKTIVITAS JASA LAINNYA														
423	941			Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	X	X
424	942			Aktivitas Organisasi Buruh	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	X	X
425	949			Aktivitas Organisasi Lainnya	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	X	X
426	951			Reparasi Komputer Dan Alat Komunikasi	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	X	X
KEGIATAN NON BERUSAHA														
427	410	4101	41011	Rumah Tunggal	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X
428	410	4101	41011	Rumah Kopel	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X
429	410	4101	41011	Rumah Deret	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X
430	410	4101	41011	Townhouse	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X
431	410	4101	41011	Rusun Rendah	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X
432	410	4101	41011	Rumah Kampung	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X
433	410	4101	41011	Rumah Kost	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X
434	410	4101	41011	Guest House	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X
435	410	4101	41011	Paviliun	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X
436	410	4101	41011	Rumah Susun Sewa	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X
437	410	4101	41011	Rumah Dinas	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X
438	410	4101	41011	Asrama	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X
439	410	4101	41014	Rumah toko (ruko)	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X
440	410	4101	41012	Rumah kantor (rukan)	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X
441	410	4101	41012	Rumah, toko, kantor (rukant)	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X
442	949	9491	94910	Masjid Kota/perkotaan	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X
443	949	9491	94910	Gereja Kota/perkotaan	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X

KODE KEGIATAN	KBLI 3 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 5 DIGIT	KEGIATAN	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN		ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
					SPU			C		K		KT	PP	HK
					SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	CAMPURAN INTENSITAS TINGGI	CAMPURAN INTENSITAS RENDAH/SEDANG	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
					SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-2	K-3	KT	PP	HK
444	949	9491	94910	Pura	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X
445	949	9491	94910	Kelenteng	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X
446	949	9491	94910	Vihara	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X
447	949	9491	94910	Masjid kecamatan	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X
448	949	9491	94910	Gereja Kecamatan	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X
449	949	9491	94910	Masjid Desa	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X
450	949	9491	94910	Musholla	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X
451	949	9491	94910	Kapel	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X
452	910	9103	91039	Rimba Kota	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
453	910	9103	91039	Jalur hijau dan pulau jalan	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
454	932	9103	91039	Taman kota	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
455	969	9691	96910	Taman Pemakaman Umum (TPU)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
456	910	9103	91039	Sempadan / Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
457				Pertahanan dan Keamanan	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I



Keterangan:

- I ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan
- T
 - T1 pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam subzona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan
 - T2 pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimal suatu kegiatan di dalam subzona maupun di dalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya
 - T3 pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus
- B
 - B1 kegiatan wajib menyediakan dokumen Lingkungan (AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
 - B2 kegiatan wajib menyediakan dokumen Analisis Dampak Lalu-lintas (ANDALIN)
 - B3 kegiatan dikenai disinsentif misalnya biaya dampak pembangunan (development impact fee)
 - B4 kegiatan wajib mendapatkan rekomendasi dari dinas terkait, dengan Kode
- X ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diizinkan

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN BLANG MANGAT-
KANDANG MAKMUR KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2022 - 2042

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

NO	KODE	ZONA	SUB KODE	SUB ZONA	KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG						
					KDB MAKSIMUM			KLB MAKSIMUM			KDH MINIMUM
					FUNGSI JALAN			FUNGSI JALAN			
ARTERI	KOLEKTOR	LOKAL, LINGKUNGAN	ARTERI	KOLEKTOR	LOKAL, LINGKUNGAN						
ZONA LINDUNG											
1	BA	Zona Badan Air	BA	Zona Badan Air							
2	RTH	Ruang terbuka Hijau	RTH - 1	Rimba Kota	0%	0%	0%	-	-	-	-
			RTH - 2	Taman Kecamatan	10%	10%	10%	0,1	0,1	0,1	50%
			RTH - 4	Taman Kelurahan	10%	20%	20%	0,1	0,2	0,2	50%
			RTH - 5	Taman RW	10%	20%	20%	0,1	0,2	0,2	50%
			RTH - 6	Taman RT	10%	10%	10%	0,1	0,1	0,1	50%
			RTH - 7	Pemukaman	5%	10%	10%	0,1	0,1	0,1	50%
			RTH - 8	Jalur Hijau	0%	0%	0%	0,05	0,05	0,05	50%
3	EM	Ekosistem Mangrove	EM	Ekosistem Mangrove	0%	0%	0%	-	-	-	80%
					20%	20%	20%	0,2	0,2	0,2	50%
ZONA BUDIDAYA											
1	BJ	Badan Jalan	BJ	Badan Jalan							
2	P	Pertanian	P-1	Tanaman Pangan	-	-	-	-	-	-	-
			P-2	Perkebunan	20%	20%	20%	0,2	0,2	0,2	-
3	IK	Perikanan	IK-1	Perikanan Tangkap	20%	20%	20%	0,2	0,2	0,2	-
			IK-2	Perikanan Budidaya	20%	20%	20%	0,2	0,2	0,2	-
4	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	20%	20%	20%	0,2	0,2	0,2	-
5	W	Pariwisata	W	Pariwisata	60%	60%	60%	3	3	3	-
6	R	Perumahan	R - 2	Perumahan Kepadatan Tinggi	20%	20%	20%	0,2	0,2	0,2	10%
			R - 3	Perumahan Kepadatan Sedang	70%	70%	80%	2,1	2,1	2,4	50%
			R - 4	Perumahan Kepadatan Rendah	60%	60%	70%	1,8	1,8	2,1	10%
7	SPU	Sarana Pelayanan Umum	SPU - 1	SPU Skala Kota	50%	50%	60%	1,5	1,5	1,8	10%
			SPU - 2	SPU Skala Kecamatan	60%	60%	60%	3	3	3	20%
			SPU - 3	SPU Skala Kelurahan	60%	60%	60%	3	3	3	10%
8	C	Campuran	C - 1	Campuran Intensitas Tinggi	60%	60%	60%	3	3	3	10%
			C - 2	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	60%	60%	80%	6	6	3,6	10%
9		Perdagangan dan Jasa	K - 2	Perdagangan dan Jasa Skala WP	50%	50%	70%	2,4	2,4	2,8	20%
			K - 3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	70%	70%	70%	2,4	2,4	2,8	20%
10	KT	Perkantoran	KT	Perkantoran	80%	80%	80%	3,2	3,2	3,6	20%
11	PP	Pengelolaan Persampahan	PP	Pengelolaan Persampahan	50%	50%	50%	1,5	1,5	1,2	10%
12	HK	Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan	10%	10%	10%	0,1	0,1	0,1	30%
					50%	50%	50%	1,5	1,5	1,2	20%
											30%



LAMPIRAN VII
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN BLANG MANGAT –
KANDANG MAKMUR KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2022 – 2042

KETENTUAN TATA BANGUNAN

NO	KODE	ZONA	SUB KODE	ZONA/SUB ZONA	GSB (M)					KETINGGIAN BANGUNAN MAKSIMAL (M)					
					ARTERI	KOLEKTOR	LOKAL	LINGKUNGAN RODA 2 ATAU LEBIH	LINGKUNGAN KHUSUS RODA 2	ARTERI	KOLEKTOR	LOKAL	LINGKUNGAN RODA 2 ATAU LEBIH	LINGKUNGAN KHUSUS RODA 2	
ZONA LINDUNG															
1	BA	Badan Air	BA	Badan Air	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	RTH	Ruang terbuka Hijau	RTH - 1	Rimba Kota	(0,5 x Rumija) + 1	(0,5 x Rumija) + 1	0,5 x Rumija	0,5 x Rumija	0,5 x Rumija	14	14	14	8	4	
			RTH - 2	Taman Kecamatan	(0,5 x Rumija) + 1	(0,5 x Rumija) + 1	0,5 x Rumija	0,5 x Rumija	0,5 x Rumija	14	14	14	8	4	
			RTH - 4	Taman Kelurahan	(0,5 x Rumija) + 1	(0,5 x Rumija) + 1	0,5 x Rumija	0,5 x Rumija	0,5 x Rumija	14	14	14	8	4	
			RTH - 5	Taman RW	(0,5 x Rumija) + 1	(0,5 x Rumija) + 1	0,5 x Rumija	0,5 x Rumija	0,5 x Rumija	14	14	14	8	4	
			RTH - 6	Taman RT	(0,5 x Rumija) + 1	(0,5 x Rumija) + 1	0,5 x Rumija	0,5 x Rumija	0,5 x Rumija	14	14	14	8	4	
			RTH - 7	Pemukaman	(0,5 x Rumija) + 1	(0,5 x Rumija) + 1	0,5 x Rumija	0,5 x Rumija	0,5 x Rumija	14	14	14	8	4	
			RTH - 8	Jalur Hijau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3	EM	Ekosistem Mangrove	EM	Ekosistem Mangrove	-	-	-	-	-	-	-	-
ZONA BUDIDAYA															
1	BJ	Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	P	Pertanian	P-1	Tanaman Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			P-2	Perkebunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	IK	Perikanan	IK-1	Perikanan Tangkap	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			IK-2	Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	(0,5 x Rumija) + 1	(0,5 x Rumija) + 1	15	14	14	8	4				
5	W	Pariwisata	W	Pariwisata	(0,5 x Rumija) + 1	(0,5 x Rumija) + 1	0,5 x Rumija	0,5 x Rumija	0,5 x Rumija	14	14	14	8	4	
6	R	Perumahan	R - 2	Perumahan Kepadatan Tinggi	(0,5 x Rumija) + 1	(0,5 x Rumija) + 1	0,5 x Rumija	0,5 x Rumija	0,5 x Rumija	15	15	12	8	4	
			R - 3	Perumahan Kepadatan Sedang	(0,5 x Rumija) + 1	(0,5 x Rumija) + 1	0,5 x Rumija	0,5 x Rumija	0,5 x Rumija	15	15	12	8	4	
			R - 4	Perumahan Kepadatan Rendah	(0,5 x Rumija) + 1	(0,5 x Rumija) + 1	15	15	12	8	4				
7	SPU	Sarana Pelayanan Umum	SPU - 1	SPU Skala Kota	(0,5 x Rumija) + 1	(0,5 x Rumija) + 1	15	14	14	8	4				
			SPU - 2	SPU Skala Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			SPU - 3	SPU Skala Kelurahan	(0,5 x Rumija) + 1	(0,5 x Rumija) + 1	15	14	14	8	4				
8	C	Campuran	C - 1	Campuran Intensitas Tinggi	(0,5 x Rumija) + 1	(0,5 x Rumija) + 1	0,5 x Rumija	0,5 x Rumija	0,5 x Rumija	15	14	14	8	4	
			C - 2	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	(0,5 x Rumija) + 1	(0,5 x Rumija) + 1	0,5 x Rumija	0,5 x Rumija	0,5 x Rumija	15	14	14	8	4	
9	K	Perdagangan dan Jasa	K - 2	Perdagangan dan Jasa Skala WP	(0,5 x Rumija) + 1	(0,5 x Rumija) + 1	0,5 x Rumija	0,5 x Rumija	0,5 x Rumija	15	14	14	8	4	
			K - 3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	(0,5 x Rumija) + 1	(0,5 x Rumija) + 1	0,5 x Rumija	0,5 x Rumija	0,5 x Rumija	15	14	14	8	4	
10	KT	Perkantoran	KT	Perkantoran	(0,5 x Rumija) + 1	(0,5 x Rumija) + 1	0,5 x Rumija	0,5 x Rumija	0,5 x Rumija	15	14	14	8	4	
11	PP	Pengelolaan Persampahan	PP	Pengelolaan Persampahan	(0,5 x Rumija) + 1	(0,5 x Rumija) + 1	0,5 x Rumija	0,5 x Rumija	0,5 x Rumija	15	14	14	8	4	
12	HK	Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan	(0,5 x Rumija) + 1	(0,5 x Rumija) + 1	35	-	-	-	-				

NO	KODE	ZONA	SUB KODE	ZONA/SUB ZONA	JUMLAH LANTAI MAKSIMAL				SEMPADAN SAMPING				SEMPADAN BELAKANG			
					ARTIS	KOLEKTOR	LOKAL	LINGKUNGAN	TINGGI BANGUNAN 0 s/d 8	TINGGI BANGUNAN 8 s/d 14	TINGGI BANGUNAN 14 s/d 40	TINGGI BANGUNAN >40	TINGGI BANGUNAN 0 s/d 8	TINGGI BANGUNAN 8 s/d 14	TINGGI BANGUNAN 14 s/d 40	TINGGI BANGUNAN >40
ZONA LINDUNG																
1	BA	Badan Air	BA	Badan Air	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	RTH	Ruang terbuka Hijau	RTH - 1	Bina Kota	-	-	-	-	3 m	-	-	-	-	3 m	-	
			RTH - 2	Taman Kesehatan	-	-	-	-	3 m	-	-	-	-	3 m	-	
			RTH - 4	Taman Kelurahan	-	-	-	-	3 m	-	-	-	-	3 m	-	
			RTH - 5	Taman RW	-	-	-	-	3 m	-	-	-	-	3 m	-	
			RTH - 6	Taman RT	-	-	-	-	3 m	-	-	-	-	3 m	-	
			RTH - 7	Pemukaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			RTH - 8	Jalur Hijau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			RTH - 9	Jalur Mangrove	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	EM	Eksploitasi Monorail	EM	Eksploitasi Monorail	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ZONA BUDIDAYA																
1	BJ	Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	P	Parkiran	P-1	Tanaman Pohon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			P-2	Perkebunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	PK	Perikanan	PK-1	Perikanan Tambak	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			PK-2	Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	maksimal 4 lantai	maksimal 4 lantai	maksimal 4 lantai	maksimal 4 lantai	3 m	6-8 m	minimum 1/3 dari tinggi bangunan	minimum 1/3 dari tinggi bangunan	3 m	3-6 m	minimal 1/3 dari lebar pekarangan belakang	minimal 1/3 dari lebar pekarangan belakang
5	WP	Perwisata	WP	Perwisata	-	-	-	-	3 m	-	-	-	3 m	-		
6	R	Rumah	R-2	Perumahan Kapadatan Tinggi	maksimal 3 lantai	maksimal 3 lantai	maksimal 3 lantai	maksimal 2 lantai	0-3 m	6-8 m	minimum 1/3 dari tinggi bangunan	minimum 1/3 dari tinggi bangunan	0-3 m	3-6 m	minimal 1/3 dari lebar pekarangan belakang	minimal 1/3 dari lebar pekarangan belakang
			R-3	Perumahan Kapadatan Sedang	maksimal 3 lantai	maksimal 3 lantai	maksimal 3 lantai	maksimal 2 lantai	0-3 m	6-8 m	minimum 1/3 dari tinggi bangunan	minimum 1/3 dari tinggi bangunan	0-3 m	3-6 m	minimal 1/3 dari lebar pekarangan belakang	minimal 1/3 dari lebar pekarangan belakang
			R-4	Perumahan Kapadatan Rendah	maksimal 3 lantai	maksimal 3 lantai	maksimal 3 lantai	maksimal 2 lantai	3 m	6-8 m	minimum 1/3 dari tinggi bangunan	minimum 1/3 dari tinggi bangunan	3 m	3-6 m	minimal 1/3 dari lebar pekarangan belakang	minimal 1/3 dari lebar pekarangan belakang
7	SPU	Sarana Pelayanan Umum	SPU-1	SPU Skala Kota	maksimal 4 lantai	maksimal 4 lantai	maksimal 4 lantai	maksimal 4 lantai	3 m	6-8 m	minimum 1/3 dari tinggi bangunan	minimum 1/3 dari tinggi bangunan	3 m	3-6 m	minimal 1/3 dari lebar pekarangan belakang	minimal 1/3 dari lebar pekarangan belakang
			SPU-2	SPU Skala Kecamatan	maksimal 4 lantai	maksimal 4 lantai	maksimal 4 lantai	maksimal 4 lantai	3 m	6-8 m	minimum 1/3 dari tinggi bangunan	minimum 1/3 dari tinggi bangunan	3 m	3-6 m	minimal 1/3 dari lebar pekarangan belakang	minimal 1/3 dari lebar pekarangan belakang
			SPU-3	SPU Skala Kelurahan	maksimal 4 lantai	maksimal 4 lantai	maksimal 4 lantai	maksimal 4 lantai	3 m	6-8 m	minimum 1/3 dari tinggi bangunan	minimum 1/3 dari tinggi bangunan	3 m	3-6 m	minimal 1/3 dari lebar pekarangan belakang	minimal 1/3 dari lebar pekarangan belakang
8	C	Campuran	C-1	Campuran Intensitas Tinggi	maksimal 4 lantai	maksimal 4 lantai	maksimal 4 lantai	maksimal 4 lantai	2 m untuk bangunan tunggal, untuk bangunan berat > 60 meter minimal 4 meter	6-8 m	minimum 1/3 dari tinggi bangunan	minimum 1/3 dari tinggi bangunan	3 m	3-6 m	minimal 1/3 dari lebar pekarangan belakang	minimal 1/3 dari lebar pekarangan belakang
			C-2	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	maksimal 4 lantai	maksimal 4 lantai	maksimal 4 lantai	maksimal 4 lantai	2 m untuk bangunan tunggal, untuk bangunan berat > 60 meter minimal 4 meter	6-8 m	minimum 1/3 dari tinggi bangunan	minimum 1/3 dari tinggi bangunan	0-3 m	3-6 m	minimal 1/3 dari lebar pekarangan belakang	minimal 1/3 dari lebar pekarangan belakang
9	K	Perdagangan dan Jasa	K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP	maksimal 5 lantai	maksimal 5 lantai	-	maksimal 4 lantai	3 m	6-8 m	minimum 1/3 dari tinggi bangunan	minimum 1/3 dari tinggi bangunan	3 m	3-6 m	minimal 1/3 dari lebar pekarangan belakang	minimal 1/3 dari lebar pekarangan belakang
			K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	maksimal 4 lantai	maksimal 4 lantai	maksimal 4 lantai	maksimal 4 lantai	3 m	6-8 m	minimum 1/3 dari tinggi bangunan	minimum 1/3 dari tinggi bangunan	3 m	3-6 m	minimal 1/3 dari lebar pekarangan belakang	minimal 1/3 dari lebar pekarangan belakang
10	KT	Parkiran	KT	Parkiran	maksimal 4 lantai	maksimal 4 lantai	maksimal 4 lantai	maksimal 4 lantai	3 m	6-8 m	minimum 1/3 dari tinggi bangunan	minimum 1/3 dari tinggi bangunan	3 m	3-6 m	minimal 1/3 dari lebar pekarangan belakang	minimal 1/3 dari lebar pekarangan belakang
11	PP	Pengelolaan Persampahan	PP	Pengelolaan Persampahan	maksimal 4 lantai	maksimal 4 lantai	maksimal 4 lantai	maksimal 4 lantai	3 m	6-8 m	minimum 1/3 dari tinggi bangunan	minimum 1/3 dari tinggi bangunan	3 m	3-6 m	minimal 1/3 dari lebar pekarangan belakang	minimal 1/3 dari lebar pekarangan belakang
12	PK	Pertanian dan Keamanan	PK	Pertanian dan Keamanan	maksimal 2 lantai	maksimal 2 lantai	maksimal 2 lantai	maksimal 2 lantai	3 m	6-8 m	minimum 1/3 dari tinggi bangunan	minimum 1/3 dari tinggi bangunan	3 m	3-6 m	minimal 1/3 dari lebar pekarangan belakang	minimal 1/3 dari lebar pekarangan belakang



LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN BLANG MANGAT -
KANDANG MAKMUR KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2022 – 2042

KETENTUAN SARANA PRASARANA MINIMUM

NO	KODE	ZONA	SUB KODE	ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PRASARANA MINIMAL	KETENTUAN SARANA MINIMAL
ZONA LINDUNG						
1	BA	Badan Air	BA	Badan Air	-	-
2	RTH	Ruang terbuka Hijau	RTH - 1	Rimba Kota	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parkir, kegiatan yang diizinkan dan terbatas, minimal menyediakan parker sesuai standar dengan konstruksi yang dapat menyerap air seperti conblok ▪ Aksesibilitas untuk difabel, berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, dilengkapi petunjuk/rambu ▪ Jalur pedestrian, disediakan dengan konstruksi yang dapat menyerap air ▪ Jalur sepeda, diperkenankan berupa jalan setapak dan areal parkir ▪ Dimensi jaringan jalan, untuk pedestrian lebar minimal 0,75 meter yang memungkinkan diakses kaum difabel yang menggunakan kursi roda ▪ Kelengkapan jalan, berupa rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan ▪ Kelengkapan telekomunikasi : penyediaan wifi 	<p>Fasilitas bagian dari kegiatan wisata : mushola,kantin ,kios cenderamata ,toilet, klinik , pos jaga, kantor pengelola , shelter, hidran,tempat pembuangan sampah sementara, bak sampah ,Truk pengangkut sampah</p> <p>Fasilitas bagian dari TPU : Kantor pengelola pemakaman ,Toilet , Gudang penyimpanan.</p> <p>Fasilitas Transportasi : - Parkir , Halte</p> <p>Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi; sistem peringatan dini, jalur evakuasi penanda/rambu-rambu</p>
			RTH - 3	Taman Kecamatan		
			RTH - 4	Taman Kelurahan		
			RTH - 5	Taman RW		
			RTH - 6	Taman RT		
			RTH - 7	Pemukaman		
			RTH - 8	Jalur Hijau		
3	EM	Ekosistem Mangrove	EM	Ekosistem Mangrove		
ZONA BUDIDAYA						
1	BJ	Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	-	-
2	P	Pertanian	P-1	Tanaman Pangan	<p>Jaringan Irigasi</p> <p>Jaringan jalan berupa jalan usaha tani dan jalan penghubung</p> <p>Jaringan listrik</p>	<p>Gudang penyimpanan hasil pertanian</p> <p>Sarana Pengolahan Sumber Air Baku</p>
			P-2	Perkebunan		

NO	KODE	ZONA	SUB KODE	ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PRASARANA MINIMAL	KETENTUAN SARANA MINIMAL
3	IK	Perikanan	IK-1	Perikanan Tangkap	Jaringan Irigasi	Gudang penyimpanan Sarana Pengolahan Sumber Air Baku
			IK-2	Perikanan Budidaya	Jaringan jalan berupa jalan usaha tani dan jalan penghubung Jaringan listrik	
4	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	<p>Jaringan Jalan : Jaringan jalan harus disediakan untuk pergerakan manusia dan kendaraan yang mendukung fungsi khusus berupa Jalan utama dan Jalan komplek dengan konstruksi sesuai dengan standar kebutuhan masing-masing karakteristik industri.</p> <p>Jaringan air bersih : Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup dengan mengutamakan sumber air dari jaringan PDAM.</p> <p>Jaringan Listrik : Jaringan listrik setiap kegiatan zona khusus dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona industri tersebut.</p> <p>Jaringan Gas : Setiap zona Industri dan Pergudangan dilayani oleh jaringan dan meteran gas perpipaan.</p> <p>Jaringan Persampahan dan Air Limbah :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Disediakan sistem pengangkutan sampah secara berkala sesuai kebutuhan ▪ Disediakan IPAL bagi pengolahan limbah non B3 sesuai dengan standar kelayakan lingkungan. 	<p>Fasilitas Olahraga : Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk mendukung kegiatan zona industri.</p> <p>RTH : Wajib menyediakan RTH Publik</p> <p>Fasilitas Evakuasi Bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu.</p>

NO	KODE	ZONA	SUB KODE	ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PRASARANA MINIMAL	KETENTUAN SARANA MINIMAL
					<ul style="list-style-type: none"> Penampungan khusus untuk sampah dan atau limbah B3 bagi kegiatan industri yang menghasilkan limbah B3. <p>Jaringan Drainase :</p> <ul style="list-style-type: none"> Harus disediakan sistem drainase dan peresapan air dengan ketentuan : - Drainase terhubung dengan sistem drainase perkotaan di lingkungan sekitar. Harus menyediakan kolam resapan dan lubang biopori untuk menjamin zona industri yang ramah lingkungan. <p>Jaringan Telekomunikasi : Setiap zona industri dilayani jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.</p>	
5	W	Pariwisata	W	Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Parkir, kegiatan yang diizinkan dan terbatas, minimal menyediakan parker sesuai standar dengan kontruksi yang dapat menyerap air seperti conblok Aksesibilitas untuk difabel, berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, dilengkapi petunjuk/rambu Jalur pedestrian, disediakan dengan kontruksi yang dapat menyerap air Jalur sepeda, diperkenankan berupa jalan setapak dan areal parkir Dimensi jaringan jalan, untuk pedestrian lebar minimal 0,75 meter yang memungkinkan diakses kaum difabel yang menggunakan kursi roda Kelengkapan jalan, berupa rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan Kelengkapan telekomunikasi : penyediaan wifi 	<p>Fasilitas bagian dari kegiatan wisata : mushola,kantin ,kios cenderamata ,toilet, klinik , pos jaga, kantor pengelola , shelter, hidran,tempat pembuangan sampah sementara, bak sampah ,Truk pengangkut sampah</p> <p>Fasilitas Transportasi : Parkir , Halte</p> <p>Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi; sistem peringatan dini, jalur evakuasi penanda/rambu-rambu</p>

NO	KODE	ZONA	SUB KODE	ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PRASARANA MINIMAL	KETENTUAN SARANA MINIMAL
6	R	Perumahan	R - 2	Perumahan Kepadatan Tinggi	<p>Jaringan Jalan : Lingkungan perumahan harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. - Jalan utama - Jalan lingkungan Salah satu pedoman teknis jaringan jalan diatur dalam Pedoman Teknis Prasarana Jalan Perumahan (Sistem Jaringan dan Geometri Jalan), Dirjen Cipta Karya, 1998.</p> <p>Jaringan air bersih : Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya.</p> <p>Jaringan Listrik : Jaringan listrik setiap rumah dilayani dengan kapasitas minimal 900 Kwh.</p> <p>Jaringan Gas : Setiap rumah dilayani oleh jaringan dan meteran gas perpipaan</p> <p>Jaringan Persampahan : Alat pengangkut dan Tempat pengumpulan sampah</p> <p>Jaringan Drainase: Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara</p>	<p>Fasilitas Peribadatan : Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku</p> <p>Fasilitas Perdagangan : Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus Untuk fasilitas perdagangan skala lingkungan</p> <p>Fasilitas Pendidikan : Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah.</p> <p>Fasilitas Kesehatan: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas kesehatan skala lingkungan.</p> <p>Fasilitas Olahraga : Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.</p> <p>RTH: 1. Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH Publik atau akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.</p>
			R - 3	Perumahan Kepadatan Sedang		
			R - 4	Perumahan Kepadatan Rendah		

NO	KODE	ZONA	SUB KODE	ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PRASARANA MINIMAL	KETENTUAN SARANA MINIMAL
					<p>perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.</p> <p>Jaringan Telekomunikasi : Setiap perumahan khususnya di sarana/fasilitas permukiman dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.</p>	<p>2. tiap persil perumahan wajib menyediakan RTH Private</p> <p>Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/ramburambu.</p>
7	SPU	Sarana Pelayanan Umum	SPU - 1	SPU Skala Kota	<p>Jaringan Jalan : harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalan utama - Jalan lingkungan <p>Salah satu pedoman teknis jaringan jalan diatur dalam Pedoman Teknis Prasarana Jalan Perumahan (Sistem Jaringan dan Geometri Jalan), Dirjen Cipta Karya, 1998.</p> <p>Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya.</p> <p>Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan zona sarana pelayanan umum dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.</p>	<p>Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.</p> <p>Fasilitas Perdagangan: Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.</p> <p>Fasilitas Kesehatan: Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.</p> <p>Fasilitas Olahraga : Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.</p>
			SPU - 2	SPU Skala Kecamatan		
			SPU - 3	SPU Skala Kelurahan		
						RTH : Wajib menyediakan RTH Publik

NO	KODE	ZONA	SUB KODE	ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PRASARANA MINIMAL	KETENTUAN SARANA MINIMAL
					<p>Jaringan Gas: dilayani oleh jaringan dan meteran gas perpipaan</p> <p>Jaringan Persampahan: Alat pengangkut dan Tempat pengumpulan sampah</p> <p>Jaringan Drainase: Sarana pelayanan umum harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.</p> <p>Jaringan Telekomunikasi: dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi</p>	<p>Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penanda/ rambu-rambu</p>
8	C	Campuran	C - 1	Campuran Intensitas Tinggi	<p>Jaringan Jalan : harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalan utama - Jalan lingkungan <p>Salah satu pedoman teknis jaringan jalan diatur dalam Pedoman Teknis Prasarana Jalan Perumahan (Sistem Jaringan dan Geometri Jalan), Dirjen Cipta Karya, 1998.</p> <p>Jaringan air bersih: tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari;</p>	<p>Tempat parkir umum sudah termasuk kebutuhan luas tanah; terminal atau pangkalan untuk pemberhentian kendaraan; pos keamanan; sistem pemadam kebakaran; tempat ibadah; RTH Pengolahan limbah terpadu dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.</p> <p>Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.</p>
			C - 2	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang		

NO	KODE	ZONA	SUB KODE	ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PRASARANA MINIMAL	KETENTUAN SARANA MINIMAL
					<p>Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya.</p> <p>Jaringan Listrik : Jaringan listrik setiap kegiatan zona campuran dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.</p> <p>Jaringan Gas : dilayani oleh jaringan dan meteran gas perpipaan</p> <p>Jaringan Persampahan : Alat pengangkut dan Tempat pengumpulan sampah</p> <p>Jaringan Drainase: dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.</p> <p>Jaringan Telekomunikasi : dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.</p>	<p>Fasilitas Kesehatan: Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman</p> <p>Fasilitas Olahraga : Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.</p> <p>RTH: Wajib menyediakan RTH Publik</p> <p>Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/ramburambu.</p>
9	K	Perdagangan dan Jasa	K - 2 K - 3	Perdagangan dan Jasa Skala WP Perdagangan dan Jasa Skala SWP	<p>Jaringan Jalan : harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalan utama - Jalan lingkungan 	Tempat parkir umum sudah termasuk kebutuhan luas tanah; terminal atau pangkalan untuk pemberhentian kendaraan; pos keamanan; sistem pemadam kebakaran; tempat ibadah; RTH Pengolahan limbah terpadu dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam

NO	KODE	ZONA	SUB KODE	ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PRASARANA MINIMAL	KETENTUAN SARANA MINIMAL
					<p>Salah satu pedoman teknis jaringan jalan diatur dalam Pedoman Teknis Prasarana Jalan Perumahan (Sistem Jaringan dan Geometri Jalan), Dirjen Cipta Karya, 1998.</p> <p>Jaringan air bersih: tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya.</p> <p>Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan zona jasa komersil dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.</p> <p>Jaringan Gas: dilayani oleh jaringan dan meteran gas perpipaan</p> <p>Jaringan Persampahan : Alat pengangkut dan Tempat pengumpulan sampah</p> <p>Jaringan Drainase: dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.</p>	<p>Undang-undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.</p> <p>Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.</p> <p>Fasilitas Kesehatan: Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman</p> <p>Fasilitas Olahraga : Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.</p> <p>RTH: Wajib menyediakan RTH Publik</p> <p>Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/ramburambu.</p>


NO	KODE	ZONA	SUB KODE	ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PRASARANA MINIMAL	KETENTUAN SARANA MINIMAL
					Jaringan Telekomunikasi: dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.	
10	KT	Perkantoran	KT	Perkantoran	<p>Jaringan Jalan : harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalan utama - Jalan lingkungan <p>Salah satu pedoman teknis jaringan jalan diatur dalam Pedoman Teknis Prasarana Jalan Perumahan (Sistem Jaringan dan Geometri Jalan), Dirjen Cipta Karya, 1998.</p> <p>Jaringan air bersih : Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya.</p> <p>Jaringan Listrik : Jaringan listrik setiap kegiatan zona Perkantoran dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.</p> <p>Jaringan Gas : dilayani oleh jaringan dan meteran gas perpipaan</p> <p>Jaringan Persampahan : Alat pengangkut dan Tempat pengumpulan sampah</p>	<p>Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.</p> <p>Fasilitas Perdagangan: Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.</p> <p>Fasilitas Kesehatan: Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.</p> <p>Fasilitas Olahraga : Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.</p> <p>RTH: Wajib menyediakan RTH Publik</p>

NO	KODE	ZONA	SUB KODE	ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PRASARANA MINIMAL	KETENTUAN SARANA MINIMAL
					<p>Jaringan Drainase : Perkantoran harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.</p> <p>Jaringan Telekomunikasi : dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi</p>	
11	PP	Pengelolaan Persampahan	PP	Pengelolaan Persampahan	<p>Jaringan Jalan : harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalan utama - Jalan lingkungan <p>Salah satu pedoman teknis jaringan jalan diatur dalam Pedoman Teknis Prasarana Jalan Perumahan (Sistem Jaringan dan Geometri Jalan), Dirjen Cipta Karya, 1998.</p> <p>Jaringan air bersih : Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari;</p>	<p>Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penanda/ rambu-rambu</p>

NO	KODE	ZONA	SUB KODE	ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PRASARANA MINIMAL	KETENTUAN SARANA MINIMAL
12	HK	Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan	<p>Jaringan Jalan : harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalan utama - Jalan lingkungan <p>Salah satu pedoman teknis jaringan jalan diatur dalam Pedoman Teknis Prasarana Jalan Perumahan (Sistem Jaringan dan Geometri Jalan), Dirjen Cipta Karya, 1998.</p> <p>Jaringan air bersih : Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya.</p> <p>Jaringan Listrik : Jaringan listrik setiap kegiatan zona pertahanan dan keamanan dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.</p> <p>Jaringan Gas : dilayani oleh jaringan dan meteran gas perpipaan</p> <p>Jaringan Persampahan : Alat pengangkut dan Tempat pengumpulan sampah</p>	<p>Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.</p> <p>Fasilitas Perdagangan: Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.</p> <p>Fasilitas Kesehatan: Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.</p> <p>Fasilitas Olahraga : Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.</p> <p>RTH : Wajib menyediakan RTH Publik</p>

NO	KODE	ZONA	SUB KODE	ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PRASARANA MINIMAL	KETENTUAN SARANA MINIMAL
					<p>Jaringan Drainase : Perkantoran harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.</p> <p>Jaringan Telekomunikasi : dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi</p>	






**PEMERINTAH KOTA LHOKEUMAWE
PROVINSI ACEH**

**LAMPIRAN IX.1
PERATURAN WALIKOTA LHOKEUMAWE
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN BLANGMANGAT - KANDANG MAKMUR
KOTA LHOKEUMAWE TAHUN 2022-2042**

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008




KETERANGAN :

ibukota Pemerintahan Kantor Kecamatan Kantor Kelurahan	Batas Administrasi Batas Kota Batas Kecamatan Batas Desa/Kelurahan	Batas Perencanaan Batas WP Batas SWP Batas Blok
Peraliran Garis Pantai		
RENCANA POLA RUANG		
ZONA LINDUNG Zona Badan Air Zona Ekosistem Mangrove	ZONA BUDIDAYA Zona Badan Jalan Zona Perumahan Zona Perdagangan dan Jasa Zona Sarana Pelayanan Umum Zona Perkantoran	Zona Ruang Terbuka Hijau Rimba Kota Taman Kecamatan Taman Kelurahan Taman RW Taman RT Parkir Jalur Hijau Zona Kawasan Peruntukan Industri Kawasan Peruntukan Industri Zona Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan Zona Perikanan Perikanan Tangkap Perikanan Bud Daya Zona Pariwisata Pariwisata Zona Pertahanan dan Keamanan Pertahanan dan Keamanan Zona Pengelolaan Sampah Pengelolaan Sampah Zona Campuran Campuran Intensitas Tinggi Campuran Intensitas Menengah/Sedang
Penjelasan Kode Lokasi WP SWP Blok		Keterangan Khusus Kawasan Rawan Bencana

SUMBER DATA DAN RINGKAS PETA
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman tahun 2020
2. Peta Dasar yang telah direvisi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi umum mengenai peruntukan kawasan kota administratif





**PEMERINTAH KOTA LHOKESEUMAWE
PROVINSI ACEH**

**LAMPIRAN IX.2
PERATURAN WALIKOTA LHOKESEUMAWE
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN BLANGMANGAT - KANDANG MAKMUR
KOTA LHOKESEUMAWE TAHUN 2022-2042**

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

U
SKALA : 1:20.000
0 0.5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
• Kantor Kecamatan	— Batas Kota	— Batas WPP
• Kantor Kelurahan	- - - Batas Kecamatan	- - - Batas SWP
 Batas Desa/Kelurahan	— Batas Blok

Perairan

— Giris Pantai

**KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG
ZONA BUDIDAYA**

Zona Pertanian

P1 Tanaman Pangan
P2 Perkebunan

KAWASAN LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN (LP2B)

— Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Penjelasan Kode Lokasi

— WPP
— SWP
— Blok

SUMBER DATA DAN RUMAH TAPU PETA

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman tahun 2022
2. Peta Dasar yang telah direvisi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3. Pengolahan data tahun 2021-2022

Catatan:
Peta ini bukan referensi realitas mengenaikan pada lokasi administratif

Mengesahkan
WALIKOTA LHOKESEUMAWE
SUADI YABYA